

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS  
HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA**



Oleh:  
Afdal Lailatul Qadri  
NIM.: 21913015

**TESIS**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER  
JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA  
2024**

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS  
HAKIM DALAM MENGABULKAN PERMOHONAN  
ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA**



Oleh:

Afdal Lailatul Qadri

NIM.: 21913015

Pembimbing:

Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MEGISTER

JURUSAN STUDI ISLAM FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda di bawah ini:

Nama : Afdal Lailatul Qadri

NIM : 21913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM  
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Februari 2024

Yang menyatakan,



**Afdal Lailatul Qadri**



## PENGESAHAN

Nomor: 33/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/III/2024

Tesis berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK  
HASIL ZINA**

Ditulis oleh : Afdal Lailatul Qadri

N. I. M. : 21913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 18 Maret 2024

Setua,

F. Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS




Nama : Afdal Lailatul Qadri  
Tempat/tgl lahir : Aie Dingin, 13 November 1993  
N. I. M. : 21913015  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Judul Tesis : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK  
HASIL ZINA**

Ketua : Prof. Dr Amir Mu'allim, MIS.

Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M. Ag

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I

()  
()  
()  
()


Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 08 Maret 2024

Pukul : 08.30 - 09.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

()  
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## **NOTA DINAS**

Nomor: 32/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/III/2024

TESIS berjudul : **ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK  
HASIL ZINA**

Ditulis oleh : Afdal Lailatul Qadri

NIM : 21913015


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 7 Maret 2024

Ketua,

  
Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## **PERSETUJUAN**

Judul : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN HAKIM DALAM  
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA

Nama : Afdal Lailatul Qadri


NIM : 21913015

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu  
Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Februari 2024

Pembimbing,



Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku Ibu Adimar dan Bapak Amrul

Istriku tercinta Risza Lailiana Makrifah, S.Si., M.Si

Kedua anakku Aisyah Hilyatul Adzkiya dan Aminah Hilyatul Azizah

Guru-guruku yang tak terlupakan

Sahabatku seiman dan seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



## MOTTO

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ  
يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَهِيمَةِ تُنْتَجُ الْبَهِيمَةَ هَلْ  
تَرَى فِيهَا جَدْعَاءَ

Artinya: *Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci. Kemudian kedua orang  
tunyalah yang menjadikan anak tersebut menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi  
sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan  
sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya.* (HR Bukhari).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002). Hadits ke 1385. No 334.

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA RI DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b//U/1987  
Tanggal 22 Januari 1988**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>b</i>	Be
ت	Ta	<i>t</i>	Te
ث	Ša	<i>š</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	Je
ح	Ha	<i>h</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	<i>kh</i>	ka dan ha

د	Dal	<i>d</i>	De
ذ	Ḍal	<i>ḏ</i>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	<i>r</i>	er
ز	Zai	<i>z</i>	zet
س	Sin	<i>s</i>	es
ش	Syin	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Ṣad	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	<i>ḍ</i>	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	<i>ṭ</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	<i>g</i>	ge
ف	Fa	<i>f</i>	ef
ق	Qaf	<i>q</i>	ki
ك	Kaf	<i>k</i>	ka
ل	Lam	<i>l</i>	el
م	Mim	<i>m</i>	em
ن	Nun	<i>n</i>	en
و	Wau	<i>w</i>	we
هـ	Ha	<i>h</i>	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	<i>y</i>	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
َؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلٌ fa`ala
- سُنِيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un

- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn



- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**ABSTRAK**  
**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPARITAS**  
**PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN**  
**PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA**

Afdal Lailatul Qadri  
NIM. 21913015

Anak yang lahir sebelum pernikahan dan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, menurut kesepakatan seluruh mazhab fiqih, anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya, namun dalam implementasinya terdapat perbedaan dalam penetapan Majelis Hakim pada penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan, yang menetapkan sebagai anak dari ibunya, penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yang menetapkan sebagai anak biologis, 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dari Pengadilan Agama Batu Licin, yang menetapkan sebagai anak kandung dan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menetapkan sebagai anak sah. Perbedaan tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa terjadi disparitas penetapan tersebut yang kemudian akan dianalisis secara yuridis dan hukum Islam. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan data primer yang diperoleh dari website direktori putusan Mahkamah Agung, dan data sekunder berupa peraturan perundangan-undangan dan kitab hadist dan fiqih. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan 623/Pdt.P/2022/PA.Js secara yuridis dan hukum Islam telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, sedangkan penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dan 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr, secara yuridis belum di atur dalam hukum Positif di Indonesia, dan secara hukum Islam kedua penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya tidak dapat dinasabkan ke ayahnya. Solusi terhadap disparitas di atas adalah perlu adanya pembaharuan terhadap Pasal 99 dan 100 KHI yang mengatur lebih spesifik tentang anak sah dan anak luar kawin.

**Kata kunci:** *yuridis, hukum Islam, asal-usul anak, disparitas, anak zina*

## ABSTRACT

### JURIDICAL AND ISLAMIC LAW ANALYSIS OF DISPARITIES IN THE JUDGE'S DECISION IN GRANTING THE APPLICATION ON THE LINEAGE OF ILLEGITIMATE CHILD

Afdal Lailatul Qadri  
NIM. 21913015

A child born before marriage and a child born less than six months after the marriage of his or her parents, based upon the agreement of all Ulama in fiqh, cannot have a lineage to his or her father. However, in practice, there are differences in the decision of the Panel of Judges in Decision Number 459/Pdt. P/2022/PA.Bpp from the Balikpapan Religious Court, determining the illegitimate child as the child of the mother, Decision Number 623/Pdt.P/2022/PA.Js from the South Jakarta Religious Court, determining the illegitimate child as a biological one, Decision Number 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn from the Batu Licin Religious Court, determining the illegitimate child as a biological child and Decision Number 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr from the Kediri Regency Religious Court which determines the child as a legitimate child. These differences then have encouraged researcher to study further. This normative legal research aims to find out why there is a disparity in these determination, which will then be analyzed juridically and based upon Islamic law. The data collected referred to primary data obtained from the directory website of Supreme Court decision, and secondary data in the form of statutory regulations and hadiths and fiqhs. The collected data were then analyzed juridically and according to Islamic law. The results of this research showed that the determination of numbers 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp and 623/Pdt.P/2022/PA.Js are juridically and based on Islamic laws has been in line with positive law in Indonesia and Islamic law, while the determination number 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn and 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr, juridically has not been regulated in positive law in Indonesia, and according to Islamic law these two provisions are not in accordance with the provisions of Islamic law considering that a child that is born less than six months after the marriage of the parents is not able to have a lineage to his or her father.

Keywords: Juridical, Islamic Law, child lineage, disparities, adultery

February 21, 2024

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated  
by a Center for International Language and Cultural  
Studies of Islamic University of Indonesia  
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24  
YOGYAKARTA, INDONESIA.  
Phone/Fax: 0274 540 255

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا خَبِيرًا أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا.

*Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala*

yang telah memberikan rahmat, kekuatan dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Shawalat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shalallahu Aalaih Wassalam serta para sahabat dan keluarganya yang mulia.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian tesis tidak lepas dari dorongan, bimbingan, dukungan dan bantuan baik secara materil, psikologis, maupun secara spritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam (FIAI UII) Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M Selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (FIAI UII) Yogyakarta.

4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc, M.Kom.I, Ph.D selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam (MIAI) Fakultas Ilmu Agama Islam xv (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis peneliti yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Seluruh bapak/ibu Dosen serta staff di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah membagikan ilmunya dengan ikhlas.
6. Kepada kedua orang tua penulis ibu Adimar dan bapak Amrul yang telah memberikan doakan yang terbaik untuk anaknya;
7. Kepada istriku Risza Lailiana Makrifah, S.Si., M.Si serta untuk dua orang anakku, yang menjadi penyemangat dalam penyelesaian tesis ini;
8. Kepada nenekku Hj.Zaemar yang telah memberikan semangat selama kuliah dan penyelesaian tesis ini..
9. Seluruh teman-teman kelas hukum Islam yang telah menjadi teman diskusi.

Semoga *allah subhanahu wa ta'ala* membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan para pecinta ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 16 Februari 2024

Penulis,



**Afdal Lailatul Qadri**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN TIM PENGUJI TESIS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusalan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA</b>	
<b>TEORI.....</b>	<b>11</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori.....	36
1. Pengertian Anak.....	36
3. Pengertian Asal-Usul Anak .....	66
2. Ketentuan Nasab Anak Zina Dalam Islam .....	75
4. Ketentuan Asal-Usul Anak Dalam Hukum Positif	
Indonesia .....	86
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>93</b>
A. Jenis Penelitian.....	93
B. Pendekatan penelitian.....	94
C. Sumber Data.....	97
1. Data Primer .....	97

2.	Data Sekunder.....	99
3.	Data Tersier .....	99
D.	Teknik Analisis Data.....	100
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN .....</b>	<b>101</b>
B.	Hasil Penelitian .....	101
1.	Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan .....	101
2.	Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan .....	108
3.	Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn dari Pengadilan Agama Batulicin.....	118
4.	Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....	125
B.	Analisis Penelitian.....	136
1.	Analisis Yuridis .....	137
2.	Analisis Hukum Islam .....	153
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>177</b>
A.	Kesimpulan.....	177
B.	Saran-Saran .....	178
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>1</b>	
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>49</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama (PA) di bidang perkawinan adalah menetapkan asal-usul seorang anak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Kewenangan tersebut disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>2</sup>

Pengertian dari asal usul anak tersebut adalah penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang berdasarkan pada pengakuan adanya hubungan darah dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut dapat dinyatakan sebagai anak sah dan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya.<sup>3</sup>

Dalam kitab-kitab fiqh, asal-usul anak di istilahkan dengan *istbatun nasb* (penetapan nasab). Nasab itu sendiri adalah kepastian hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya, apakah benar anak tersebut berasal dari air (mani) bapaknya dan dilahirkan oleh ibunya.

Adanya kepastian hubungan tersebut menjadi dasar hukum dalam syariah

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, t.t.

<sup>3</sup> Lia Amalia, "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)," *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 375–90, <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>.



dalam menetapkan hubungan nasab, dibolehkan atau haramnya untuk menikah, adanya kewajiban memberi nafkah, saling mewarisi dan lain sebagainya.<sup>4</sup>

Dalam hukum positif Indonesia, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka harus ada penetapan asal-usul anak dari pengadilan agama bagi yang beragama Islam dan ke pengadilan negeri bagi yang bergama non muslim.<sup>5</sup>

Produk yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah berupa penetapan yang hasilnya adalah apakah anak yang diajukan asal-usulnya dapat dikatakan sebagai anak sah atau hanya anak luar kawin, sebagaimana di atur dalam Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) dan Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menjelaskan tentang anak sah dan anak luar kawin yang hanya dapat dinasabkan ke ibunya.<sup>6</sup>

Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah tidaklah sulit untuk mendapatkan akte kelahiran, pengadilan hanya akan mengabulkan permohonan asal-usul anak apabila permohonan tersebut terbukti dan

---

<sup>4</sup> Abdulbari Aziz Othman, "Genetik Parmak İzinin Soy İspatındaki Etkisi," *Hakkari İlahiyat Dergisi* 1 (Desember 2022): 100–119, <https://dergipark.org.tr/pub/haid/issue/75571/1241154>.

<sup>5</sup> Lihat pasal 55 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>6</sup> Lihat Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) dan Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum Islam.

beralasan hukum,<sup>7</sup> namun bagi anak yang lahir diluar perkawinan yang sah akan menghasilkan penetapan yang berbeda dengan anak sah, tergantung pada alasan permohonan dan pembuktian di persidangan.

Salah satu yang menjadi alasan di ajukan asal-usul anak ke Pengadilan Agama adalah karena anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah kedua orang tuanya, seperti anak yang lahir dari hasil pernikahan *sirri*,<sup>8</sup> yaitu pernikahan yang hanya dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat secara negara.<sup>9</sup>

Anak luar kawin dalam arti sempit diartikan dengan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Namun, dalam arti luas anak luar kawin diartikan dengan anak yang lahir akibat perbuatan zina, anak sumbang, dan anak luar nikah lainnya.<sup>10</sup>

Status anak sah, baik sah secara agama dan sah secara negara, tentu akan berbeda dengan anak diluar pernikahan. Anak yang dilahirkan dalam dan akibat perkawinan yang dapat dinasabkan kepadanya. Namun, berbeda anak anak luar nikah atau anak hasil zina menurut jumhur ulama anak tersebut tidak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya

---

<sup>7</sup> Wahyu Fajar Ramdhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS),” *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022), <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33/>.

<sup>8</sup> Penjelasan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan.

<sup>9</sup> Novikawati Novikawati dkk., “Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian,” *JMPIS Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (Desember 2022): 591–605, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.

<sup>10</sup> Ipanang, “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Falasifa* 11, no. 1 (2020): 185–200, <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i1.294>.

meskipun ia mengakuinya, hal tersebut berdasarkan pada sabda Nabi Muhammad S.a.w yang menyebutkan bahwa “*Anak yang lahir dinasabkan kepada suaminya, sedangkan bagi pezina adalah batu.*”<sup>11</sup>

Kedudukan anak zina dalam Islam hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, dan terhadap ayah biologisnya ada konsekwensi yang harus dia tanggung, diantaranya yaitu: *pertama*, tidak ada hubungan nasab dengan anaknya meskipun secara biologis itu adalah anaknya. *Kedua*, si anak tidak dapat memakai nama keluarga ayahnya. *Ketiga*, tidak ada hubungan saling mewarisi karena nasab merupakan salah satu sebab kewarisan. *Keempat*, pada akte kelahiran hanya disebutkan nama ibunya. *Kelima*, ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah terhadap anak perempuan biologisnya.<sup>12</sup>

Hal yang menarik untuk dikaji adalah peneliti menemukan empat penetapan asal-usul anak di pengadilan agama yang berbeda, yang di *upload* pada website direktori putusan Mahkamah Agung.<sup>13</sup> Website direktori putusan Mahkamah Agung merupakan tempat publikasi putusan atau penetapan oleh seluruh hakim di Indonesia, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan meliter dan pengadilan tata usaha negara.

---

<sup>11</sup> Donny Ramadhan, “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak,” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (Desember 2017): 108–28, <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.

<sup>12</sup> Ramadhan.

<sup>13</sup> Website tersebut tersebut dapat diakses pada link berikut <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik oleh Mahkamah Agung.<sup>14</sup>

Secara garis besar keempat penetapan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut: dua penetapan, anak yang diajukan asal-usulnya lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya, kemudian dalam amar penetapan tersebut Majelis Hakim menetapkan sebagai anak dari ibunya dan anak biologis. Adapun dua penetapannya lagi anak yang lahir setelah pernikahan kedua orang tuanya tetapi kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, kemudian dalam amar penetapannya Majelis Hakim menetapkan sebagai anak kandung dan anak sah.

Dalam hukum positif di Indonesia istilah hukum untuk anak hanya terdapat istilah anak sah, anak luar kawin. Anak luar kawin melalui putusan MK nomor 46/PUU-VIII/2010 mengalami pergeseran makna menjadi anak biologis.<sup>15</sup>

Apabila makna anak kandung sama maknanya dengan anak sah, maka tidak ada perbedaan status anak hasil zina dengan anak anak sah, penetapan tersebut seolah-olah bertentangan dengan pendapat para ulama

---

<sup>14</sup> *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-2-144kmaskviii2022/detail>.

<sup>15</sup> Muhammad Luthfi dkk., "Timeline of the Concept of Child Regulations Out of Wedlock (Study of Family Law Rules in Indonesia)," *KnE Social Sciences*, 5 Januari 2024, 975–84, <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14812>.

fiqih dan fatwa MUI 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa anak hasil zina tidak akan pernah bernasab kepada ayah biologisnya.<sup>16</sup>

Terkait dengan anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya, berarti orang tua si anak telah melakukan hubungan badan sebelum melangsungkan pernikahan atau yang disebut dengan zina, sehingga anak yang lahir termasuk anak hasil zina. Zina itu sendiri menurut Wahbah Zuhaili adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan pada tempat yang bukan miliknya dan bukan pula karena hubungan yang shubhat.<sup>17</sup>

Adibah Bahori dan kawan-kawan dalam jurnalnya juga mengartikan anak zina dengan anak yang dilahirkan dari persetubuhan luar nikah, baik akibat zina atau pemerkosaan dan bukan dari persetubuhan yang diragukan/ *syubhah*, atau anak budak dan mereka yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.<sup>18</sup>

Adapun anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi'ah, termasuk mazhab Syafi'i, anak tersebut tidak dapat di nasabkan

---

<sup>16</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya* (Jakarta, 2012).

<sup>17</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu al Juz'u as-Sadis*, 2 ed. (Suriah-Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985).26.

<sup>18</sup> Adibah Bahori dkk., "Evidence And Prosecution Of Out-Of-Wedlock Pregnancies: A Legal Perspective Of Syariah Criminal Offences In Malaysia," *Journal Of Legal Studies* 14, no. 1 (2023): 1–30, <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.1>.

kepada ayahnya.<sup>19</sup> Alasan kenapa tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah karena orang tua si anak di anggap telah melakukan hubungan badan tanpa ada akad nikah yang sah, hal seperti ini disebut dengan anak hasil zina.<sup>20</sup>

Menurut mazhab Malikiyah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan tentang perempaun yang ditalak oleh suaminya, kemudian kurang dari enam bulan kemudian, lahir seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke suaminya yang baru tetapi hanya dapat dinasabkan ke suami yang sebelumnya, dan pernikahan dengan suami yang kedua batal, karena dianggap menikah masih dalam masa iddah. Tetapi apabila anak yang lahir lebih dari enam bulan, maka anak tersebut dinasabkan ke suaminya yang kedua.<sup>21</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* juga menyebutkan, apabila seorang laki-laki meninggal atau mentalak istrinya, lalu masa iddah nya habis, kemudian istrinya menikah lagi, kemudian kurang dari enam bulan anaknya lahir, maka anak tersebut adalah anaknya yang pertama, apabila suaminya masih hidup, maka dinasabkan kepadanya, kecuali dia menafikan anak tersebut. Apabila suami kedua mengklaim anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya,

---

<sup>19</sup> Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anak nya: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)," *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020): 1–16, <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.

<sup>20</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>21</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021). 1019.

karena tidak mungkin terjadi, kecuali anak hasil zina, sedangkan anak zina tidak bisa dinasabkan.<sup>22</sup>

Menurut Soedaryo Soimi yang dikutip oleh I Kadek Adi Surya dalam jurnalnya menyebutkan bahwa anak sah dilahirkan sekurang-kurangnya enam bulan (177 hari) sejak pernikahan orang tuanya. Tidak peduli apakah anak tersebut lahir orang tuanya masih terikat dalam perkawinan atau karena wafat suaminya, atau karena perceraian masih hidup. Apabila anak tersebut lahir kurang dari enam bulan maka anak itu adalah sah bagi ibunya.<sup>23</sup>

Secara medis adalah bayi yang masih mencapai usia 24 minggu, akan sulit untuk bertahan hidup, karena seorang bayi lahir yang dianggap normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat 2.500-4.000 gram. Bayi yang lahir kurang dari 37 minggu dikatakan dengan berat badan lahir rendah. Menurut WHO (*World Health Organization*), bayi dengan berat lahir rendah berkontribusi 60 hingga 80% memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari bayi berat normal.<sup>24</sup> Minggu ke 37 merupakan sebagai penanda antara bayi prematur dan bayi normal yang sudah berkembang dengan baik. Bayi prematur

---

<sup>22</sup> Imam Asy'Syafi'i, *Terjemahan Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib Pembahasan: Diyat Tindak Pidana Tersalah, Hudu dan Sifat Pengasingan dan Beberapa Ketentuan Hukum* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015).540.

<sup>23</sup> I Kadek Adi Surya, "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan," *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 3 (2023), <https://journal.unsmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/510/426>.

<sup>24</sup> Asnidar, "Relationship Between Parents And Events Low Birth Weight," *Jurnal Life Birth* 1, no. 1 (April 2017), <https://doi.org/10.37362/jlb.v1i1.205>.

merupakan bayi yang tidak berkembang dengan baik dalam rahim, sehingga apabila dia lahir membutuh perawatan yang intensif.<sup>25</sup>

Meskipun terdapat disparitas penetapan oleh Majelis Hakim dalam jenis perkara yang sama, sebagai penegak hukum dan keadilan, Majelis Hakim tentu memiliki pertimbangan berdasarkan aturan yang ada. Selain dari berpedoman pada aturan yang ada, Majelis Hakim dalam menetapkan status seorang anak, juga harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, bagaimana analisis yuridis dan hukum terhadap keempat penetapan majelis hakim diatas, inilah yang akan diteliti lebih lanjut dalam penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi disparitas penetapan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina?
2. Bagaimana analisis yuridis dan hukum Islam terhadap disparitas penetapan Majelis Hakim dalam menetapkan anak asal-usul hasil zina?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ayman Fauzi Muhammad al-Mestakawi, "Al Iktimal Numui al-Atfali al-Khadaj Dakhil al-Rahim al-Shanai'i Min Manzur Syar'i," *Majalah al-Dirayah* 23, no. 22 (Juni 2023): 1–74, [https://drya.journals.ekb.eg/article\\_307210.html](https://drya.journals.ekb.eg/article_307210.html).



## **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menganalisis pertimbangan Majelis Hakim sehingga diketahui mengapa terjadi disparitas penetapan dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina.
- b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis dan hukum Islam terhadap disparitas penetapan Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil zina.

## **2. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang disparitas Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil zina yang kemudian ditinjau secara yuridis dan hukum Islam.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para hakim pada Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa dan menetapkan asal-usul anak hasil zina yang ditinjau secara yuridis dan hukum Islam, karena hakim pada pengadilan agama tidak hanya sebagai corong dari undang-undang tetapi dalam menetapkan asal-usul seorang anak harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## **BAB II**

### **KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian akademis tentang analisis yuridis dan hukum islam terhadap disparitas penetapan hakim dalam permohonan asal-usul anak hasil zina belum ada yang meneliti, namun telah ada beberapa peneliti sebelumnya yang pembahasannya ada berkaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Wahyu Fajar Ramdhan dan kawan-kawan, dalam artikelnya yang berjudul “Penetapan Asal-usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)”, membahas tentang bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum anak hasil perkawinan di bawah tangan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 298/Pdt.P/2020/PA.JS ditinjau dari hukum keluarga Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat yuridis normatif dengan analisis konstruksi kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa berdasarkan hukum Islam anak hasil perkawinan di bawah tangan ditetapkan sebagai anak biologis dari

kedua orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak bernasab kepada ayahnya, anaknya hanya memiliki hubungan yang terbatas dengan ayah biologisnya untuk menjamin kesejateraan dan hak anak, dengan adanya akte lahir anak, maka itu sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.<sup>26</sup>

2. Hasil penelitian oleh R.Tetuko Aryp Wibowo dan Thohir Luth, dalam jurnalnya yang berjudul “Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil”, membahas tentang bagaimana akibat hukum bagi anak yang dilahirkan akibat kawin hamil. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa secara yuridis anak lahir termasuk kepada anak sah, tetapi berdasarkan Al Quran dan jumbuh ulama, apabila anak yang lahir lebih dari enam bulan maka ia bernasab kepada ayahnya tetapi jika kurang maka hanya bernasab kepada ibunya.<sup>27</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Indra Halim dan Ikhsan Darwis, dalam jurnanya yang berjudul “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam”, bagaimana hubungan nasab terhadap ayah bagi anak perempuan

---

<sup>26</sup> Fajar Ramdhan, Djubaedah, dan Salma Barlinti, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS).”

<sup>27</sup> R. Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, “Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 233, <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.

yang lahir kurang dari enam bulan, dan bagaimana penetapan wali nikahnya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan bersifat kepustakaan, dengan pendekatan syar’i dan yuridis yang kemudian di analisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitiannya menyampaikan bahwa anak yang lahir kurang dari enam menurut hukum Islam termasuk kepada anak tidak sah dan tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya, hal tersebut berdasarkan pada ijma para pakar hukum Islam, dan wali nikah bagi anak tersebut adalah wali hakim.<sup>28</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agung Sabana Nasution dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010 “, membahas tentang bagaimana pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 16-VIII-PUU/2010 terkait kewenangan ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa Imam Syafi’i memberikan dua pandangan terkait ayah biologis menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil

---

<sup>28</sup> Indra Halim dan Ikhsan Darwis, “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 1–16, <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.

dengan ketentuan anak perempuan tersebut ketika itu lahir dalam waktu paling sedikit enam bulan setelah terjadinya akad nikah kedua orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil kawin hamil apabila anak perempuan tersebut ketika itu lahir kurang dari enam bulan dari waktu akad nikah orang tuanya. Berdasarkan putusan MK, logika hukum putusan tersebut memiliki konsekuensi terhadap hubungan nasab anak luar nikah dengan ayahnya yang boleh menjadi wali bagi anak biologisnya tanpa melihat berapa lama usia kandungan yang lahir setelah adanya akad pernikahan.<sup>29</sup>

5. Muhammad Zakiyurrahman dalam jurnalnya yang berjudul “Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina”, membahas tentang apa faktor-faktor mengakibatkan penolakan masyarakat terhadap dilaksanakannya pernikahan wali hakim bagi anak hasil zina di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah NTB, dan bagaimana penyelesaian terhadap kasus tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris atau lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penyebab penolakan masyarakat terhadap wali hakim bagi anak hasil zina adalah karena kurangnya pemahaman masyarakat

---

<sup>29</sup> Agung Sahbana Nasution, Sutisna, dan Syarifah Gustiawati Mukri, “Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi’i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 125–37, <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.

terhadap hukum Islam. Ketika terjadi permasalahan maka solusinya adalah dengan diskusi bersama pihak keluarga dengan dibantu oleh kepala KUA sebagai mediator.<sup>30</sup>

6. Lia Amalia dalam jurnalnya yang berjudul “Penetapan Asal-usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang) “, membahas tentang Bagaimanakah pelaksanaan permohonan asal-usul anak di Pengadilan Agama Karawang dan Apakah hubungan hukum penetapan asal-usul anak dengan perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan asal-usul anak diajukan pada alamat anak dengan mengajukan permohonan yang berisi identitas posita dan petitum. Bahwa dengan adanya pengakuan anak luar nikah, maka timbullah hubungan hukum antara bapak dan ibunya sebagai anak sah.<sup>31</sup>
7. Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dalam jurnalnya yang berjudul “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo”, membahas tentang bagaimana proses permohonan penerbitan akte

---

<sup>30</sup> Muhammad Zakiyurrahman, “Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina,” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 5, no. 3 (2021), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/756>.

<sup>31</sup> Amalia, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang).”

kelahiran surat keterangan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dan bagaimana akibat hukum dari perkawinan tidak tercatat pada proses permohonan penerbitan akte kelahiran bagi anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo. Penelitian tersebut menggunakan penelitian hukum deskriptif empiris dengan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan proses penerbitan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo dilakukan dengan dua cara, yaitu penerapan Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi perkawinan yang tidak dicatatkan yang telah memiliki KK atau Surat Keterangan Ibu hanya untuk pernikahan yang tidak terdaftar tanpa kartu keluarga. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan adalah bahwa hak anak yang dapat diberikan hanyalah hak atas pengakuan biologis tanpa hak-hak sipil yang menyertainya. Sedangkan adanya SPTJM tidak menimbulkan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan.<sup>32</sup>

8. Widya Kirana Septiani Putri dalam jurnalnya yang berjudul “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010”, yang terbit dalam jurnal

---

<sup>32</sup> Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo,” *JIP Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (Agustus 2023): 849–54, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.

Akte Notaris pada bulan Juni 2022, membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bagaimana akibat hukum setelah putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010, dan apa saja hambatan terhadap pengakuan anak luar wakin setelah putusan MK tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak luar kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 termasuk dalam perkawinan tidak tercatat sehingga anak tersebut dinyatakan sebagai anak tidak sah. Berdasarkan putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sama kedudukannya dengan anak sah selama ayah biologisnya dapat membuktikan dengan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum. Adapun hambatan dalam menerapkan putusan MK tersebut adalah putusan MK dianggap bertentangan dengan nilai-nilai yang di anut oleh hakim dan masyarakat. Pada pengadilan Agama Semarang pernikahan yang dilakukan sah secara hukum Islam putusan MK berjalan secara efektif.<sup>33</sup>

9. Asep Lukman Daris Salam dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010“, yang terbit dalam jurnal *As-Sakinah* 2023, membahas tentang

---

<sup>33</sup> Widya Kirana Septiani Putri, “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010,” *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (22 November 2022): 123–38, <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.195>.



bagaimana respon tokoh agama kota Suakabumi terhadap putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa kedudukan anak luar nikah sah secara hukum agama tetapi tidak sah secara formil karena tidak tercatat. Bahwa berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/2010 anak luar nikah memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan teknologi dan alat bukti. Menurut tokoh agama kota Sukabumi ada yang sepakat dan ada yang tidak, pendapat yang sepakat menyatakan putusan MK tersebut sebagai terobosan hukum untuk melindungi istri dan anak karena nikah sirri. Sedangkan pendapat yang sepakat dengan pendapat MK, bahwa putusan tersebut akan mengancam kesucian lembaga perkawinan, melegalkan nikah sirri, kumpul kebo dan perzinaan.<sup>34</sup>

10. Penelitian yang dilakukan oleh Heru Prastowo, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis *Mashlahah* Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI” membahas tentang bagaimana analisis masalah status hukum perwalian anak luar nikah yang lahir dalam ikatan pernikahan menurut KHI. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak yang sah menurut Pasal 99 KHI

---

<sup>34</sup> Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010,” *As-Sakinah* 1, no. 1 (Mei 2023): 35–60, <https://doi.org/10.37949/sakinah11132>.

adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut dilahirkan bukan dari akibat hubungan yang tidak sah, karena pada hakikatnya KHI bertujuan untuk melindungi keberlangsungan keluarga dan menjaga kehormatan anak (*hifdu al-irdh*) yang suci dan membutuhkan kepastian hukum yang jelas dari segi nasab dan perwalian.<sup>35</sup>

11. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdan dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzab Arba’ah dan KHI” membahas tentang bagaimana pandangan imam empat mazhab dan KHI tentang hukum ayah biologis menikahi anaknya yang lahir di luar nikah. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa imam empat mazhab berbeda pendapat tentang hukum ayah biologis menikahi anaknya, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan haram, menurut ulama Malikiyah halal, dan menurut ulama Syafi’iyah menyatakan halal tapi makruh. Sedangkan menurut KHI Pasal 39 dan 100, menyatakan halal seorang ayah biologis menikahi anaknya yang luar kawin.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Heru Prastowo, “Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI,” *Tahkim* XVIII, no. 2 (Desember 2022): 256–78, <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v18i2.2536>.

<sup>36</sup> Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief, “Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzab Arba’ah dan KHI,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2022): 19–32, <https://doi.org/DOI: 10.47476/as.v4i1.529>.

12. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hartawan Firmansyah, dalam jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010” membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar nikah pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa yang anak luar kawin pasca putusan MK bisa memiliki hubungan dengan ayah biologisnya yang memiliki hubungan keperdeataan seperti dalam pemeliharaan, nafkah dan waris. Putusan MK tersebut merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak seperti anak hasil zina dan anak sumbang, selain dari itu seorang ibu juga bisa meminta tanggung jawab dari ayah biologisnya. Seorang ayah biologis bisa dibuktikan dengan tes DNA. Meskipun demikian anak luar kawin pasca putusan MK masih mengalami kontradiksi dengan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa untuk menetapkan ayah biologis tersebut harus melalui keputusan Pengadilan.<sup>37</sup>
13. Penelitian yang dilakukan oleh Intan Isnaini Rahmawati dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akte

---

<sup>37</sup> Agus Hartawan Firmansyah, Eli Martawati, dan Firzhal Arzhi Jiwantara, “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2383–91, <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8>.

Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang“, membahas tentang Bagaimana Perlindungan Hukum Anak Terhadap Luar Kawin Dalam Pembuatan Akte Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Empiris. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa pembuatan akte lahir di Semarang sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan yang ada, justru memabntu pemerintah dalam menerapka putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam pencatatan pada akte lahir ada perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin sebagaimana yang di atur dalam Perpes Nomor 25 Tahun 2008 Pasal 52 Ayat tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.<sup>38</sup>

14. Penelitian yang dilakukan oleh Dimas Ginsu dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010“, membahas tentang bagaimana status anak luar nikah menurut hukum Islam setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan

---

<sup>38</sup> Intan Isnaini Rahmawati, Fifiana Wisnaeni, dan Adya Paramita Prabandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang,” *Notarius* 14, no. 1 (10 Mei 2021): 221–35, <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39237>.

pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar nikah yang memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, jika anak biologis merasa ada hak-haknya yang dirugikan maka ia dapat menuntut hak-halnya kepada ayah biologisnya. Maksud anak biologis dalam putusan MK tersebut adalah anak yang dilahirkan dimana kedua orang tuanya telah melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) tentang pernikahan sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.<sup>39</sup>

15. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fikri Wardhana dan Mohamad Rafi'ie, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam", membahas tentang bagaimana kedudukan dan status hak waris anak di luar nikah menurut hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa putusan MK memiliki implikasi pada hak waris anak melalui pembatalan Pasal 43 UUP dengan memberikan hak waris kepada anak di luar nikah sepanjang dapat dibuktikan dengan tes DNA namun hal tersebut

---

<sup>39</sup> Dimas Ginsu, Franky Suleiman, dan Nenden Herawaty Suleman, "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 1–14, <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.396>.

tidak mengubah ketentuan dalam ajaran Islam bahwa anak luar nikah tidak memiliki hubungan waris dengan ayah biologisnya kecuali hanya sebatas hibah wasiat.<sup>40</sup>

16. Penelitian yang dilakukan oleh A.Rahmaniar dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan di Bawah Umur“, membahas tentang bagaimana analisis yuridis terhadap pencatatan nikah siri pasangan dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa secara yuridis normatif pernikahan dibawah umur dilarang. Pernikahan tetap bisa dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan. Namun, karena jarak kantor pengadilan agama yang jauh, maka masyarakat melangsungkan perkawinan secara sirri dan menunda penerbitan buku nikah.<sup>41</sup>
17. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Putra Pratama, dalam jurnalnya yang berjudul “Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No. 9 Tahun 2016 “, membahas tentang bagaimana perubahan aturan yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan di Indonesia berdasarkan UU

---

<sup>40</sup> Muhammad Fikri Wardana dan Mohamad Rafi'i, “Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam,” *Justicia Journal* 11, no. 1 (11 Agustus 2022): 73–84, <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.676>.

<sup>41</sup> A. Rahmaniar dkk., “Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur,” *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022): 71–91, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3995>.

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan hukum Islam pasca Permendagri No. 6 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa pencatatan perkawinan tetap didasarkan pada UU No. 1 Tahun 1974, dengan adanya permendagri tersebut hanya menertibkan secara administrasi kependudukan dengan status tidak tercatat bagi perkawinan yang tidak tercatat pada KUA ataupun catatan sipil.<sup>42</sup>

18. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ilham Harsya, dalam jurnalnya yang berjudul “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif ‘Urf’, membahas tentang. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa hak waris bagi anak luar nikah tidak di atur dalam dalam adat lampung akan tetapi adat lampung menganut prinsip *piil pesenggiri*, maka anak anak luar kawin tetap mendapat dari jalur ayah tau ibunya. Dalam perspektif hukum Islam, *urf* yang berlaku dilampung telah sesuai dengan hukum positif bahwa anak tersebut bisa mendapatkan wasiat wajibah.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Eka Putra Pratama, Shifa Anindita Nanang, dan Siska Lis Sulistiani, “Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No.09 Tahun 2016,” *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (16 Desember 2022): 110, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.440>.

<sup>43</sup> Muhammad Ilham Harsya, “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif ‘Urf,” *Al Maqashidi* 5, no. 1 (2022): 80–92, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i1.925>.

19. Penelitian yang dilakukan oleh Anto Mutriadi, dalam jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan“, membahas tentang Bagaimana Kedudukan hukum anak di luar nikah dalam pewarisan? Penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut termasuk pada deskriptif analitik . Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa kedudukan anak luar nikah sesuai dengan Pasal 100 KHI, yang hanya bernasab kepada ibu dan keluarga ibunya. Anak luar nikah tidak dapat warisan dari ayah biologisnya selama ia tidak ada yang membuktikan hubungan ayah biologis dengan anaknya. Berdasarkan fatwa MUI Nomor 11 tahun 2012, bahwa anak hasil zina atau anak luar kawin dari diberikan wasiat wajibah yaitu  $\frac{1}{3}$ .<sup>44</sup>
20. Penelitian yang dilakukan oleh, dalam jurnalnya yang berjudul “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam di Indonesia“, membahas tentang bagaimana regulasi aturan pencatatan perkawinan di Indonesia dan konsekuensi yang didapatkan akibat adanya permasalahan pencatatan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode kualitatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa aturan pencatatan perkawinan di Indonesia di ambil dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan.

---

<sup>44</sup> Anto Mutriadi, “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan,” *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (21 Agustus 2022): 284–91, <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.



Kenyataan di lapangan, terdapat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk keringanan tidak adanya pencatatan perkawinan melalui aturan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 mengenai Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan adanya hubungan suami istri dengan perkawinan tidak tercatat.<sup>45</sup>

21. Penelitian yang dilakukan oleh Devina Surini Ahlan Sjarif dan Hartati, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)“, membahas tentang bagaimana pengaturan perkawinan poligami menurut hukum positif di Indonesia, bagaimana prosedur pengesahan anak luar kawin yang lahir dari perkawinan poligami yang tidak dicatatkan menurut hukum negara, dan bagaimana Pertimbangan Hakim pada Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. Pada penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa seorang suami yang akan poligami harus mendapat izin dari pengadilan, apabila izin poligami tersebut dikabulkan maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan pada KUA dan Disdukcapil. Adapun anak yang lahir dari poligami yang tidak

---

<sup>45</sup> Mori Oktaviani dkk., “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia,” *aL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2022): 106–16, <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891>.

tercatatkan bisa dicatatkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan yang berlaku, apabila tidak memenuhi syarat maka tidak bisa dinyatakan sebagai anak sah. Bahwa terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST, berdasarkan analisa hukum fakta pada kasus dikaitkan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka diketahui bahwa pengesahan anak terhadap Pemohon tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) sarana pengesahan anak yang diatur dalam KUH Perdata. Sehingga, Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Pst. yang mengabulkan permohonan pengesahan anak terhadap Freddy Widjaja (selaku Pemohon) tidaklah tepat.<sup>46</sup>

22. Penelitian yang dilakukan oleh Darmi dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)“, membahas tentang bagaimana pemahaman masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe terhadap pencatatan nikah dan bagaimana pencatatan nikah dalam kajian normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut

---

<sup>46</sup> Surini Ahlan Sjarif Devina dan Endah Hartati, “Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.),” *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/4>.

adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa proses pencatatan nikah dalam perspektif hukum islam dan hukum positif tidaklah sejalan sesuai aturan yang ada. Masyarakat berpandangan bahwa buku nikah itu sendiri tidaklah penting. Pegawai pencatatan nikah atau kantor KUA telah mempermudah dalam pengurusan akte nikah namun masih banyak masyarakat yang memandang bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan secara agama saja, sehingga menjadi hambatan dalam penetapan pencatatan perkawinan, seperti banyak masyarakat yang anaknya tidak memiliki akte kelahiran, ketika terjadi perceraian istri tidak bisa menuntut suami atas harta gono gini dan tidak mendapat kekuatan hukum. Faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat Desa Tellangkere tentang pencatatan nikah adalah faktor ekonomi dan faktor sosial.<sup>47</sup>

23. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Faqih Ashiddiqy, dalam jurnalnya yang berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akte Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar“, membahas tentang bagaimana pencatatan perubahan data pada kelahiran di Disdukcapil Karanganyar. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian tersebut

---

<sup>47</sup> Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak, “Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe),” *QadauNa Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (t.t.): Desember 2022, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>.

menyampaikan bahwa bahwa penyebab perubahan bidata pada akte kelahiran adalah karena ada kesalahan nama orang tua pada akte lahir tersebut. Adapun yang menjadi dasar perubahan akte kelahiran adalah Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sedangkan untuk pembetulan nama orangtua berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar juga memiliki kebijakan lain dalam permohonan perubahan atau pembetulan nama yaitu dengan melampirkan formulir perubahan atau pembetulan nama dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas persyaratan yang sudah ditentukan.<sup>48</sup>

24. Penelitian yang dilakukan oleh M. Hajir Susanto dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam“, membahas tentang bagaimana kedudukan hak keperdataan anak luar kawin perspektif hukum Islam. Jenis yang digunakan dalam

---

<sup>48</sup> Abdullah Faqih Ashiddiqy, “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (27 Desember 2021): 16, <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>.

penelitian tersebut termasuk pada jenis penelitian kualitatif berupa penelitian hukum normatif . Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa kedudukan anak menurut hukum Islam di atur dalam Pasal 100 KHI yang tidak jauh berbeda dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Bahwa anak luar nikah hanya bernasab kepada ibunya dan tidak kepada ayah biologisnya, namun bukan berarti ayah biologis tidak memiliki tanggung jawab kepada anaknya, ayah biologisnya tetap wajib memberi nafkah sebagai hukuman *ta'zir* untuk bapaknya.<sup>49</sup>

25. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Supriyadi, dalam jurnalnya yang berjudul “Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam“, membahas tentang apa perbedaan anak zina dengan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan BW dan bagaimana hak waris anak zina dan anak angkat menurut hukum Islam dan BW. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa Anak zina adalah anak yang lahir dari suatu perbuatan zina yaitu hubungan kelamin antara laki- laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam nikah yang sah meskipun anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah, dengan laki-laki yang melakukan zina atau dengan laki- laki lain. Dalam hukum Islam anak zina disebut dengan anak *mula'ana* yang dilahirkan dari hubungan yang tidak diakui oleh agama. Dalam hukum Islam anak

---

<sup>49</sup> M. Hajir Susanto, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam,” *JUSTISI* 7, no. 2 (15 Juli 2021): 105–17, <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.

zina mempunyai hak waris dari ibunya. Adapun yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain. Menurut hukum Islam, anak angkat tidak dapat mewarisi karena prinsip pokok dalam hukum kewarisan Islam adalah adanya hubungan darah atau keturunan. Meskipun demikian anak tidak sah bisa diberikan warisan melalui wasiat wajibah yang tidak boleh lebih dari 1/3, dan terhadap anak angkat bisa diberikan hibah sebagaimana di atur dalam Pasal 957 KUHPerduta.<sup>50</sup>

26. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin“, membahas tentang bagaimana kedudukan anak di luar kawin di Indonesia dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara Nomor 738/Pdt.P/2019/PN.PTK. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu biologisnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 43 UU Nomor Tahun 1974. Penetapan hakim dalam perkara 738/Pdt.P/2019/PN.PTK tidak sesuai dengan konstitusi karena berdasarkan putusan MK Nomor

---

<sup>50</sup> Imam Supriyadi, “Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (31 Oktober 2021): 18–36, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.

46/PUU-VIII/2010, pembuktian asal-usul anak dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>51</sup>

27. Penelitian yang dilakukan oleh Firyal Fadhilah dan F.X. Arsin Lukman, dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris“, membahas tentang bagaimana kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut KUHPerdara, dan bagaimana kedudukan hukum hak waris anak luar kawin sebagai pengganti dari ahli waris menurut putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT.MDN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah penelitian yuridis dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian tersebut menyampaikan, pertama, KUHPerdara mengakui anak luar kawin sebagai hak waris pengganti dari ahli waris selama anak tersebut diakui sebagai anak sah. Kedua kedudukan anak luar kawin dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 344/Pdt/2020/PT.MDN tidak mendapatkan hak sebagai hak waris pengganti dari ahli waris karena yang menjadi rujukan adalah KUHPerdara Pasal 43 ayat (1) UUP No 1 Tahun 1974 sebelum perubahan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Rizky dkk., “Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin,” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2 Oktober 2022): 14–27, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1146>.

<sup>52</sup> Firyal Fadhilah dan F.X. Arsin Lukman, “Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris,” *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum &*

28. Penelitian yang dilakukan oleh Zainul Mu'in Husni dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam", membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam hukum positif dan hukum Islam dan alternatif kebijakan *ius constituendum* yang dapat menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat anak. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif yang bersifat *library reseach*. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa dalam hukum positif anak luar kawin memiliki hubungan nasab dengan ibu dan bapak biologisnya sepanjang bisa dibuktikan dengan pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab, waris dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya, hanya saja hakim dapat menjatuhkan *ta'zir* terhadap laki-laki yang mengakibatkan kelahiran anak tersebut.<sup>53</sup>
29. Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Gita Trisna Dewi dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul "Kekuatan Hukum Akte kelahiran Anak luar Kawin", membahas tentang bagaimana pengaturan anak luar kawin menurut KUHPerdara dan hukum adat

---

*Kenotariatan* 1, no. 02 (Juni 2022),  
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4426>.

<sup>53</sup> Zainul Mu'in Husni, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri, "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam," *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021), <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.



dan kekuatan hukum akte kelahiran anak luar kawin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa pengaturan anak luar kawin diatur melalui awig-awig secara tertulis maupun tidak tertulis karena itu adalah pedoman bagi masyarakat adat yang kemudian dapat dituangkan dalam akte notaris atau pada catatan sipil.<sup>54</sup>

30. Penelitian yang dilakukan oleh Novika Triwati dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata“, membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah yuridis normatif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak luar kawin yang diakui menurut Undang- Undang, dapat mewarisi dari orang tua yang mengakuinya dan juga dari keluarga sedarah dari orang tuanya, akan tetapi dalam harta waris dari keluarga sedarah dari orang tuanya, anak luar kawin sangat kecil untuk mendapatkannya, namun berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan terobosan hukum bahwa anak luar kawin memiliki hubungan yuridis dengan ayah biologisnya

---

<sup>54</sup> Dewa Ayu Gita Trisna Dewi, Desak Gde Dwi Arini, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, “Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (Desember 2021): 496–500, <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500>.

sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum.<sup>55</sup>

31. Penelitian yang dilakukan oleh Wan Abdul Fattah Wan Ismail dan kawan-kawan, dalam jurnalnya yang berjudul “A Comparative Study Of The Illegitimate Child Term From Shariah And Malaysia Legal Perspective”, membahas tentang anak tidak sah dalam masyarakat Malaysia yang ditinjau dari perspektif hukum syariah, hukum keluarga Islam, hukum perdata Malaysia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang kemudian akan di analisis secara deduktif atau induktif. Hasil penelitian tersebut menyampaikan bahwa anak tidak sah adalah lahir dari hasil perzinaan berdasarkan pada pendapat ahli fiqih, undang-undang dan fatwa. Anak hasil zina pada umumnya dipahami sebagai anak luar nikah. Seharusnya dalam pencatatan kelahiran agar memudahkan mengidentifikasi anak, maka perlu dibuat kategori seperti anak hasil zina, anak sebagai korban pemerkosaan, anak dari pernikahan syubhat, dan anak dari pernikahan tidak tercatat. Penggunaan istilah anak luar kawin terhadap anak harus ada keputusan dari pengadilan.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa belum ada yang meneliti tentang analisis yuridis dan hukum Islam terhadap disparitas penetapan Majelis Hakim dalam mengabulkan

---

<sup>55</sup> Novika Triwati, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi, “Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata,” *JURNALRECTUM* 4, no. 1 (Januari 2022): 157–73, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455>.

permohonan asal-usul anak hasil zina, terutama terhadap objek atau kasus dalam penelitian ini. Penelitian sebelumnya memang sudah ada yang meneliti tentang asal-usul anak, anak zina dan anak luar nikah, tetapi objek kajian dan kasusnya berbeda. Penelitian ini lebih ditekankan kepada disparitas penetapan hakim terhadap asal-usul anak hasil zina, sehingga itulah yang membedakan penelitian ini dengan para penelitian sebelumnya.

## **B. Kerangka Teori**

Kerangka teori merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat sebuah fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat menjelaskan suatu masalah. Adapun yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) anak di artikan dengan keturunan yang kedua atau manusia yang masih kecil.<sup>56</sup> Pengertian tersebut memberikan gambaran bahwa anak adalah turunan dari ayah dan ibunya sebagai turunan

---

<sup>56</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring” (Jakarta, Oktober 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/TentangKami>.

yang pertama. Kata anak juga sering dilawankan dengan orang tua atau orang yang sudah dewasa.<sup>57</sup>

Dalam al-Quran kata anak memiliki beberapa istilah yang berbeda, seperti kata *aulad*, *banun/banin*, *dzurriyah*, *tifl*, *sabiy*, dan *gulam*.<sup>58</sup>

Kata *aulad* dalam al-Quran cenderung digunakan ke hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Salah satu ayat yang menggunakan kata *aulad* terdapat dalam QS.at-Taubah 9:55, yaitu:

فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ.

Artinya:

“(Oleh karena itu,) janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya Allah hendak menyiksa mereka dengan itu dalam kehidupan dunia dan kelak nyawa mereka keluar dengan susah payah, sedangkan mereka dalam keadaan kafir”.<sup>59</sup>

Makna *aulad* pada ayat di atas dapat dipahami bahwa seorang anak bisa menjadi ujian bagi kedua orang tuanya, sekaligus dapat dapat menjadi siksaan bagi kedua orang tuanya. Oleh karena itu Allah memperingatkan agar bagi orang yang beriman untuk

---

<sup>57</sup> Abdul Mustaqim, “Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur’an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura’anic Parenting,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 265–92, <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.226>.

<sup>58</sup> Fathan Boulu, “Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan,” *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 1, no. 1 (Desember 2016): 54–65, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/664>.

<sup>59</sup> [quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id), surat at-taubah ayat 55, diakses pada hari Kamis 16 November 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=15&to=35>, t.t.

berhati-hati terhadap anak mereka agar tidak menjadi orang yang kafir.

Kata *al-banun* dalam al-Quran juga dibahasakan dengan kata *bani* yang berarti keturunan, golongan, pengikut, atau kaum, dan juga ada kata *bunayya* yang berarti anak yang masih kecil.<sup>60</sup> Salah satu penggunaan kata tersebut terpd pada QS.Luqman 9:13, yaitu:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

Artinya:

*(ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, saat dia menasihatinya, “Wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah! Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) itu benar-benar kezaliman yang besar.”*<sup>61</sup>

Kata *zurriyah* dalam al-Quran terdapat pada QS ar-Ra'd, 13: 38, yaitu:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

Artinya:

*“Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan”.*<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Boulu, “Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan.”

<sup>61</sup> quran.kemenag.go.id. Luqman ayat 13, diakses pada hari Kamis 16 November 2023

<sup>62</sup> quran.kemenag.go.id. ar-Ra'du ayat 13, diakses pada hari Kamis 16 November 2023

Adapun kata *tifl* dalam al-Quran disebut sebanyak empat kali, kata tersebut salah satunya terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 5, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن  
تُّرَابٍ ثُمَّ مِّن نَّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ  
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى  
ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ  
مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا...

Artinya:

“Wahai manusia, jika kamu meragukan (hari) kebangkitan, sesungguhnya Kami telah menciptakan (orang tua) kamu (Nabi Adam) dari tanah, kemudian (kamu sebagai keturunannya Kami ciptakan) dari setetes mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepadamu (tanda kekuasaan Kami dalam penciptaan). Kami tetapkan dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, Kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu (Kami memeliharamu) hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) yang dikembalikan ke umur yang sangat tua sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya (pikun)...”<sup>63</sup>

<sup>63</sup> quran.kemenag.go.id. QS. Al-Hajj ayat 5, diakses pada hari Kamis 16 November 2023

Ayat di atas menjelaskan tentang proses kejadian manusia yang berawal dari setetes air mani atau sperma laki-laki, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi dan segumpal daging yang ditetapkan dalam rahim perempuan sampai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Swt ia dilahirkan menjadi seorang bayi sampai ia tumbuh menjadi dewasa, sebagian ada yang diwafatkan ada pula yang dipanjangkan usianya sehingga ia tidak mengetahui apa-apa atau pikun.

Adapun kata *Sabiy* dalam terdapat dalam QS. Maryam ayat 12, yaitu:

يٰٓيٰحٰىيْ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا

Artinya:

“Wahai Yahya, ambillah (pelajarilah) Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-sungguh.” Kami menganugerahkan hikmah kepadanya (Yahya) selagi dia masih kanak-kanak”<sup>64</sup>

Berdasarkan beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran di atas, tidak disebutkan batas usia seseorang bisa diaktekan sebagai anak, namun para ulama ada yang berpendapat bahwa batasan seseorang bisa dikatakan anak adalah ketika ia belum mencapai usia baligh. Pengertian dari *Baligh* itu sendiri adalah batasan seseorang mulai dibebani kewajiban untuk melaksanakan hukum *syar’i* karena sudah dianggap dewasa, salah satu tanda

---

<sup>64</sup> quran.kemenag.go.id. QS. Maryam ayat 12, diakses pada hari Kamis 16 November 2023.

orang yang sudah *baligh* adalah dengan telah keluarnya mani (Mimpi basah bagi laki-laki) dan haid bagi perempuan.<sup>65</sup>

Menurut madzhab Hanafi, kondisi baligh pada laki-laki diketahui melalui mimpi basah dengan keluarnya air mani dan timbul rasa cinta terhadap perempuan, sedangkan untuk wanita usia balighnya diketahui melalui haid atau hamil. Menurut Abu Hanifah laki-laki baligh apabila dia telah berusia 18 tahun dan perempuan berusia 17 tahun.<sup>66</sup>

Menurut madzhab Maliki, tanda-tanda laki-laki yang sudah baligh adalah: *pertama*, apabila ia telah keluar mani, baik dalam kondisi terjaga atau melalui mimpi basah. Kedua, haid dan hamil khusus bagi perempuan. Ketiga, tumbuh bulu disekitar kemaluan. Keempat, munculnya bau ketiak. Kelima, mekarnya ujung hidung. Keenam, membesarnya suara. Tanda-tanda tersebut akan muncul ketika seseorang memasuki usia 18 tahun.<sup>67</sup>

Menurut mazhab Asy-Syafi'i, tanda-tanda baligh bagi anak laki-laki dan perempuan apabila telah berusia 15 tahun. Tanda lainnya adalah keluar air mani apabila telah berusia 9 tahun, apabila keluar mani sebelum usia 9 tahun, kemungkinan itu adalah penyakit dan bukan tanda baligh. Adapaun tanda baligh bagi

---

<sup>65</sup> Sri Rahmawati, "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)," *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.

<sup>66</sup> Abdul Rahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqhu Ala al-Mazhab al-Arba'ah al-Juz'u al-Tsani* (Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003). 413.

<sup>67</sup> Al-Jaziri.314.



perempuan apabila ia telah haid dan hal tersebut bisa terjadi sebelum usia 9 tahun.<sup>68</sup>

Dalam Islam, kata anak merupakan bagian dari perkembangan dan pertumbuhan manusia, mulai dari tahap pembuahan sampai akhir kehidupan. Perkembangan dan pertumbuhan tersebut merupakan dua entitas yang dapat dibedakan tetapi ia tidak dapat berdiri sendiri.<sup>69</sup>

Perkembangan merupakan suatu perubahan yang di alami oleh setiap individu dengan mengalami beberapa periode. Periode tersebut adalah: *Pertama*, periode prakelahiran yang dimulai sejak pembuahan sperma terhadap sel telur, kehamilan dengan rata-rata sembilan bulan hingga akhirnya masuk pada tahap melahirkan. *Kedua*, masa bayi, yaitu perkembangan yang terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan setelah melahirkan. *Ketiga*, periode kanak-kanak, yaitu terjadi pada usia 5 atau 6 tahun. *Keempat*, periode kanak-kanak tengah dan akhir, yang terjadi pada usia 6 sampai 11 tahun. *Kelima*, periode remaja, yaitu anak yang berusia 10 sampai 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun.<sup>70</sup>

Pengertian anak secara yuridis, lebih dipahami berdasarkan pada usinya anak. Pengertian tersebut dapat dipahami dari beberapa sumber hukum sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Al-Jaziri.315.

<sup>69</sup> Imam Hanafi, "Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi Dan Alquran," *IQ (Ilmu Al-quran): Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 84–89, <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.7>.

<sup>70</sup> Hanafi.

- a. Pasal 330 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.*”<sup>71</sup> Pasal tersebut dapat dipahami bahwa seseorang yang di anggap telah dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun, dengan kata lain orang yang belum berumur 21 tahun di anggap belum dewasa atau masih dalam kategori anak-anak.
- b. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*”<sup>72</sup> Pada pasal tersebut anak di artikan dengan anak yang belum berumur 18 tahun, juga termasuk pada pengertian anak janin yang ada dalam kandungan.
- c. Pasal 150 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa “*Anak adalah yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.*”<sup>73</sup> Dalam undang-undang ini, anak hanya di artikan dengan orang belum berumur 18 tahun. Namun, dalam pasal 463 sampai 465 ada yang mengatur tentang pidana aborsi, yang berarti anak

---

<sup>71</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatsblad, 1847, No. 23, t.t.*

<sup>72</sup> *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, t.t.*

<sup>73</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, t.t.*

dalam kandungan juga dikatakan sebagai anak meskipun dalam pengertian anak tidak disebutkan.

- d. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, menyebutkan bahwa *“Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.<sup>74</sup> Pasal ini menjelaskan tentang tindak pidana anak, dan yang dapat dikatakan sebuah pidana yang dilakukan oleh anak adalah anak yang sudah berumur 12 tahun dan belum mencapai usia 18 tahun.
- e. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa *“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”*.<sup>75</sup>

Pasal tersebut lebih spesifik mengkategorikan anak, bukan saja yang dikatakan anak adalah orang belum berumur 18 tahun dan belum menikah, apabila telah menikah, maka anak tersebut dianggap sudah dewasa. Juga termasuk kepada kategori anak yaitu anak yang ada dalam kandungan.

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, t.t.

<sup>75</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, t.t.

- f. Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, menyebutkan bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun*”.<sup>76</sup>
- g. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, mengartikan “*Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin*”.<sup>77</sup>
- h. Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan: “*Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 angka (1) Perkawinan hanya di izinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*”.<sup>78</sup>

Pasal di atas memang tidak dijelaskan tentang pengertian anak, tetapi lahirnya perubahan tersebut dilatar belakangi dengan adanya dampak negatif dari perkawinan di usia anak, dan perbedaan usia boleh menikah yang di atur dalam Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk

---

<sup>76</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, t.t.

<sup>77</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, t.t.

<sup>78</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, t.t.

diskriminasi terhadap perempuan, sehingga usia menikah antara laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Akibatnya, setelah adanya perubahan Pasal 7 tersebut, jumlah perkara dispensasi meningkat pada pengadilan agama seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Takalar.<sup>79</sup>

- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak yang setuju oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, pada Pasal 1 disebutkan bahwa “*Anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat*”.<sup>80</sup>

Pengertian anak dalam konvensi tersebut, sama dengan beberapa pasal sebelumnya, bahwa anak di artikan dengan orang yang berusia sebelum 18 tahun, tetapi pasal tersebut terdapat pengecualian terhadap orang yang dianggap telah mencapai usia lebih cepat, seperti anak yang menikah dibawah umur atau yang belum berusia di bawah 18 tahun.

Berdasarkan pengertian anak secara yuridis di atas, terdapat perbedaan batasan seseorang yang dikategorikan masih anak-anak.

---

<sup>79</sup> Rahmawati, Patimah, dan Musyfikah Ilyas, “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar),” *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021).

<sup>80</sup> [www.balitbangham.go.id](http://www.balitbangham.go.id), “Konvensi Hak-hak Anak yang setuju oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989”, diakses pada hari Sabtu 18 November 2023, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/Konvensi%20Hak-Hak%20Anak.pdf>.

Ada aturan yang menyebutkan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang berusia delapan tahun dan belum mencapai usia 18 tahun, ada yang 12 tahun tetapi juga belum mencapai usia 18 tahun, ada yang 19 tahun dan 21 tahun. Seharusnya dalam konteks hukum positif di Indonesia, pengertian anak memiliki pengertian yang sama, karena sebuah aturan yang satu dengan yang lain terkadang memiliki keterkaitan. Seperti dalam perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, orang belum berusia 19 tahun di anggap masih anak-anak, sehingga dalam mengajukan dispensasi kawin harus melampirkan surat dari Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, namun instansi tersebut terkadang tidak mau mengeluarkan karena yang terkait sudah berusia 18 tahun sehingga bukan termasuk pada anak-anak lagi. Oleh karena itu, tidak ada kesamaan dalam pengertian anak, akan menyebabkan konflik dalam hukum itu sendiri.

Implementasi aturan di atas pada Pengadilan Agama di Indonesia, umur merupakan suatu dasar seseorang dapat dianggap sudah dewasa atau masih anak-anak. Misalnya dalam gugatan hak asuh anak, umur anak menentukan, apakah anak tersebut dapat di asuh oleh ibunya atau anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dalam kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang masih mumayyiz atau belum mencapai usia 12 tahun, maka anak tersebut menjadi hak asuh ibunya, namun apabila anak tersebut sudah lewat

dari usia 12 tahun, maka anak tersebut harus dihadirkan ke persidangan untuk memilih di asuh oleh ibunya atau bapaknya.<sup>81</sup>

Berdasarkan pengertian anak secara hukum Islam dan secara yuridis di atas, dapat dikombinasikan dan diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan anak adalah seseorang yang berada dari sejak dalam kandungan hingga ia lahir dan mencapai usia 19 tahun. Apabila seseorang telah mencampai usia 19 tahun, maka ia sudah di anggap dewasa dan sudah dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah cakap hukum.

Dalam hukum Islam, hukum positif di Indonesia dan hukum yang ada dalam masyarakat Indonesia, ada beberapa macam istilah tentang anak, namun secara umum dapat dibagi kepada dua macam yaitu anak sah dan anak zina.

#### **a. Pengertian Anak Sah**

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.<sup>82</sup> Hubungan tersebut merupakan hubungan nasab antara seorang ayah dan anaknya, yang dalam Islam hanya ditentukan melalui akad nikah yang sah.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup> Lihat Pasal 105, *Kompilasi Hukum Islam*, t.t.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 99 KHI dan 42 UUP.

<sup>83</sup> Ahmad Rezy Meidina, "Anak di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa," *el-Aqwal* 1, no. 2 (Juni 2022), 8 <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778>.

Pengertian anak sah lebih di artikan kepada anak yang lahir oleh sebab dan didalam perkawinan yang sah, yang dimulai dari proses pembuahan bertemunya ovum dari perempuan dan sperma dari laki-laki. Apabila proses tersebut terjadi sebelum perkawinan yang sah, maka anak tersebut termasuk pada anak hasil zina.<sup>84</sup>

Pengertian anak sah secara yuridis disebutkan dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Kedua pasal tersebut memiliki redaksi bahasa yang sama, yang menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pengertian tersebut dalam KHI di perluas yaitu dengan anak yang hasil dari perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>85</sup>

Perkawinan yang sah merupakan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Pada ayat 1 (satu) pasal tersebut menyebutkan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”*. Dalam agama Islam pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan. Hal tersebut di

---

<sup>84</sup> Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (Februari 2021): 12–21, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.

<sup>85</sup> Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.



atur dalam Pasal 14 KHI yang menyebutkan bahwa syarat sah nikah adalah: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, ada dua orang saksi, dan adanya ijab kabul. Semua ketentuan syarat tersebut di atur dalam Pasal 14 sampai Pasal 38 KHI.<sup>86</sup>

Kebalikannya, apabila ada anak yang lahir tanpa adanya perkawinan yang sah, maka anak tersebut dianggap anak tidak sah secara hukum. Karena dalam Islam, tidak semua anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah, karena mayoritas para ulama menambahkan satu kategori anak sah lagi yaitu anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan kedua orang tuanya. Kesepakatan tersebut berlaku umum, baik wanita sudah berstatus janda dan telah melampaui masa iddah, ataupun wanita yang masih gadis, yang dilihat adalah proses pembuahan anak tersebut.<sup>87</sup>

Apabila pembuahan tersebut dilakukan sebelum pernikahan yang sah, dan meskipun anak yang lahir lebih dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, maka anak tersebut termasuk pada anak tidak sah.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari hasil pembuahan setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya, apabila

---

<sup>86</sup>Pasal 14-38, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>87</sup> Chaidir Nasution, "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010), <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1362/1096>.

pembuahan dilakukan sebelum perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Berangkat dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa setiap anak yang dilahirkan tanpa adanya perkawinan yang sah, maka dalam Islam anak tersebut dinamakan dengan istilah anak hasil zina, dalam rinciannya ada yang disebut dengan anak luar nikah, anak biologis dan anak sumbang. Secara garis besar, menurut hemat peneliti, dapat dikatakan sebagai anak zina yang akan dijelaskan berikut ini.

## **b. Pengertian Anak Zina**

### **1) Pengertian Zina**

Kata zina berasal dari bahasa arab, yaitu *zanaa-yazni-zinaan* yang artinya menyetubuhi wanita tanpa ada akad nikah menurut *syara'*.<sup>88</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), zina di artikan dengan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.<sup>89</sup>

Wahbah Zuhaili mengartikan zina sebagai berikut:

الزنا في اللغة والشرع بمعنى واحد وهو وطء  
الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته.<sup>90</sup>

<sup>88</sup> Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Farmosa Journal of Science and Technology (FJST)* 1, no. 1 (Juli 2022): 33–46, <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst>.

<sup>89</sup> [kbbi.kemdikbud.go.id](https://kbbi.kemdikbud.go.id), "zina", di akses pada hari Minggu, 17 September 2023, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" (Jakarta, Oktober 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>.

Artinya:

*Zina secara bahasa dan istilah memiliki makna yang sama yaitu persetubuhan antara seorang laki-laki dan perempuan pada tempat yang bukan miliknya dan bukan pula karena hubungan yang shubhat.*

Syubhat itu sendiri adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang dia duga itu adalah pasangannya, tetapi ternyata itu adalah orang lain yang diharamkan baginya. Seperti persetubuhan yang dilakukan oleh wanita yang masih dalam masa iddah, yang memungkinkan suaminya rujuk kepada istrinya.<sup>91</sup>

Ibnu Rusydi dalam kitab Bidyatul Mujtahid juga mengartikan zina dengan:

فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ،  
ولا شبهة نكاح ، ولا ملك يمين ، وهذا متفق عليه  
بالجملة من علماء الإسلام.<sup>92</sup>

Artinya:

*Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi tanpa adanya pernikahan yang sah, bukan karena nikah syubhat*

---

<sup>90</sup> Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu al Juz'u as-Sadis*.26.

<sup>91</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10, Cet.1* (Jakarta: Gema Insani, 2011).309.

<sup>92</sup> Imam Al-Qadi Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi Al-Hafid, *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatul al-Muqtasid*, Pertama (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1415).

*dan tidak pula karena kepemilikan budak. Hal tersebut sudah telah disepakati oleh para ulama Islam.*

Ulama Hanafiyah memberikan kriteria tentang zina. Zina itu sendiri diartikan dengan *al-wath'u* (persetubuhan), yaitu penetrasi batang kemaluan laki-laki kedalam lubang kemaluan perempuan sekedar ukuran ukuran hasyafah (kepala penis), yang apabila dilakukan mereka dapat dikenai hukuman hadd. Perbuatan tersebut dilakukan pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan atau kemauan sendiri tanpa ada paksaan. Persetubuhan tersebut dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan tidak ada unsur kepemilikan syubhat.<sup>93</sup>

Secara yuridis, pengertian zina dapat dipahami dari ketentuan Pasal 411, 412, dan 413 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 411 ayat (1) disebutkan bahwa “*Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.*”<sup>94</sup>

---

<sup>93</sup> Abdul Hayyie al-Kattani, Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian, Jilid 7* (Jakarta: Gema Insani, 2011). 303.

<sup>94</sup> Pasal 411, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Pada pasal tersebut zina di artikan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh orang yang bukan pasangan suami istri. Apabila hubungan tersebut dilakukan, maka dapat dipenjara paling lama satu tahun. Pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa tindak pidana zina diberlakukan untuk semua orang yang melakukan persetubuhan yang tidak di ikat dalam perkawinan yang sah, baik salah satu atau keduanya di ikat dengan perkawinan dengan orang lain atau tidak.<sup>95</sup>

Pengertian zina dalam Pasal 412 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “*Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II*”.<sup>96</sup>

Pada pasal tersebut terdapat pengkategorian zina terhadap seorang laki-laki dan perempuan yang hidup tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan dan kemudian melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, maka orang tersebut dapat dipidana paling lama enam bulan penjara.

Selanjutnya pada Pasal 413 menjelaskan tentang persetubuhan yang dilakukan orang yang masih menjadi

---

<sup>95</sup> Lihat penjelasan Pasal 411, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>96</sup> Pasal 212, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.<sup>97</sup> Yang dimaksud dengan batih adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau keluarga, dalam Pasal 283 KUHPerdara hubungan tersebut dinamakan dengan zina atau penodaan darah (incest, sumbang, tidak di akui).<sup>98</sup>

Ketiga pasal di atas pengertian zina berbeda dengan pengertian zina dalam KUHP sebelumnya, bahwa zina hanya berlaku untuk orang yang sudah menikah, tetapi bagi orang yang belum menikah tidak termasuk pada kategori zina.<sup>99</sup>

Dalam Qanun Jinayat khusus untuk daerah Aceh, pengertian zina ditambahkan dengan orang yang melakukan atas dasar suka sama suka atau kerelaan. Hal tersebut disebutkan dalam Pasal 1 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyebutkan: “*Zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak*”.<sup>100</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada

---

<sup>97</sup> Pasal 413, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>98</sup> Lihat pasal 283, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatsblad, 1847, No. 23*.

<sup>99</sup> Pasal 284, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wetboek van Strafrecht)*, t.t.

<sup>100</sup> *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, t.t.

pernikahan yang sah secara agama, baik dilakukan oleh orang yang pernah menikah atau belum, bukan karena hubungan syubhat dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

Alasan penggunaan istilah anak zina dalam penelitian ini adalah karena kata zina adalah bahasa yang terdapat al-Quran yang disebutkan sebanyak enam kali,<sup>101</sup> diantaranya yaitu Q.S. al-Isra: 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ<sup>102</sup>.

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya

(zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam Q.S. al-Furqan: 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا<sup>103</sup>.

“Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa.”

Ayat selanjutnya yaitu terdapat dalam Q.S. al-Nur: 2:

---

<sup>101</sup> Siti Nurkholisoh dan Ahmad Soheh Mukarom, “Prohibition of Adultery in the Qur’an,” *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021), <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/401>.

<sup>102</sup> Surah al-Isra ayat 32, [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id).

<sup>103</sup> Surah al-Furqan ayat 68, [quran.kemenag.go.id](http://quran.kemenag.go.id).

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا  
تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>104</sup>  
Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah

masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa  
belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk  
(melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman  
kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan)  
hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang  
mukmin.

Ayat selanjutnya terdapat dalam Q.S. al-Mumtahanah:

12:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا  
يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ  
أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ  
وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.<sup>105</sup>

Wahai Nabi, apabila perempuan-perempuan mukmin  
datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia) bahwa  
mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan  
Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan  
membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang  
mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak  
akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, terimalah baiat

<sup>104</sup> Surah An-Nur ayat 2, quran.kemenag.go.id.

<sup>105</sup> Surah al-Mumtahanah ayat 12, quran.kemenag.go.id.



mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Berdasarkan ayat al-Quran di atas, maka penggunaan Istilah anak zina dalam penelitian di anggap lebih umum untuk membahasakan anak yang lahir dari akibat perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dengan perkawinan yang sah, apakah dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah dalam dalam bahasa fiqih disebut dengan *ghairu muhsan* atau orang yang sudah pernah menikah disebut dengan *muhsan*.<sup>106</sup>

## 2) Pengertian Anak Zina

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa anak yang dilahirkan akibat perbuatan zina maka disebut dengan anak hasil zina. Dalam pengertian lainnya anak zina adalah anak yang dilahirkan ibunya dari hubungan yang tidak sah.<sup>107</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan anak hasil zina, Mustafa Khafaji dalam kitab *al-Ahkam al-Mawaris fi Syariati al-Islamiyyah* menyebutkan:

---

<sup>106</sup> Faisal Nikmatullah, "Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi'i)," *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (26 September 2020), <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2358>.

<sup>107</sup> Toha Ma'arif, "Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia," *Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.

ولد الزنا هو من جاءت به المرأة من معاشرة غير شرعية ، ويسمى الولد غير الشرعي.<sup>108</sup>

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan yang tidak *syari'i* (tidak sah).

Para peneliti sebelumnya mengartikan anak zina dengan maksud yang hampir sama meskipun dengan redaksi yang berbeda, yaitu anak yang lahir dari akibat perbuatan zina karena kedua orang tua anak tersebut tidak di ikat oleh perkawinan yang sah secara *syar'i*.<sup>109</sup>

Menurut Amir Syarifuddin yang dikutip oleh Imam Supriyadi dalam jurnalnya menyebutkan, anak zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak di ikat oleh perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.<sup>110</sup>

Zainal Arifin dan kawannya dalam jurnalnya mengartikan anak zina dengan anak yang lahir akibat hubungan seksual di luar perkawinan yang sah menurut

---

<sup>108</sup> Mustafa Khafaji, *al-Ahkamu al-Mawaris fi Syariati al-Islamiyyah*, cetakan kedua (Dar Nasyri al-Staqafah, 1948).98. Para peneliti sebelumnya mengartikan anak zina dengan maksud yang hampir sama meskipun dengan redaksi yang berbeda, yaitu anak yang lahir dari akibat perbuatan zina karena kedua orang tua anak tersebut tidak di ikat oleh perkawinan yang sah secara *syar'i*.<sup>108</sup>

<sup>109</sup> Faizatul Fil Ula dkk., “Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam,” *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 197–220, <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v5i2.1797>.

<sup>110</sup> Imam Supriyadi, “Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam,” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (April 2020): 18–36, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.

ketentuan agama dan menghasilkan keturunan. Keturunan ini disebut anak hasil hubungan gelap.<sup>111</sup>

Pengertian yang serupa Adibah Bahori dan kawan-kawan dalam jurnalnya juga mengartikan anak zina dengan anak yang dilahirkan dari persetubuhan luar nikah, baik akibat zina atau pemerkosaan dan bukan dari persetubuhan yang diragukan/ *syubhah*, atau anak budak dan mereka yang dilahirkan kurang dari 6 bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.<sup>112</sup>

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengartikan anak zina dengan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan jarimah (tindak pidana kejahatan).<sup>113</sup>

Terkait dengan istilah anak zina tersebut ada istilah lain yang memiliki makna yang sama dengan anak zina yaitu anak luar kawin. Istilah tersebut terdapat dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa "*Anak yang dilahirkan di luar*

---

<sup>111</sup> Zainal Arifin dan Zaenul Mahmudi, "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi," *NAJAH International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 36–47, <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>.

<sup>112</sup> Bahori dkk., "Evidence And Prosecution Of Out-Of-Wedlock Pregnancies: A Legal Perspective Of Syariah Criminal Offences In Malaysia."

<sup>113</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.*

*perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.*<sup>114</sup> Selain dari itu pengertian anak luar kawin disebutkan dalam penjelasan Pasal 149 s&d 185 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah*”.<sup>115</sup>

Kedua pasal di atas dapat dipahami bahwa seorang anak dapat dikatakan sebagai anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah kedua orang tuanya, yang tidak sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Meskipun dalam Islam anak luar kawin sama pengertiannya dengan anak hasil zina, tetapi ada yang membedakan anak zina dengan anak luar kawin. Anak zina di artikan dengan anak yang dihasilkan dari hubungan seksual di luar perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya di ikat dengan perkawinan yang sah, mengakibat hamil dan melahirkan, maka anak tersebut termasuk pada anak zina. Namun, apabila yang melakukan hubungan seksual adalah orang yang sama-

---

<sup>114</sup> Pasal 42 dan 43 *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.

<sup>115</sup> Pasal 99 dan 100 *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

sama belum pernah menikah, hamil dan melahirkan, maka anak tersebut termasuk pada anak luar kawin. Perbedaan keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orang tua biologisnya, sedangkan anak luar kawin orang tuanya dapat menikah dan anak tersebut dapat di akui sebagai anak biologisnya.<sup>116</sup>

Dalam KUH Perdata, anak zina dan anak luar kawin juga dibedakan. Apabila salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan yang lain, kemudian melakukan hubungan seksual, hamil dan melahirkan, maka anak tersebut termasuk pada anak zina. Namun, apabila kedua orang tua anak luar kawin ketika melakukan hubungan badan masih berstatus bujang dan gadis, kemudian hamil dan melahirkan, maka anak tersebut termasuk pada anak luar kawin atau anak alami.

Meskipun demikian, apabila kembali kepada pengertian zina yang telah dijelaskan di atas, meskipun dinamakan dengan anak luar kawin, dan orang tuanya dapat melangsungkan pernikahan, tetapi pembuahan dilakukan sebelum pernikahan yang sah kedua orang tuanya, maka anak tersebut masih termasuk pada anak hasil zina karena

---

<sup>116</sup> Ida Martinelli, "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016), <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.796>.

orang tuanya dapat melangsungkan pernikahan kemudian dinamakan dengan anak luar kawin.

Istilah anak luar kawin di atas, ada yang menyebutnya dengan anak biologis. Istilah anak biologis tersebut muncul dalam putusan MK Nomor 46 sebagai uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inti dari putusan tersebut adalah bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum, ayah biologis juga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>117</sup>

Putusan MK tersebut menjelaskan tentang anak luar kawin yang selama ini berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, namun melalui putusan tersebut, anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

---

<sup>117</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, 2012.*

Pengertian tersebut sesuai dengan hasil penelitian para peneliti sebelumnya yang menyebutkan bahwa anak biologis adalah menetapkan asal-usul anak sebagai anak biologis dari kedua orang tuanya sebelum terjadinya perkawinan yang sah.<sup>118</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka istilah anak biologis yang dimaksud dalam putusan tersebut adalah sama dengan anak luar kawin atau anak hasil zina yang dilahirkan tanpa ada ikatan perkawinan kedua orang tuanya.

### **c. Kriteria Anak Zina**

Berdasarkan pengertian anak sah dan anak zina di atas, maka dalam penelitian ini ada beberapa kriteria anak yang lahir dapat dikatakan sebagai anak hasil zina, yaitu:

- 1) Pengakuan dari kedua orang tua si anak. Artinya sebelum melakukan pernikahan yang sah, mereka telah melakukan hubungan badan atau zina. Pengakuan tersebut dalam persidangan merupakan salah satu alat bukti yang memiliki penilaian sempurna dan mengikat.
- 2) Anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah.

---

<sup>118</sup> Amalia Anggun Punamasari, *Implikasi Hukum Penetapan Sebagai Anak Biologis Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017).

Artinya anak tersebut lahir sebelum orang tuanya melangsungkan pernikahan yang sah secara agama atau secara negara. Anak yang lahir hanya secara agama artinya orang tua si anak telah melakukan nikah sirri dan anak tersebut lahir sebelum nikah sirri. Anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah secara negara maksudnya adalah anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya tercatat secara negara tanpa pernikahan sah secara agama sebelumnya.

Anak yang lahir sebelum pernikahan yang sah kedua orang tuanya, dapat diketahui dari tanggal pernikahan kedua orang tuanya. Contoh, orang tua si anak menikah tanggal 01 Januari 2024 tetapi anaknya lahir tanggal 01 Januari 2023, berarti anak tersebut lahir sebelum pernikahan keduanya orang tuanya, sehingga hal tersebut termasuk pada anak hasil zina, karena tidak ada anak yang lahir tanpa ada sebab perbuatan dari kedua orang tuanya.

- 3) Anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.

Kriteria tersebut berdasarkan pada kesepakatan seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi'ah,



termasuk mazhab Sya fi'i, anak tersebut tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya.<sup>119</sup> Alasan kenapa tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah karena orang tua si anak di anggap telah melakukan hubungan badan tanpa ada akad nikah yang sah, hal seperti ini disebut dengan anak hasil zina.<sup>120</sup>

Secara medis, bayi yang lahir kurang dari enam bulan adalah bayi yang masih mencapai usia 24 minggu, maka akan sulit untuk bertahan hidup. Seorang bayi lahir yang dianggap normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat 2.500-4.000 gram. Bayi yang lahir kurang dari 37 minggu dikatakan dengan berat badan lahir rendah. Menurut WHO (*World Health Organization*), bayi dengan berat lahir rendah berkontribusi 60 hingga 80% memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari bayi berat normal.<sup>121</sup>

### **3. Pengertian Asal-Usul Anak**

Asal usul anak adalah penetapan tentang adanya hubungan nasab seorang anak kepada seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya yang berdasarkan pada

---

<sup>119</sup> Asman, "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasab Anaknya."

<sup>120</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

<sup>121</sup> Asnidar, "Relationship Between Parents And Events Low Birth Weight."

pengakuan adanya hubungan darah dengan anak tersebut, sehingga anak tersebut menjadi anak sah dan memiliki hubungan hukum antara orang tua dengan anak tersebut.<sup>122</sup>

Istilah asal-usul anak memiliki pengertian yang sama dengan istilah pengesahan anak dan penetapan nasab (*isbatun nasab*). Istilah asal-usul anak dan pengesahan anak merupakan bahasa hukum yang terdapat dalam hukum Positif di Indonesia. Asal-usul anak banyak digunakan pada pengadilan agama yang dapat diketahui dari laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.<sup>123</sup>

Istilah asal-usul anak terdapat dalam Pasal 55 UUP dan Pasal 103 KHI. Kedua pasal tersebut menyebutkan tentang bahwa asal-usul seseorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Istilah pengesahan anak disebutkan dalam aturan pencatatan sipil, seperti yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dan

---

<sup>122</sup> Amalia, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang).”

<sup>123</sup> Laporan tahunan tersebut dapat di lihat pada website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) dengan link [LAPTAH - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama \(mahkamahagung.go.id\)](http://LAPTAH - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id)). Pada website tersebut memuat link file laporan tahunan Badilag dari tahun 2011 hingga tahun 2022.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Ketiga pasal tersebut menyebutkan tentang pencatatan anak pada dukcapil, dan anak yang lahir sebelum pencatatan nikah kedua orang tuanya, harus ada penetapan dari pengadilan.

Adapun istilah *isbatun nasab* adalah istilah penetapan nasab dalam bahasa arab. Pengertian dari nasab itu sendiri adalah kepastian hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya, apakah benar anak tersebut berasal dari air (mani) bapaknya dan dilahirkan oleh ibunya. Adanya kepastian hubungan tersebut menjadi dasar hukum dalam syariah dalam menetapkan hubungan nasab, dibolehkan atau haramnya untuk menikah, adanya kewajiban memberi nafkah, saling mewarisi dan lain sebagainya.<sup>124</sup>

Wahbah al-Zuhaili mendefenisikan nasab dalam kitab *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*, yaitu:

النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة ، ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية ، فالولد جزء من أبيه ، والأب بعض من ولده.<sup>125</sup>

Artinya:

---

<sup>124</sup> Othman, "Genetik Parmak İzinin Soy İspatındaki Etkisi."

<sup>125</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami Wa Adillatuhu al-Juz'u al-Sabi'*, 2 ed. (Suriah Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.).

*Nasab adalah salah satu pondasi yang kuat yang menopang sebuah keluarga, karena mereka diikat dengan adanya pertalian darah. Seorang anak adalah bagian dari ayahnya dan ayahnya adalah bagian dari anaknya.*<sup>126</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut nasab merupakan adalah hal yang sangat mendasar karena dengan adanya nasab, maka adanya hubungan hukum antara orang tua dengan anaknya. Dalam menentukan nasab tersebut dapat diketahui dengan empat cara:<sup>127</sup>

- a. *Lilfirasy*: adalah anak yang dilahirkan dari pasangan suami istri yang telah di ikat dengan perkawinan yang sah.<sup>128</sup>
- b. *Istilhaq*: adalah pengakuan, seperti seorang majikan yang menyatakan bahwa anak yang lahir dari budak perempuannya adalah anak darinya. Imam Abu Hanifah mengistilahkan istilhaq tersebut dengan “*da’wu*” atau “*iqararu bi nasbi*” (mendakwakan atau mengakui silsilah). Pengakuan tersebut dapat diterima apabila yang mendakwakan tersebut adalah orang yang sudah dewasa, berumur 20 tahun, tidak boleh terhadap orang yang tidak diketahui nasabnya, dan anak yang didakwakan tersebut

---

<sup>126</sup> al-Kattani, Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*.

<sup>127</sup> Othman, “Genetik Parmak İzinin Soy İspatındaki Etkisi.”

<sup>128</sup> Othman.

bukanlah anak hasil zina, karena anak zina tidak akan pernah membentuk hubungan nasab.<sup>129</sup>

- a. *Al-Qiyafah*: adalah penetapan nasab dengan melihat tanda-tanda anak yang baru lahir.<sup>130</sup> Abdul Hakim Siregar dalam jurnalnya mengartikan *qiyafah* dengan metode yang digunakan untuk mengetahui jejak seseorang dalam menetapkan nasab berdasarkan ciri-ciri dan kemiripan yang dilakukan oleh *qaif*, yaitu orang yang mempunyai keahlian khusus.<sup>131</sup>

Umar bin Muhammad Assubail dalam kitab *Ahkamu al-Tifli Al-Laqith* mengartikan *qaif* dengan orang yang mengetahui nasab seseorang melalui pengetahuannya dan dengan cara memandang kepada anggota tubuh anak yang baru lahir.<sup>132</sup>

Wahbah Zuhaili mengistilahkan *Istbatu Nasbi al-Walidi bi al-Qiyafah*: adalah penetapan nasab anak dengan *al-Qiyafah*, yaitu oleh orang arab menyebutnya sebagai suatu kaum yang dapat mengetahui persamaan antara manusia dari segi nasab, atau orang yang ahli dalam penentuan nasab.<sup>133</sup>

---

<sup>129</sup> Othman.

<sup>130</sup> Othman.

<sup>131</sup> Abdul Hakim Siregar, "Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi'i," *Best Journal (Biology Education Science & Technology)* 2, no. 1 (April 2019): 26–33, <https://doi.org/10.30743/best.v2i1.1773>.

<sup>132</sup> Umar bin Muhammad Al-Subail, *Ahkamu al-Tifli al-Laqith*, 1 ed. (Riyadh Arab Saudi: Dar al-Fadhilah, 2005). 138.

<sup>133</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami Wa Adillatuhu al-Juz'u al-Sabi'*.680.

b. *Al-Hamlu*: adalah penetapan nasab karena dalam keadaan hamil. Keadaan seperti akan terjadi terhadap perempuan yang dalam masa iddah karena di talak oleh suaminya, maka penetapan nasab anak tersebut dikembalikan pada kesepakatan para ulama, bahwa sekurang-kurangnya wanita hamil adalah enam bulan, dan lamanya wanita hamil para ulama terdapat perberbedaan pendapat.<sup>134</sup> Hal senda dengan pendapat tersebut adalah pendapat Wahbah Zuhayli yang berpendapat bahwa masa kehamilan dapat diketahui dari masa paling sedikit dan paling lamanya seorang perempuan hamil. Para ulama telah sepakat bahwa paling kurang masa kehamilan adalah enam bulan sejak terjadinya pembuahan, menurut mayoritas ulama setelah akad nikah yang sah. Adapun masa paling lamanya wanita hamil menurut Imam Abu Hanifah adalah dua tahun, menurut Syafiiyah dan Hanabilah adalah empat tahun, menurut pendapat yang masyhur dari Malikiyyah dan Imam Laits dan Abbad bin Awam, masa kehamilan paling lama adalah lima tahun. Muhammad bin Abdul Hakam dari madzhab Malikiyyah, batas maksimal kehamilan adaalah satu tahun. Dan menurut Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Umar ibnul Khaththab, masa maksimal kehamilan adalah sembilan bulan.

---

<sup>134</sup> Othman, "Genetik Parmak İzinin Soy İspatındaki Etkisi."

c. *Al-Khilafu fi al-Wiladati wa Ta'yini al-Maulidi*: adalah Apabila terjadi perbedaan pendapat oleh pasangan suami istri terhadap anak yang lahir dalam masa iddah dan suaminya mengikari kelahiran anak tersebut, maka menurut Imam Abu Hanifah anak tersebut tidak dinasabkan ke suaminya tersebut, kecuali ada dapat dibuktikan dengan dua saksi laki-laki, atau satu orang laki dan dua perempuan, karena iddahnya telah selesai dengan pengakuannya saat melahirkan dengan bukti kelahiran. Penetapan nasab tersebut perlu ada pembuktian yang sempurna di pengadilan. Menurut Abu Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad, anak tersebut dapat dinasabkan ke suaminya jika memang istrinya benar-benar hamil dan suaminya mengakui kehamilan atau kelahiran anak tersebut.<sup>135</sup>

Selain dari persyaratan di atas, dalam menetapkan nasab seorang anak ke bapaknya, Wahbah Zuhaili hanya dapat melalui pernikahan yang sah, pernikahan yang *fasid*, dan pernikahan *wathi' syubhah* (menggauli wanita yang bukan istrinya tanpa sengaja).<sup>136</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir dari pernikahan yang sah, maka anak tersebut dinasabkan ke suami ibu anak tersebut, dengan berdasarkan pada hadits *alwaladu lilfirasay*

---

<sup>135</sup> al-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-islami Wa Adillatuhu al-Juz'u al-Sabi'*.678.

<sup>136</sup> al-Zuhaili.681.

(nasab seorang anak disabkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan yang sah.<sup>137</sup>

Syarat ditetapkan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, menurut Wahbah Zuhaili ada tiga syarat, yaitu: *pertama*, bahwa sang suami menurut adat kebiasaan mampu menghamili istrinya, artinya sudah baligh. *Kedua*, anak tersebut lahir setelah enam bulan dari setelah senggama dan setelah menikah menurut mayoritas ulama, apabila kurang dari enam bulan maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke suaminya. *Ketiga*, keadaan yang memungkinkan kedua mempelai setelah akan menikah. Menurut Malikiyyah, Syafiiyah dan Hanabillah, pertemuan tersebut adalah pertemuan yang dilakukan secara nyata atau *hissi*.<sup>138</sup>

Alat bukti Tes DNA tersebut digunakan ketika seseorang tidak dapat menunjukkan anak hasil dari pernikahannya, maka tes DNA adalah jalur terakhir. Pendapat Wahbah Zuhayli tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.<sup>139</sup>

Alasan pengajuan asal-usul anak oleh para orang tua anak ke Pengadilan Agama adalah karena anak yang diajukan asal-

---

<sup>137</sup> al-Zuhaili.

<sup>138</sup> al-Zuhaili.681-782.

<sup>139</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.



usulnya lahir di luar ikatan perkawinan yang sah kedua orangnya.<sup>140</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkesimpulan bahwa ada beberapa kondisi anak yang diajukan asal-usulnya pada Pengadilan Agama diantaranya adalah:

- a. Anak yang dibuahi dan lahir setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya.
- b. Anak yang dilahirkan tanpa ada pernikahan yang sah kedua orang tuanya.
- c. Anak yang dibuahi sebelum pernikahan yang sah tetapi anak tersebut lahir setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya.
- d. Anak yang lahir setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya, tetapi anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya.

Kondisi anak di atas, secara umum menurut hukum Islam telah disebutkan di atas, ada yang dapat dinasabkan ke ayahnya dan ada yang tidak dapat dinasabkan seperti anak hasil zina. Pembahasan berikut ini, mencoba menjelaskan tentang anak hasil zina dalam hukum Positif di Indonesia.

---

<sup>140</sup> Penjelasan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

## 2. Ketentuan Nasab Anak Zina Dalam Islam

Dalam al-Quran Allah melarang melakukan perbuatan zina dan hal-hal yang dapat mendekatkan kepada perbuatan zina, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>141</sup>  
"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk."

Pada ayat di atas terdapat larangan Allah terhadap perbuatan zina karena ia termasuk suatu perbuatan keji dan jalan terburuk. Oleh karena itu, pelaku zina dalam Islam harus dihukum dengan *had* zina. Konsekwensi dari zina tidak hanya sebagai dosa besar yang ditanggung oleh pelaku zina, tetapi hal tersebut juga dapat berdampak terhadap nasab anak yang lahir karena zina.

Pada dasarnya, setiap anak yang lahir adalah suci sebagaimana disebutkan dalam hadist:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبَيْهَمَةِ تُنْجِ الْبَيْهَمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ<sup>142</sup>.

Artinya:

"Dari Abu Hurairah *radliallahu 'anhu* berkata, Nabi *Shallallahu'alaihiwasallam* bersabda: "Setiap anak dilahirkan

<sup>141</sup> quran.kemenag.go.id.

<sup>142</sup> al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Hadits ke 1385. No 334.

*dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya.”*  
(HR Bukhari).

Hadist di atas menjelaskan tentang bahwa setiap anak terlahir berada dalam keadaan suci, sehingga anak tersebut bersih dari hal-hal yang dapat mengotori kesucian anak tersebut. Seorang dapat memeluk agama tertentu seperti Yahudi dan Nasrani, itu adalah karena didikan orang tuanya.

Meskipun setiap anak lahir dalam keadaan suci, tetapi sebagai hukuman terhadap kedua orang tuanya, para ulama sepakat bahwa anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir. Hal tersebut dapat diketahui dalam kitab-kitab fiqih.

Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *I'antu al-Thalibin* juz dua juga menyebutkan:

فى ولد الزنا الخ: أى لأنه لا ينسب الى أب وإنما ينسب  
الى أمه.<sup>143</sup>

Artinya:

*“Pada anak zina, artinya bahwa anak zina tidak dinasabkan ke bapaknya tetapi hanya dinasabkan ke ibunya”.*

---

<sup>143</sup> Ubu Bakar bin Muhammad Syata al Damyathi, *I'annah al-Thalibin* (Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1883).128.

Pernyataan di atas sebelum menjelaskan tentang doa terhadap mayit anak kecil, bahwa doa untuk mayit anak kecil hasil zina adalah: “*ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan bagi ibunya*”, yang biasanya doa untuk anak sah adalah “*ya Allah jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya*”.<sup>144</sup>

Menurut Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab “*al-Tamhid*” menyebutkan: apabila seseorang berzina dengan perempuan yang ada suaminya, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibu anak tersebut, dengan ketentuan ia tidak mengikari anak tersebut.<sup>145</sup>

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 menyebutkan:

عن أبي حنيفة ، أنه قال : لا أرى بأساً إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه ، أن يتزوَّجها مع حملها ، ويستتر عليها ، والولد ولد له . وأجمَعُوا على أنه إذا وُلِدَ على فراشِ رَجُلٍ ، فادَّعاه آخِرٌ ، أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ ، إِنَّمَا الخِلافُ فيما إذا وُلِدَ على غيرِ فراش . ولنا ، قول النبي له : (لَوْلِدُ الْفِرَاشِ ، وَاللِّعَاهرِ الْحَجَرُ . ولأنَّه لا

<sup>144</sup> Lihat penjelasan tentang Menurut Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab “*al-Tamhid*” menyatakan; apabila seseorang berzina dengan perempuan yang ada suaminya, kemudian melahirkan anak, maka anak tidak dinasabkan kepada laki-laki yang menzinainya, melainkan kepada suami dari ibu anak tersebut, dengan ketentuan ia tidak mengikari anak tersebut.<sup>144</sup>

doa terhadap mayyit dalam kitab *I'ana al-Thalibin*. hal. 128

<sup>145</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

يُلْحَقُ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَلْحِقْهُ ، فَلَمْ يُلْحَقْ بِهِ بِحَالٍ ،  
أَوْ كَمَا لَوْ لَمْ يُجَلِّدِ كَمَا لَوْ كَانَتْ أُمُّهُ فِرَاشًا ،  
الْحَدَّ عِنْدَ مَنْ اعْتَبَرَهُ.<sup>146</sup>

Artinya:

*“Menurut Abu Hanifah, tidak apa-apa apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian hamil dan menikahinya, dan tertutupi aibnya perempuan tersebut, maka anak yang lahir menjadi anaknya. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir di atas satu kasur laki-laki, kemudian ada orang lain yang mengakui anak tersebut, maka anak tersebut tidak dihubungkannya kepadanya. Terhadap pendapat tersebut terdapat perbedaan pendapat terhadap anak yang lahir pada kasur yang lain. Menurut kami, berdasarkan sabda Nabi SAW, “Anak adalah milik yang satu kasur dan untuk pelacur adalah batu”, anak tersebut dihubungkan tidak dihubungkan dengannya, apabila tidak ada orang yang meminta untuk dihubungkan dengan anak tersebut, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menzinainya kedaan yang bagaimanapun juga.”<sup>147</sup>*

Ibnu Qudamah dalam kitab tersebut berbeda pendapat dengan pendapat Abu Hanifah anak hasil zina dapat dinasabkan ke ayah biologisnya, namun berdasarkan pendapat mayoritas

---

<sup>146</sup> Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Juz 9* (Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997).123.

<sup>147</sup> Syarafuddin Khatib, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq, *Ibnu Qudamah 8 Al Mughni Pembahasan Tentang: Luqathah, Wasiat, dan Warisan* (Pustaka Azzam, t.t.).613.

ulama sepakat bahwa anak zina tidak dapat dinasabkan ke ayahnya. Ibnu Qudamah berpedoman pada hadist “*Anak adalah milik yang satu kasur dan untuk pelacur adalah batu*”.

Menurut jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabillah, bahwa anak hasil zina dinasabkan ke ibunya dan tidak dinasabkan ke bapaknya.<sup>148</sup>

Para penelitian lainnya tentang pendapat Abu Hanifah tersebut, meskipun anak tersebut dapat di nasabkan ke ayahnya, namun secara syar’i tidak di anggap, sehingga ia tidak memperoleh hak waris, nafkah dan menjadi wali nikah terhadap anak tersebut.<sup>149</sup>

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang anak zina, diantara yang disampaikan dalam fatwa tersebut adalah:

- a. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, tetapi hanya mempunyai nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Pezina dikenakan hukuman *hadd* oleh pihak yang berwenang untuk memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).

---

<sup>148</sup> Doucoure Abdou Samad dan Muneer Ali Abdul Rab Al- Quibaty, “Lineage of illegal child ‘Fiqh study in light of purpose of conservation of the offspring,’” *Majalah al-Ulumi al-Islamiyyat al-Dauliyyah* 1, no. 2 (2018), <https://www.researchgate.net/publication/326264608>.

<sup>149</sup> Nur Shadiq Sandimula, “Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi,” *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (Juni 2020), <http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i1.314>.

- c. Hukuman terhadap laki yang mengakibatkan anak lahir bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang mengakibatkan dia lahir.<sup>150</sup>

Pada bagian rekomendasi dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan dalam membuat akte kelahiran kepada anak hasil zina tetapi tidak menasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>151</sup>

Berdasarkan fatwa tersebut, dapat dipaghami bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Bukan hanya tidak dapat dinasabkan tetapi juga tidak bisa menjadi wali nikah, waris, dan nafkah terhadap laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, hal tersebut berdasarkan pada hadist:

...عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ قَالَ : أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَوَلَدُ زَنَانَا لَا  
يَرِثُ وَلَا يُورَثُ... : أَنَّ وَوَلَدَ الزَّنَانَا لَا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ.<sup>152</sup>

Artinya:

*“...Dari ‘Amr bin Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah*

<sup>150</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>151</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>152</sup> Imam Al Hafidz bin Isa Muhammad bin Isa At Tirmizi, *Al Jami’ Al Kabir*, Jilid 3 (Dar al-Gharb al-Islami, 1996). Hadist Nomor 2113. 615.

*anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“*. Lanjutan hadist tersebut dalam kitab *Al-Jami' Al-Kabir* menyebutkan bahwa anak zina tidak mewarisi dari bapaknya. (HR. Al-Turmudzi).

Menurut kesepakatan seluruh mazhab fiqih, baik sunni maupun syi'ah, termasuk mazhab Syafi'i, anak hasil zina tidak dapat di nasabkan kepada ayahnya,<sup>153</sup> karena orang tua si anak dianggap telah melakukan hubungan badan tanpa ada akad nikah yang sah atau telah melakukan perbuatan zina.<sup>154</sup>

Adapun dalil yang menjadi rujukan oleh para ulama fikih sehingga anak yang lahir kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan ke ayahnya adalah QS al-Ahqaf/46:15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي  
أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَاصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

*“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat*

<sup>153</sup> Asman, “Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya.”

<sup>154</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya



*puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”*<sup>155</sup>

Ayat yang menjadi rujukan selanjutnya adalah QS Lukman/31:581:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِصَالَهُ فِي عامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.

Artinya:

*“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”*<sup>156</sup>

Berdasarkan dalil di atas, apabila dilepaskan waktu dua tahun dari waktu tiga puluh bulan, maka yang tersisa adalah

---

<sup>155</sup> quran.kemenag.go.id, "Surat al Ahqaf ayat 15", diakses pada hari Senin, 25 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=15&to=35>, t.t.

<sup>156</sup> quran.kemenag.go.id, "Surat al Lukman ayat 14", diakses pada hari Senin, 25 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=14&to=34>

enam bulan yang bisa dijadikan patokan batas minimal kehamilan.<sup>157</sup>

Secara medis, bayi yang lahir kurang dari enam bulan adalah bayi yang masih mencapai usia 24 minggu, apabila ia lahir akan sulit untuk bertahan hidup. Normalnya, bayi yang sempurna untuk lahir adalah dengan masa kehamilan selama 37-42 minggu dengan berat 2.500-4.000 gram. Apabila kurang dari 37 minggu tersebut dapat dikatakan dengan berat badan lahir rendah, yang menurut WHO (*World Health Organization*), bayi dengan berat lahir rendah berkontribusi 60 hingga 80% memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari bayi berat normal.<sup>158</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa mayoritas para ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada ayah yang menyebabkan anak tersebut lahir, namun ada juga ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak hasil zina dapat dinasabkan ke bapaknya, hanya saja tidak berhak atas waris, nafkah dan menjadi terhadap anak tersebut. Begitu juga dengan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke ayahnya karena dianggap orang tuanya telah melakukan perbuatan zina sebelum melangsungkan pernikahan.

---

<sup>157</sup> Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016).89.

<sup>158</sup> Asnidar, "Relationship Between Parents And Events Low Birth Weight."

Selain dari anak yang benar-benar lahir dari anak hasil zina tanpa ada perkawinan yang sah kedua orang tuanya, para ulama juga menambahkan satu kategori lagi terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan yang sah kedua orang tuanya.

Menurut mazhab Malikiyah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan tentang perempaan yang ditalak oleh suaminya, kemudian kurang dari enam bulan kemudian, lahir seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke suaminya yang baru tetapi hanya dapat dinasabkan ke suami yang sebelumnya, dan pernikahan dengan suami yang kedua batal, karena dianggap menikah masih dalam masa iddah. Tetapi apabila anak yang lahir lebih dari enam bulan, maka anak tersebut dinasabkan ke suaminya yang kedua.<sup>159</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* juga menyebutkan, apabila seorang laki-laki meninggal atau mentalak istrinya, lalu masa iddahnyanya habis, kemudian istrinya menikah lagi, kemudian kurang dari enam bulan anaknya lahir, maka anak tersebut adalah anaknya yang pertama, apabila suaminya masih hidup, maka dinasabkan kepadanya, kecuali dia menafikan anak tersebut. Apabila suami kedua mengklaim anak tersebut adalah anaknya,

---

<sup>159</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. 1019.

maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya, karena tidak mungkin terjadi, kecuali anak hasil zina, sedangkan anak zina tidak bisa dinasabkan.<sup>160</sup>

Dalam kaidah ushuliyah bahwa adanya larangan terhadap sesuatu berarti ada kerusakan atau mudharat dari larangan tersebut, kaidah tersebut berbunyi:

الأصل في النهي يقتضي فساد المنهي عنه

Artinya:

*“Pada dasarnya, di dalam larangan terhadap sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang dilarang tersebut”.*<sup>161</sup>

Selain dari kaidah di atas, bahwa MUI memahami terhadap dalil-dalil yang sudah jelas terhadap anak hasil zina, sesuatu yang sudah jelas nasnya dalam al-Quran atau Hadist maka tidak ada lagi ijtihad terhadap nash atau hadist tersebut, MUI berpedoman pada kaidah:

لا اجتهاد في مورد النص.<sup>162</sup>

Artinya:

*“Tidak ada ijtihad di hadapan nash”.*

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kedudukan anak hasil zina dalam Islam, menurut mayoritas

---

<sup>160</sup> Asy'Syafi'i, *Terjemahan Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib Pembahasan: Diyat Tindak Pidana Tersalah, Hudu dan Sifat Pengasingan dan Beberapa Ketentuan Hukum*.540.

<sup>161</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

<sup>162</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

kesepakatan para ulama fiqih, bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan ke ayah biologisnya. Namun, menurut Imam Abu Hanifah anak hasil zina dapat dinasabkan ke ayahnya, hanya saja anak hasil zina dengan ayahnya tidak dapat saling mewarisi, nafkah dan menjadi wali terhadap anak tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, penulis mengikuti kesepakatan mayoritas para ulama.

Anak hasil zina atau anak yang lahir di luar perkawinan yang sah merupakan anak yang salah satunya sering diajukan asal-usulnya ke Pengadilan yang akan dijelaskan lebih lanjut.

#### **4. Ketentuan Asal-Usul Anak Dalam Hukum Positif Indonesia**

Setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya, baik sebagai anak sah maupun sebagai anak luar nikah atau anak hasil hubungan sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Dalam hukum positif Indonesia, permohonan asal-usul anak termasuk pada pengesahan anak. Adapun yang dimaksud dengan pengesahan anak tersebut adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.<sup>163</sup>

Sebagai sumber hukum dalam pengesahan anak, ada beberapa peraturan yang dapat dijadikan sebagai rujukan, yaitu:

---

<sup>163</sup> Penjelasan Pasal 50 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

- a. Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah. Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>164</sup> Pasal 55 dalam UU ini menjelaskan tentang asal-usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran, apabila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul anak yang kemudian dapat digunakan untuk pembuatan akte lahir anak.
- b. Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal tersebut juga menyebutkan tentang anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak sah juga anak yang hasil perbuatan suami istri di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Apabila anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.<sup>165</sup>
- c. Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Asal-usul atau pengesahan anak di atur Pasal 50 yang menjelaskan bahwa setiap pengesahan anak wajib

---

<sup>164</sup> *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>165</sup> *Kompilasi Hukum Islam.*

dilaporkan oleh orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak orang tuanya mendapatkan melangsungkan pernikahan dan mendapatkan akte perkawinan, kecuali bagi orang tuanya yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.<sup>166</sup>

- d. Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan. Pada Pasal 55 menjelaskan tentang peristiwa penting bahwa anak lahir di luar kawin yang dicatat adalah nama anak, hari tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan kelahiran ibu. Sedangkan untuk pengakuan anak ditulis nama ibu dan bapak kandungnya.<sup>167</sup>
- e. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Pada perpres ini pengesahan anak di atur dalam ketentuan umum, bahwa pengakuan anak, pengesahan anak, pengakuan anak dan perubahan nama. Khusus tentang pengesahan anak di atur dalam Pasal 92 yang menjelaskan tentang syarat dan tata

---

<sup>166</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, t.t.

<sup>167</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, t.t.

cara pengesahan anak. Karena pengesahan anak termasuk pada peristiwa penting lainnya, maka salah syarat dalam pengesahannya adalah dengan adanya penetapan dari pengadilan.<sup>168</sup>

- f. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Pada Pasal 50 menambahkan dari aturan yang sebelumnya bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan negara.<sup>169</sup>
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran. Pada Pasal 4 dalam permendagri menyebutkan bahwa meskipun buku nikah atau akte perkawinan orang tua anak tidak terpenuhi, maka orang tua anak bisa melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri, yang dalam surat tersebut diketahui oleh dua orang saksi.

Kemudian pada Pasal 5 dalam permendagri tersebut menyebutkan bahwa meskipun orang tua anak dapat

---

<sup>168</sup> Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, t.t.

<sup>169</sup> Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, t.t.



menggunakan SPTJM dalam pembuatan akte lahir anak, dan hubungan dalam kartu keluarga juga tidak menunjukkan status hubungan perkawinan kedua orang tuanya, maka pada akte lahir anak yang akan diterbitkan ada elemen data yang menyebutkan perkawinan belum tercatat.

- h. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Pada Pasal 50 dalam PP ini juga mengatur tentang syarat pengesahan anak yang salah satunya adalah adanya kutipan akte perkawinan orang tua anak. Kemudian pada Pasal 52 dijelaskan bahwa apabila anak yang lahir sebelum pernikahan sah secara agama kedua orang tuanya, maka harus ada penetapan dari pengadilan.<sup>170</sup>

Berdasarkan peraturan di atas, dapat dipahami bahwa salah satu syarat agar anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya dicatatkan, dapat dicatatkan ke pencatatan sipil, maka harus ada penetapan dari pengadilan.

Penetapan dari pengadilan adalah penetapan yang dibuat oleh hakim terhadap suatu permohonan (*voluntair*). Permohonan itu sendiri adalah perkara yang diajukan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan. Hasil dari permohonan

---

<sup>170</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, t.t.

tersebut adalah penetapan yang wajib dihormati dan di akui oleh semua orang,<sup>171</sup> contohnya adalah permohonan asal-usul anak bagi yang beragama Islam sebagai salah satu kewenangan absolute pengadilan agama.

Penetapan hakim pengadilan agama di seluruh Indonesia dalam perkara permohonan asal-usul anak, pada tahun 2020 ada 1962 perkara,<sup>172</sup> pada tahun 2021 terdapat 2.487 perkara,<sup>173</sup> dan pada tahun 2022 terdapat 3.777 perkara.<sup>174</sup> Seluruh penetapan tersebut dapat dilihat pada direktori putusan Mahkamah Agung di <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>.

Website direktori putusan Mahkamah Agung adalah tempat publikasi putusan atau penetapan oleh seluruh hakim di Indonesia, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan meliter dan pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik oleh Mahkamah Agung.<sup>175</sup>

Putusan atau penetapan hakim yang di *upload* ke website direktori putusan Mahkamah Agung merupakan salah satu

---

<sup>171</sup> Laila M Rasyid dan Hernawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Cetakan Pertama (Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Aceh: UNIMAL PRESS, 2015).

<sup>172</sup> Aco Nur, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020," Tahunan (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 Januari 2021), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah.5>.

<sup>173</sup> Aco Nur, "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021," tahunan (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Januari 2022), <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah.5>.

<sup>174</sup> M. Syarifuddin, "Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia," tahunan (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 2023), [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf). 116.

<sup>175</sup> *Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan*.

informasi yang wajib tersedia setiap saat, baik yang telah maupun yang belum berkekuatan hukum tetap, dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi. Putusan atau penetapan pengadilan diumumkan pada hari yang sama ketika putusan ataupun penetapan telah dibacakan dalam sidang terbuka umum. Ketentuan tersebut terakhir di atur dalam surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.<sup>176</sup>

Penetapan atau putusan yang telah dimuat pada website Mahkamah Agung, merupakan data yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan penelitian.<sup>177</sup>

Berdasarkan surat keputusan Mahkamah Agung tersebut, maka putusan atau penetapan hakim yang di upload pada website direktori putusan Mahkamah Agung, adalah sebuah informasi yang bisa diakses oleh publik, manfaat bagi publik adalah bisa dijadikan sebagai sebuah informasi bahkan dapat digunakan sebagai objek penelitian.

---

<sup>176</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.

<sup>177</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan (Mahakamh Agung Republik Indonesia, 2007).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah “rasional, empiris dan sistematis” untuk mendapatkan data dengan tujuan dan maksud tertentu,<sup>178</sup> maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang memfokuskan penelitian pada peraturan yang tertulis (law in books) atau penelitian pada kaidah atau suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian normatif juga dikatakan sebagai penelitian kajian pustaka karena sebagian besar datanya berasal dari data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>179</sup>

Salah satu yang dapat dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah keputusan/penetapan pengadilan.<sup>180</sup> Penelitian tersebut digunakan untuk memberikan penilaian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, apakah benar atau salah atau apa yang sebaiknya menurut hukum.<sup>181</sup> Oleh karena itu, penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini

---

<sup>178</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Oktober 2013 (Bandung: Alfabeta, t.t.).2.

<sup>179</sup> Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris,” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023), <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.

<sup>180</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).47-48.

<sup>181</sup> Muhaimin.53.

untuk mengetahui kenapa disparitas penetapan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina.

Penelitian hukum normatif tidak hanya normatif berdasarkan hukum positif di Indonesia, tetapi juga hukum Islam normatif. Menurut Khairuddin Nasution pendekatan normatif adalah studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal-formal, yaitu hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.<sup>182</sup>

## **B. Pendekatan penelitian**

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, bahwa penelitian ini termasuk kepada penelitian hukum normatif, karena akan meneliti kenapa terjadi disparitas penetapan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan hukum Islam.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan penelitian hukum.<sup>183</sup> Pendekatan dalam penelitian hukum normatif dapat dilakukan terhadap beberapa penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isi hukum yang sedang dibahas.<sup>184</sup>

---

<sup>182</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010).

<sup>183</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

<sup>184</sup> Muhaimin.56.

- b. Pendekatan kasus, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap.<sup>185</sup>
- c. Pendekatan historis, yaitu pendekatan yang digunakan dengan menelaah latar belakang apa yang yang dipelajari dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.<sup>186</sup>
- d. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan dengan membandingkan sistem hukum, atau undang-undang suatu negara mengenai hal yang sama, termasuk putusan pengadilan.<sup>187</sup>
- e. Pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>188</sup>

Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus adalah dua pendekatan yang sangat relevan dengan penelitian ini, karena Majelis Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan tidak bisa lepas dari aturan yang ada. Tidak hanya dalam keadaan yang normal, tetapi bagaimana seorang hakim memecahkan kasus-kasus hukum yang ada di masyarakat, sehingga pendekatan yuridis normatif adalah sangat relevan dengan penelitian ini.

Penetapan asal-usul anak bagi masyarakat yang beragama Islam, dirasa kurang cukup apabila didekati hanya dengan pendekatan yuridis

---

<sup>185</sup> Muhaimin.57.

<sup>186</sup> Muhaimin.

<sup>187</sup> Muhaimin.

<sup>188</sup> Muhaimin.

normatif, karena hukum positif yang ada di Indonesia tidaklah memuat seluruh ketentuan seluruh ketentuan yang ada dalam hukum Islam, sehingga pendekatan secara hukum Islam sangatlah dibutuhkan.

Pendekatan secara hukum Islam yang dimaksud adalah pendekatan secara normatif, yaitu mengetahui suatu masalah dari sudut legal-formal, yaitu hubungannya dengan halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya.<sup>189</sup> Secara normatif juga dapat diartikan dengan seluruh ajaran yang terkandung dalam nash Al-Quran maupun hadist nabi Muhammad SAW.<sup>190</sup>

Alasan lain pendekatan hukum Islam dibutuhkan dalam penelitian ini adalah karena anak hasil zina yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya dan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, menurut hukum fiqih, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, namun dalam hal ini, terdapat disparitas oleh Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil zina, ada menetapkan sebagai anak sah, anak kandung, anak dari para pemohon, dan anak biologis.

Berdasarkan penjelasan di atas, kenapa terjadi disparitas putusan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina, maka pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan hukum Islam.

---

<sup>189</sup> Nasution, *Pengantar Studi Islam*.

<sup>190</sup> Nasution.41.

## C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Adapun data primer dalam penelitian ini adalah empat penetapan dari pengadilan agama yang berbeda, yang di upload pada website direktori putusan Mahkamah Agung. Website tersebut merupakan tempat publikasi putusan atau penetapan oleh seluruh hakim di Indonesia, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan meliter dan pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik oleh Mahkamah Agung.<sup>191</sup> Penetapan yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu penetapan nomor:

- a. 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari PA Balikpapan. Penetapan tersebut di ditetapkan pada tanggal 20 September 2022. Dalam penetapan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa orang tua si anak menikah pada 17 November 2019 dan nikah ulang tanggal 26 Desember 2021, sedangkan anak yang ingin ditetapkan asal-usulnya lahir 10 Oktober 2019, berarti anak yang lahir 1 bulan 8 hari sebelum nikah sirri

---

<sup>191</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan.



kedua orang tuanya, oleh Majelis Hakim anak tersebut ditetapkan sebagai anak dari pemohon II (ibunya).

- b. 623/Pdt.P/2022/PA.JS dari PA Jakarta Selatan. Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 16 Agustus 2022. Dalam penetapan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa orang tua si anak menikah pada tanggal 30 November 2018 dan tidak ada pernikahan secara sirri sebelumnya. Anak yang ingin ditetapkan asal-usulnya lahir pada tanggal 15 September 2018, berarti anak lahir 2 bulan 16 hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Oleh Majelis Hakim anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari pemohon I dan Pemohon II (ayah ibu si anak).
- c. 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn dari PA Batulicin. Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023. Dalam penetapan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa orang tua si anak menikah sirri pada tanggal 08 Oktober 2019 dan menikah ulang pada tanggal 29 November 2022. Anak yang ingin ditetapkan asal-usulnya lahir pada tanggal 17 Maret 2020, berarti anak yang lahir 5 bulan 10 hari setelah nikah sirri kedua orang tuanya, oleh Majelis Hakim anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari pemohon I dan Pemohon II (ayah ibunya).

d. 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr dari PA Kabupaten Kediri. Penetapan tersebut ditetapkan pada tanggal 11 April 2023. Dalam penetapan tersebut ditemukan fakta hukum bahwa orang tua si anak menikah pada tanggal 19 Agustus 2020 dan menikah ulang pada tanggal 15 Maret 2023. Anak yang ingin ditetapkan asal-usulnya lahir pada tanggal 09 November 2020, berarti anak tersebut lahir 2 bulan 22 hari setelah nikah sirri kedua orang tuanya, oleh Majelis Hakim anak tersebut ditetapkan sebagai anak sah dari pemohon I dengan pemohon II (ayah ibunya).

## **2. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap permasalahan dalam penelitian ini, yang terdiri dari kitab perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Kompilasi Hukum Islam, buku, Tesis, Jurnal, artikel dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

## **3. Data Tersier**

Data tersier dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang akan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus Inggris-Indonesia, Kamus Umum Bahasa Indonesia, dan data lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptis analisis dengan teknik evaluatif. Deskriptif adalah menguraikan apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan evaluatif adalah melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, benar atau tidak benar, salah atau tidak salah terhadap suatu pandangan, proposisi, pernyataan-pernyataan, rumusan norma, keputusan baik yang tertera dalam bahan hukum primer atau sekunder.

Bahwa yang ingin diketahui dalam penelitian ini adalah kenapa terjadi disparitas penetapan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina yang kemudian di analisis secara yuridis normatif dan hukum Islam. Setelah ditemukan alasan apa yang menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan asal-usul anak hasil zina tersebut, kemudian akan di analisis secara yuridis dan hukum Islam, sehingga nanti dapat diambil kesimpulan apakah penetapan tersebut sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, sehingga akhirnya peneliti dapat memberikan saran-saran terhadap hasil penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN**

#### **B. Hasil Penelitian**

Pada bab hasil penelitian ini mencoba menjelaskan data tentang empat penetapan asal-usul anak hasil zina dari pengadilan agama yang berbeda, dengan amar penetapan yang berbeda pula, sehingga nanti dapat diketahui penyebab kenapa terjadi disparitas penetapan tersebut oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan asal-usul anak hasil zina.

Penyebab terjadinya disparitas penetapan tersebut dapat diketahui dengan memahami apa alasan-alasan para pihak mengajukan permohonan asal-usul anak yang dapat diketahui pada duduk perkara dari penetapan tersebut. Berdasarkan alat bukti di persidangan, apa fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta hukum tersebut apa pertimbangan Majelis Hakim dan apa bentuk penetapan yang dijatuhkan.

Adapun penetapan Pengadilan Agama yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan**

Adapun duduk perkara dalam penetapan tersebut menyebutkan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor

459/Pdt.P/2022/PA.Bpp, telah menyampaikan alasannya dalam mengajukan asal-usul anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri berdasarkan agama Islam pada tanggal 17 November 2019, di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut:
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah bapak Adapun yang menjadi wali nikah adalah bapak H. Abdul Kadir. J;
  - b. Adapun yang menjadi wali nikah adalah: bapak Awaluddin (Paman kandung Pemohon II) Dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai saudara;
  - c. Yang menjadi saksi nikah adalah Yuliansyah dan Taufik Rahman;
  - d. Mas kawin berupa cincin seberat 4 gram;
  - e. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 52 tahun, dan Pemohon II juga berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun.
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang diharamkan untuk menikah.<sup>192</sup>

Dalam permohonan di atas orang yang memiliki kepentingan disebut dengan Pemohon yang dalam KBBI diartikan dengan orang yang memohon atau orang yang mengajukan permohonan ke pengadilan berupa tuntutan hak perdata terhadap suatu hak yang tidak mengandung sengketa.<sup>193</sup> Sejalan dengan itu, Yahya Haraharap mengartikan permohonan sama dengan gugatan volunter yaitu permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang di tandatangani pemohon atau kuasanya

---

<sup>192</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan, *Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp*, 2022.2.

<sup>193</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring." <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemohon>

yang ditujukan ke Ketua Pengadilan.<sup>194</sup> Maka istilah Pemohon I dan Pemohon II yang dimaksud dalam penetapan ini adalah sinonim dari nama para pihak, yaitu Pemohon I adalah ayah dan Pemohon II adalah ibu dari si anak.

Secara substansil pada bagian duduk perkara di atas, dapat dipahami bahwa orang tua anak telah menikah secara sirri pada tanggal 17 November 2019, dengan yang menikahkan adalah paman dari ibu si anak karena ayah dan kakeknya telah meninggal dunia, mahar empat gram emas dan sudah dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Yuliansyah dan Taufik Rahman, dan tentu disana sudah terjadi ijab dan kabul.

Maksud dari nikah secara umumnya adalah pernikahan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas dari KUA agar pernikahan tersebut tercatat secara negara.<sup>195</sup> Pemaknaan terhadap nikah sirri tersebut dapat diketahui dari tafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu*”, kemudian ayat (2) menyebutkan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut*

---

<sup>194</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan kedelapan, Oktober 2008 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).29.

<sup>195</sup> Endang Zakaria dan Muhammad Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64, <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.

*peraturan perundang-undangan*”.<sup>196</sup>oleh karena itu dapat setiap perkawinan tanpa melibat petugas pencatatan perkawinan dinamakan dengan perkawinan tidak tercatat.

2. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama Bruce Zabier Goodwin, lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;<sup>197</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa kedua orang tuanya menikah pada tanggal 17 November 2019, namun anak yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2019, berarti anak tersebut lahir satu bulan delapan hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya.

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akte nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Desember 2021, dengan kutipan Akte Nikah Nomor: 0566/058/XII/2021 pada tanggal 26 Desember 2021;<sup>198</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa sebelumnya pada tanggal 17 November 2019 orang tua si anak hanya menikah secara sirri, kemudian pada 26 Desember 2021, orang tua si anak melangsungkan pernikahan ulang dan tercatat di KUA.

---

<sup>196</sup> *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

<sup>197</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp.2.

<sup>198</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akte kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal-usul anak tersebut;<sup>199</sup>

Data di atas merupakan alasan orang tua si anak dalam mengajukan asal-usul anak, karena anak tersebut belum memiliki akte kelahiran, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan untuk pembuatan akte kelahiran tersebut.

Pada duduk perkara di atas dapat disimpulkan bahwa orang tua si anak telah menikah sirri pada tanggal 17 November 2019, kemudian nikah ulang pada tanggal 26 Desember 2021, sedangkan anak yang ingin ditetapkan asal-usulnya lahir tanggal 10 Oktober 2019, berarti anak yang lahir 1 bulan 8 hari sebelum nikah sirri kedua orang tuanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa pernikahan sirri kedua orang tua si adalah tanggal 17 Nopember 2019, lebih kemudian dari tanggal kelahiran anak yaitu tanggal 10 Oktober 2019 sehingga Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan anak yang bernama Bruce Zabier Goodwin lahir di

---

<sup>199</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.



Balikpapan, 10 Oktober 2019 adalah anak sah dari Pemohon I (Ian Leslie Goodwin bin Leslie Goodwin) dengan Pemohon II (Eka Yuniati binti Moch. Djajuli) dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;<sup>200</sup>

Pada pertimbangan di atas dijelaskan tentang alasan pokok dari orang tua si anak dalam mengajukan asal-usul anak. Menurut Majelis Hakim surat permohonan yang diajukan telah memenuhi syarat formil dari sebuah permohonan, sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 adalah fotokopi surat keterangan akte kelahiran atas nama Bruce Zabier Goodwin lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, tanggal 1 Nopember 2019, telah bermeterai cukup dan sesuai aslinya. Alat bukti tersebut merupakan akte otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan bahwa anak yang ada pada akte kelahiran tersebut adalah anak dari Eka Yuniati atau ibu si anak.<sup>201</sup>

Pada pertimbangan ini Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat keterangan akte kelahiran anak, yang secara formil surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, dan secara materil, bukti surat tersebut menunjukkan adanya hubungan anak dengan ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akte Nikah Ulang, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akte otentik sesuai dengan

---

<sup>200</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.8.

<sup>201</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akte otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;<sup>202</sup>

P.1 dalam pertimbangan di atas adalah kutipan akte nikah kedua orang tua anak, merupakan akte otentik karena yang dikeurakan adalah pejabat yang berwenang dari KUA. Seharusnya, pertimbangan tersebut ditempatkan pada pertimbangan pertama dalam alat bukti.

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi/ulang para Pemohon lebih muda dari tanggal kelahiran: Bruce Zabier Goodwin lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019, akan tetapi tanggal pernikahan para Pemohon dengan secara Sirri /dibawah tangan (17 Nopember 2019) lebih kemudian dari tanggal kelahiran anak pertama Bruce Zabier Goodwin lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019, adalah anak BIOLOGIS para Pemohon karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Nopember 2019 setelah anak tersebut lahir;<sup>203</sup>

Pada pertimbangan di atas Majelis Hakim sudah melakukan penilaian terhadap tanggal nikah orang tua si anak dengan tanggal kelahiran anak tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai anak tersebut adalah anak biologis dari kedua orang tuanya, karena anak yang lahir lebih dahulu dari pernikahan kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

Kemudian Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, dengan demikian Pemohon I tidak dapat/ditolak untuk dijadikan sebagai ayah kandung dari anak tersebut.<sup>204</sup>

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan para Pemohon yang ayahnya tidak dapat dijadikan sebagai ayah kandung, maka berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang

---

<sup>202</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

<sup>203</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

<sup>204</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengeluarkan akte kelahiran bagi anak bernama: Bruce Zabier Goodwin lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019 tersebut adalah anak dari Pemohon II.<sup>205</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim dalam amar penetapannya menyebutkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Bruce Zabier Goodwin lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019 adalah anak dari Pemohon II (Eka Yuniarti binti Moch. Djajuli).<sup>206</sup>

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 99 dan 100 Kompilasi Hukum, berdasarkan Pasal 100 anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya, tetapi hanya dapat dinyatakan anak dari ibunya, karena anak tersebut lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu instansi pencatatan sipil dapat mengeluarkan akte kelahiran hanya anak dari ibunya saja.

Pada penetapan ini telah diketahui bahwa anak yang ditetapkan asal-usulnya hanya dapat dinyatakan sebagai anak dari ibunya, tetapi tidak menyatakan anak dari ayahnya.

Berdasarkan duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar penetapan tersebut, pada bagian analisis nanti akan di analisis secara yuridis dan hukum Islam.

## **2. Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan**

Adapun duduk perkara dalam penetapan ini adalah bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus

---

<sup>205</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

<sup>206</sup> Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan.

2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register perkara Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada tanggal 30 November 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akte Nikah No. 1736/188/XI/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2018;<sup>207</sup>
- 2) Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Gadis;<sup>208</sup>

Data di atas menunjukkan bahwa orang tua si anak telah menikah secara hukum Islam dan telah tercatat pada kantor KUA pada tanggal 30 November 2018, dan statusnya waktu akan menikah sama-sama bujang dan gadis.

- 3) Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Muhammad Abizar Rifai, Laki laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018;
  - 3.2 Muhammad Arka Ramadhan, Laki laki, lahir di Jakarta, 09 Oktober 2020;<sup>209</sup>

Pada data di atas dapat dipahami bahwa sebelumnya orang tua si anak telah menikah pada tanggal 30 November 2018 sedangkan anak yang lahir pada tanggal 15 September 2018, berarti anak tersebut lahir 2 bulan 29 hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya, sedangkan anak yang kedua

---

<sup>207</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS*, t.t.

<sup>208</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>209</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

lahir 09 Oktober 2020, berarti anak tersebut lahir setelah pernikahan sah kedua orang tuanya.

- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akte kelahiran, bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;<sup>210</sup>
- 5) Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir di luar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;<sup>211</sup>

Pada duduk perkara ini dapat diketahui bahwa tujuan dari orang tua si anak mengajukan asal-usul anak adalah untuk membuat akte kelahiran anak, dan orang tuanya sanggup mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa anak yang diajukan asal-usulnya adalah benar-benar anak mereka. Selain dari itu, orang tua si anak menyadari bahwa anak yang lahir adalah anak di luar perkawinan yang sah.

- 6) Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;<sup>212</sup>

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai, Laki laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018

---

<sup>210</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>211</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>212</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

adalah anak sah biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.<sup>213</sup>

Pada duduk perkara di atas orang tua si anak mencantumkan Pasal 28 b ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak anak, untuk melangsungkan kehidupan, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seolah-olah orang tua si anak, meminta agar anak tersebut tidak dibeda-bedakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun dalam petitum permohonannya orang tua si anak meminta untuk ditetapkan sebaga anak biologis dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan permohonan tersebut dan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- b. Bahwa sebelum menikah yang tercatat tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018.
- c. Bahwa Pemohon I mengakui anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II.

---

<sup>213</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

d. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 tidak tercatat sebagai anak Pemohon I pada lembar Kartu Keluarga Pemohon I.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akte Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian pada Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, dan pada Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>214</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 lahir dalam hubungan di luar pernikahan yang sah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>215</sup>

Pada pertimbangan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sahnya suatu perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, kedua pasal tersebut menjelaskan tentang anak sah dan

---

<sup>214</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>215</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

anak luar kawin. Karena anak yang diajukan asal-usulnya lahir di luar perkawinan yang sah, maka anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 “Maksudnya adalah uji materi terhadap Pasal 43 tersebut” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, “*Pasal 43 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”* tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Dengan demikian setiap anak, baik anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-hak dari anak tersebut.”<sup>216</sup>

Dalam membangun argumentasinya, Majelis Hakim mencantumkan putusan MK Nomor 46/PUU-X/2010 tentang uji materi terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Putusan MK tersebut pada intinya mengeluarkan sebuah terobosan hukum, bahwa anak luar kawin tidak hanya dapat memiliki

---

<sup>216</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.



hubungan perdata dengan ibunya tetapi juga dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya selama dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, sebagai akibat dari perbuatan kedua orang tuanya yang telah menyebabkan anak tersebut lahir, maka tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut.<sup>217</sup>

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan dan perkembangan anak, baik secara rohani, jasmani maupun secara sosial sebagaimana di atur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak. Anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah sebagaimana di atur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1074 dan Pasal 99 huruf (a) KHI.<sup>218</sup>

Berdasarkan putusan MK yang telah disebutkan di atas, Majelis Hakim menilai tidak adil apabila anak luar kawin menanggung akibat dari perbuatan kedua orang tuanya, sehingga untuk menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak, baik secara rohani dan jasmani, maka orang tua harus bertanggung jawab terhadap anak tersebut.

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>219</sup>

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada pada ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun

---

<sup>217</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>218</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>219</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

sesuai dengan maksud Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI.<sup>220</sup>

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) *a quo* dimaknai sebagai hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran.<sup>221</sup>

Dua pertimbangan di atas pada intinya Majelis Hakim menilai bahwa banyak pasal-pasal yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap anak, namun disisi lain anak hasil zina atau anak luar kawin hanya mmeiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan apabila putusan MK di atas diterapkan, maka itu akan merusak kesakralan suatu pernikahan karena tidak akan ada perbedaan antara anak sah dan anak luar kawin.

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (*Hablum minannasi*) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata, tetapi mengandung nilai ibadah (*Hablum minalloh*), apalagi salah satu dari lima *maqashid syar'i* adalah untuk memelihara keturunan (*hifzu nasb*) Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;<sup>222</sup>

Apabila merujuk pada hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa adanya perkawinan salah satu tujuannya adalah untuk terwujud *maqasyid syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifzu nasb*),

---

<sup>220</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>221</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>222</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

oleh karena itu putusan MK harus dimaknai sebagai hubungan perdata yang terbatas.

Menimbang, bahwa hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;<sup>223</sup>

Menimbang, bahwa meskipun demikian, demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (*ta'zir*) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa *washi'at wajibah*. Hal tersebut sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 item kedua angka 5 menyebutkan “*Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah*”.<sup>224</sup>

Menimbang, bahwa fatwa MUI tersebut sejalan dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”.<sup>225</sup>

Ketiga pertimbangan di atas pada intinya Majelis Hakim menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam Islam tidak ada hubungan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, baik sebagai wali, waris dan nafkah, namun untuk melindungi kepentingan anak, maka berdasarkan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang sesuai dengan Pasal 28 B UUD 1945, untuk memenuhi kebutuhan anak, maka anak tersebut tetap dapat diberikan nafkah oleh ayah biologisnya sebagai

---

<sup>223</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>224</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>225</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

*ta'zir*,<sup>226</sup> apabila ayah biologisnya meninggal dunia, maka anak tersebut dapat memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas,<sup>227</sup>

Menimbang bahwa hak pertama anak setelah dilahirkan adalah tentang identitas anak yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akte kelahiran. Hak atas akte kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut;<sup>228</sup>

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

#### **Menetapkan**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai, Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II.<sup>229</sup>

Pada akhir pertimbangan tersebut Majelis Hakim membuat sebuah suatu kesimpulan bahwa anak yang diajukan asal-usulnya hanya dapat ditetapkan dan dicatatkan pada pencatatan sipil sebagai

---

<sup>226</sup> Ta'zir adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada ulil amri (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

<sup>227</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, *Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS*.

<sup>228</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

<sup>229</sup> Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

anak biologis dari ayahnya, dengan arti hubungan biologis yang terbatas, karena bagaimanapun mendapatkan sebuah identitas adalah hak seorang anak. Pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan orang tua anak dengan menetapkan anak yang diajukan asal-usulnya sebagai anak biologis dari kedua roang tuanya.

Berdasarkan duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan hukum dan amar dari penetapan di atas, yang selanjutnya nanti akan di analisis secara yurdis dan hukum Islam.

### **3. Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn dari Pengadilan Agama Batulicin**

Adapun duduk perkara dalam penetapan tersebut menyebutkan bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2019 dihadapan seorang penghulu yang bernama Sahari di Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Sendiri Pemohon II yang bernama Jalani dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Agus dan Mahsus dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;<sup>230</sup>

Pada bagian aawal duduk perkara ini menjelaskan tentang pernikahan orang tua anak yang telah dilakukan

---

<sup>230</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin, *Nomor 17/Pdt.O/2023/PA.Blcn*, t.t.

berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2019, pernikahan tersebut telah sah berdasarkan hukum Islam karena sudah ada wali yang menikahkan, mahar dan saksi, dan ijab kabul meskipun tidak disebutkan tetapi menurut adata atau kebiasaan yang namanya pernikahan pasti ada ijab kabul.

- 2) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 29 November 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXXXX,<sup>231</sup>

Pernikahan yang dilasngkan pada tanggal 08 Oktober 2019 adalah pernikahan secara sirri, kemudian orang tua anak menikah ulang pada tanggal 29 November 2022. Namun, makna nikah ulang dalam permohonan tersebut tidak disebutkan, apakah pernikahan sebelumnya tidak sah sehingga ada nikah ulang, atau yang dimaksud adalah *istbat nikah* “pengesahan perkawinan”.

- 3) Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama, Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal XXXXXX,<sup>232</sup>

Setelah melangsungkan pernikahan, orang tua si anak telah dikaruniai satu orang anak, namun tanggal lahirnya di anonim “disamarkan” oleh Majelis Hakim, yang seharusnya dalam aturan penganoniman dalam putusan atau penetapan, tanggal lahir tidak termasuk pada bagian yang harus di anonim,

---

<sup>231</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>232</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

meskipun demikian, pada amar penetapan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata anak tersebut lahir tanggal 17 Maret 2020, berarti anak tersebut lahir 5 bulan 10 hari setelah pernikahan sirri kedua orang tuanya.

- 4) Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;<sup>233</sup>
- 5) Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal-usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akte Kelahiran anak;<sup>234</sup>
- 6) Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Terhadap anak yang diajukan asal-usulnya tersebut, selama ini tidak ada yang mengganggu gugat terhadap anak tersebut, seperti bahwa anak tersebut bukanlah anak dari kedua orang tuanya, atau anak dari laki-laki lain. Tujuan orang tua si anak mengajukan permohonan asal-usul anak tersebut adalah untuk mengurus pembuatan akte kelahiran anak pada pencatatan sipil.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi: Primer;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal XXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II.<sup>235</sup>

---

<sup>233</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>234</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>235</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

Pada akhir permohonan tersebut, orang tua anak meminta agar anak yang bernama Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal 17 Maret 2020, ditetapkan sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya. Pengertian anak kandung tersebut dalam KBBI di artikan dengan anak yang lahir dari kandungan sendiri; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).<sup>236</sup> Yang selanjutnya nanti akan dibahas dalam analisis.

Berdasarkan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang dalam penetapan tersebut menyampaikan: *“Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan sirri tersebut akhirnya lahir seorang anak yang bernama Aisyah Aprilia, lahir pada tanggal 17 Maret 2020 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Oktober 2019, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan*

---

<sup>236</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “KBBI Daring.”



*yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon.”<sup>237</sup>*

Dalam pemeriksaan perkara permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh orang tua anak, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada intinya ternyata orang tua telah melakukan nikah sirri dan telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah resmi, dari hubungan tersebut lahir seorang anak pada tanggal 17 Maret 2020, kemudian melangsungkan pernikahan secara resmi pada tanggal 08 Oktober 2019, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis

### **Pertimbangan Hukum**

Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;<sup>238</sup>

Pada pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena anak yang diajukan asal-usulnya di akui oleh orang tua si anak sebagai anaknya, maka hubungan perdata seperti yang disebutkan dalam KHI, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, namun kemudian Majelis Hakim menafsirkan makna hubungan perdata tersebut harus dimaknai secara umum, yaitu

---

<sup>237</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin, *Nomor 17/Pdt.O/2023/PA.Blcn.*

<sup>238</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

adanya hak dan kewajiban seorang anak seperti anak yang sah yang lahir dari akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akte kelahiran dan di dalam akte kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akte kelahiran,<sup>239</sup>

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, menyebutkan “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”, sehingga Majelis Hakim menilai, adalah sangat arif, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan apabila pada akte kelahiran anak tersebut tertulis nama kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:<sup>240</sup>

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب . وطريق  
لثبوته في الواقع . فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان  
زواجا عرفياً أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجيل في  
سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كل ماتأتي به  
المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akte pernikahan secara resmi, dapatlah

---

<sup>239</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>240</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

*ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”<sup>241</sup>*

Sebagai rujukan, Majelis Hakim mengutip pendapat ulama fiqih yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, pada intinya menjelaskan tentang anak yang lahir dari pernikahan yang fasid dapat dinasabkan ke ayahnya. Makna dari nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat nikah yang di atur dalam Islam.<sup>242</sup> Apabila kembali kepada fakta hukum sebelumnya, Majelis Hakim tidak ada menemukan anak tersebut lahir dari suatu pernikahan yang fasid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;<sup>243</sup>

Berdasarkan pada pertimbangan sebelumnya, Majelis Hakim mendapatkan suatu kesimpulan bahwa anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak kandung dari kedua orang tuanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Aisyah Aprilia lahir pada tanggal 17 Maret 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;<sup>244</sup>

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

---

<sup>241</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>242</sup> Abdul Rahim, “Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang),” *Al-Bayyinah* 1, no. 1 (1 Juni 2017): 111–24, <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.12>.

<sup>243</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin, *Nomor 17/Pdt.O/2023/PA.Blcn*.

<sup>244</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal 17 Maret 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (Mahsun bin Mukhlis) dan Pemohon II (Sri Wahyuni binti Jailani);<sup>245</sup>

Pada akhirnya Majelis Hakim mengabulkan permohonan asal-usul anak tersebut dengan menetapkan anak sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan duduk perkara, fakta hukum, pertimbangan dan amar penetapan Majelis Hakim yangtelah dijelaskan di atas, nanti akan di analisis secara yuridis dan hukum Islam. Analisis tersebut akan dibahas setelah menyampaikan data terakhir dari objek penelitian berikut ini.

#### **4. Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri**

Adapun duduk perkara pada penetapan tersebut menyampaikan bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (Ravi Aditia Vandani) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama Sinta Ika Wulansari binti Imam Sudjono yang dilangsungkan di wilayah Kantor Utusan Agama (KUA) Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;<sup>246</sup>

---

<sup>245</sup> Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin.

<sup>246</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri, *Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr*, t.t.

- 2) Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dengan Wali Nikah Imam Sudjono (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu Sutiono dan saksi dari Pemohon II bernama Hadi Muhawan, ijab Kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;<sup>247</sup>

Bagian awal permohonan ini menjelaskan tentang orang tua anak yang telah menikah secara Islam pada tanggal 19 Agustus 2020, dengan status perjaka dan perawan. Pernikahan tersebut telah ada wali, dua orang saksi dan mahar.

- 3) Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; Zahfira Adelia Pratista, lahir di Kediri **09 November 2020**, usia 2 tahun;<sup>248</sup>

Setelah pernikahan kedua orang tuanya, lahirlah seorang anak pada tanggal 09 November 2020. Apabila dibandingkan dengan pernikahan kedua orang tuanya pada tanggal 19 Agustus 2020, maka anak tersebut lahir 2 bulan 22 hari setelah pernikahan kedua orang tuanya.

- 4) Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II dan dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;<sup>249</sup>
- 5) Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akte Nikah;<sup>250</sup>

---

<sup>247</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>248</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>249</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>250</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

Anak yang diajukan asal-usulnya tersebut bukanlah anak hasil dari akibat poligami dan orang tua si anak tidak pernah pindah agama atau murtad, hanya saja ketika anak tersebut lahir, pernikahan orang tua si anak belum tercatat secara negara pada KUA.

- 6) Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dan telah memperoleh Kutipan Akte Nikah Nomor; 3506031032023035;<sup>251</sup>
- 7) Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, Bapak Imam Sudjono, yang mengijabkan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kras, Bapak Zainal Abidin, S.Ag, M.Pdi, dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta saksi I- Sutiono dan saksi II- Hadi Muhawan;<sup>252</sup>

Karena pernikahan kedua orang tua si anak belum tercatat pada KUA, kemudian pada tanggal 15 Maret 2023, orang tua anak melangsungkan pernikahan, sehingga pernikahan tersebut di anggap sah secara negara.

- 8) Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum terbitnya Kutipan Akte Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan mengurus dan mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;<sup>253</sup>
- 9) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Seperti penetapan sebelumnya, bahwa tujuan dari orang tua si anak mengajukan permohonan asal-usul anak

---

<sup>251</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>252</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>253</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

adalah untk mengurus pembuatan akte lahir untuk anak tersebut, sehingga membutuhkan penetapan dari Pengadilan sebagai syaat dalam pembuatan akte lahir tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk memanggil dan memeriksa serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak: Zahfira Adelia Pratista, lahir di Kediri 09 November 2020, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;<sup>254</sup>

Pada intinya orang tua si anak meminta dalam permohonannya agar anak yang diajukan asal-usulnya ditetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Berdasarkan pemeriksaan dalam pemeriksaan, Majelis Hakim sudah menilai alat bukti di persidangan, baik bukti surat maupun saksi, namun berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim tidak menyebutkan apa fakta hukum yang ditemukan, namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Hakum**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi dan ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut,<sup>255</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri, oleh karena

---

<sup>254</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>255</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

itu atas pertimbangan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa perkara tersebut.<sup>256</sup>

Pada pertimbangan, Majelis Hakim telah melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan oleh orang tua si anak, yaitu berupa surat P.1, P.2 dan P.3 yang pada duduk perkara disebutkan adalah kartu tanda penduduk dan kutipan akte nikah dari kedua orang tua anak. Selain dari surat orang tua si anak juga mengajukan alat bukti saksi yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan. Alat bukti P.2 sebagai bukti bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara *sirri* (tidak dicatatkan) pada tanggal 19 Agustus 2020 dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7,8, dan 9 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena sudah ada wali yang sah, dua orang saksi, ada mahar serta adanya ijab kabul, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, hal tersebut semata-mata karena kelalaian dan syarat administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon I.<sup>257</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum Islam.<sup>258</sup>

Pada pertimbangan alat bukti saksi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan sirri yang dilakukan oleh orang tua si anak sah secara hukum Islam, karena sudah ada wali nikah, dua orang saksi, mahar, dan ijab kabul.

---

<sup>256</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

<sup>257</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

<sup>258</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.



Menimbang, bahwa tentang permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Zahfira Adelia Pratista, yang Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon, atas permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut.<sup>259</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan sah.<sup>260</sup>

Terhadap permohonan orang tua si anak yang meminta untuk ditetapkan sebagai anak sah, Majelis Hakim mengutip Pasal 99 KHI, bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan sah, kemudian selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa anak yang bernama Zahfira Adelia Pratista, perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, yang lahir dari seorang ibu bernama Sinta Ika Wulansari, karena kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan Kras.<sup>261</sup>

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Zahfira Adelia Pratista, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020 adalah anak dari para Pemohon.<sup>262</sup>

Berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak yang lahir adalah anak yang lahir di luar perkawinan tercatat, sehingga anak yang diajukan asal-usulnya harus dinyatakan adalah anak dari kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

---

<sup>259</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>260</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>261</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>262</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

permohonan para Pemohon agar anak yang bernama Zahfira Adelia Pratista, perempuan, umur 2 tahun, ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan.<sup>263</sup>

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah agar dapat terlaksana dengan tertib, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan asal-usul anak ini kepada Instansi Pelaksana yang berwenang *in casu* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri,<sup>264</sup>

Pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan dan mengabulkan bahwa anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga orang tua si anak dapat menggunakan penetapan tersebut untuk menerbitkan akte lahir anak pada pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon, yang berkaitan dengan perkara ini, mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;<sup>265</sup>

#### **MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2) Menetapkan, anak yang bernama Zahfira Adelia Pratista, Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (Ravi Aditia Vandani) dengan Pemohon II (Sinta Ika Wulansari);
- 3) Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan asal-usul anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.<sup>266</sup>

---

<sup>263</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>264</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>265</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

<sup>266</sup> Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak yang Lahir di Kediri, tanggal 09 November 2020 adalah anak sah dari dari keduanya, padahal pernikahan kedua orang tuanya adalah tanggal 19 Agustus 2020 atau anak tersebut lahir 2 bulan 22 hari setelah pernikahan kedua orang tuanya.

Demikinalah pemaparan data tentang empat penetapan asal-usul anak hasil zina dari Pengadilan Agama yang berbeda dan dengan amar penetapan yang berbeda pula. Gambaran dari keempat penetapan tersebut dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>PENETAPAN</b>	<b>LAHIR</b>	<b>AMAR</b>
1	459/Pdt.P/2022/PA.Bpp	1 bulan 8 hari sebelum nikah	Anak ibu
2	623/Pdt.P/2022/PA Js	2 bulan 29 hari sebelum nikah	Anak biologis
3	17/Pdt.P/2023/PA.Blcn	5 bulan 10 hari setelah nikah	Anak Kandung
4	192/Pdt.P/2023/PA.Kab. Kdr	2 bulan 22 hari setelah nikah	Anak sah

Pada tabel di atas dapat dipahami bahwa kolom penetapan merupakan nomor penetapan sebagai objek dalam penelitian ini. Kolom lahir adalah untuk mengetahui jarak waktu anak lahir dengan pernikahan kedua orang tuanya. Terakhir kolom amar adalah bentuk

penetapan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap permohonan asal-usul anak tersebut.

Secara umum, dua penetapan di atas, anak yang diajukan asal-usulnya lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya, dan dua penetapan lainnya anak yang lahir adalah setelah pernikahan tetapi kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Keempat penetapan tersebut anak yang diajukan asal-usulnya dapat perspektif Islam dapat dikatakan sebagai anak hasil zina, tetapi keempat penetapan tersebut terdapat perbedaan dalam amar penetapannya, yaitu sebagai anak dari ibunya, anak biologis, anak kandung dan anak sah.

Apabila dicermati pada masing-masing penetapan tersebut, maka ada perbedaan yang sangat mendasar kenapa terjadi perbedaan penetapan tersebut yang dapat dirangkum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp anak yang diajukan asal-usulnya lahir 1 bulan 8 hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya, kemudian Majelis Hakim menetapkan tersebut sebagai anak dari ibunya. Dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim hanya mencantumkan Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Namun, alasan yang mendasar kenapa ditetapkan sebagai anak dari ibunya menurut hemat peneliti adalah berdasarkan ketentuan Pasal 100 KHI yang pada intinya menjelaskan

tentang anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js anak yang diajukan asal-usulnya lahir 2 bulan 29 hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya, kemudian dalam amar penetapannya Majelis Hakim menetapkan sebagai anak biologis. Pada penetapan tersebut Majelis Hakim telah mencantumkan beberapa pasal-pasal yang berkaitan dengan anak sebagaimana telah dijelaskan di atas, namun yang menjadi dasar hukum untuk menetapkan sebagai anak biologis adalah:

- 1) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan tentang anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, yang pada intinya anak luar kawin atau anak biologis juga memiliki hubungan perdata dengan ibu dan ayahnya.
- 3) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 4) Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”

- 5) Penafsiran terhadap putusan MK Nomor 46/PUU-X/2010 yang tidak bisa digunakan karena dianggap akan sama dengan anak sah.
- 6) Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012, item kedua angka 5 menyebutkan “*Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk: a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah*

Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn, anak yang diajukan asal-usulnya lahir 5 bulan 10 hari setelah pernikahan kedua orang tuanya, kemudian Majelis Hakim dalam amar penetapannya menetapkan sebagai anak kandung. Pada penetapan tersebut Majelis Hakim hanya mencantumkan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan “*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*”. Berdasarkan pasal tersebut Majelis Hakim menilai, adalah sangat arif, bijaksana dan memenuhi rasa keadilan apabila pada akte kelahiran anak tersebut tertulis nama kedua orang tuanya. Selain dari itu, Majelis Hakim juga mengutip pendapat ulama fiqh yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, pada intinya menjelaskan tentang anak yang lahir dari pernikahan yang fasid dapat dinasabkan ke ayahnya.

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, anak yang diajukan asal-usulnya lahir 2 bulan 22 hari setelah pernikahan kedua orang tuanya, kemudian Majelis Hakim dalam amarnya menetapkan sebagai anak sah. Pada penetapan tersebut Majelis Hakim mencantumkan beberapa pasal, namun yang menjadi alasan mendasar alasan ditetapkan sebagai anak sah adalah berpedoman pada Pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, pada intinya kedua pasal tersebut menjelaskan tentang anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Berdasarkan data di atas, selanjutnya akan dilakukan analisis secara yuridis untuk mengetahui bagaimana permohonan asal-usul anak tersebut di atur dalam hukum positif di Indonesia, dan juga akan di analisis berdasarkan hukum Islam, dengan tujuan untuk mengetahui apakah penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau belum.

## **B. Analisis Penelitian**

Berdasarkan tabel yang telah disebutkan di atas, secara garis besar terdapat persamaan anak yang lahir pada penetapan tersebut, meskipun amar penetapannya berbeda-beda. Pada penetapan tersebut ada anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya dan setelah pernikahan kedua orang tuanya tetapi anak tersebut lahir kurang dari enam bulan

setelah pernikahan kedua orang tuanya. Empat penetapan tersebut akan di analisis secara yuridis dan hukum Islam sebagai berikut:

## **1. Analisis Yuridis**

### **a. Anak yang Lahir Sebelum Nikah**

Anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya terdapat pada penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js. Hal yang membedakan pada kedua penetapan tersebut adalah penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp anak yang lahir sebelum nikah sirri kedua orang tuanya, sedangkan penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, anak yang lahir sebelum nikah resmi tanpa didahului oleh nikah sirri.

#### **1) Penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp**

Pada penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp, telah menjadi fakta hukum bahwa orang tua si anak telah melakukan nikah sirri tanggal 17 November 2019, namun anak yang diajukan asal-usulnya lahir pada tanggal 10 Oktober 2019, berarti anak tersebut lahir satu bulan delapan hari sebelum pernikahan kedua orang tuanya.

Berdasarkan fakta hukum di atas, dapat dipahami bahwa sebenarnya anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak yang lahir akibat dari perbuatan zina kedua orang tuanya, karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan sirri kedua orang tuanya. Oleh karena



orang tua si anak tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, maka kedua orang tua si anak boleh melangsungkan pernikahan secara sirri.

Secara yuridis nikah sirri adalah perkawinan yang dilakukan tanpa melibatkan petugas dari KUA.<sup>267</sup> Pemaknaan terhadap nikah sirri tersebut dapat diketahui dari tafsiran terhadap Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan*”.<sup>268</sup> Oleh karena itu setiap perkawinan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan, dinamakan dengan perkawinan tidak tercatat.

Adapun terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dinamakan dengan istilah anak luar kawin. Istilah tersebut dapat dipahami dari Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”.<sup>269</sup> Selain dari itu pengertian anak luar kawin disebutkan dalam penjelasan Pasal 149 s&d 185 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “*Yang dimaksud dengan anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak*

---

<sup>267</sup> Zakaria dan Saad, “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

<sup>268</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>269</sup> Pasal 42 dan 43 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

*yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah atau akibat hubungan yang tidak sah*".<sup>270</sup>

Selanjutnya pada Pasal 100 KHI menyebutkan "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya*".<sup>271</sup>

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 100 KHI, apabila dihubungkan dengan penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp yang menetapkan anak yang diajukan asal-usulnya sebagai anak dari ibunya tanpa menyatakan anak dari bapaknya telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, karena anak tersebut lahir sebelum ada pernikahan kedua orang tuanya.

Oleh karena penetapan tersebut telah sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia, maka dalam pembuatan akte lahir anak, hanya dapat dicantumkan nama ibunya saja sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang peristiwa penting bahwa anak yang lahir di luar kawin, yang dicatat adalah nama anak, hari, tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan kelahiran ibu.<sup>272</sup>

---

<sup>270</sup> Pasal 99 dan 100 *Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

<sup>271</sup> *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>272</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan*.

## 2) **Penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js**

Adapun penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, Majelis Hakim menetapkan anak yang diajukan usulnya adalah anak biologis dari kedua orang tuanya. Pengertian anak biologis tersebut adalah anak yang dilahirkan dari hubungan biologis antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di luar perkawinan yang sah secara agama atau kepercayaan yang dianut.<sup>273</sup>

Istilah anak biologis muncul dalam putusan MK Nomor 46 sebagai uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Inti dari putusan tersebut adalah bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti yang sah menurut hukum, ayah biologis juga memiliki hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.<sup>274</sup>

Selain dari putusan MK tersebut, peneliti belum menemukan aturan tentang penggunaan istilah anak biologis yang dapat digunakan untuk menetapkan asal-usul anak, baik dalam aturan perundang-undangan maupun oleh Mahkamah Agung. Namun penggunaan istilah anak biologis tersebut banyak ditemukan dalam

---

<sup>273</sup> Dessy Elita, Abdullah Gofar, dan Kms Abdullah Hamid, "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019), <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.

<sup>274</sup> *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*.

penetapan pengadilan tentang asal-usul anak, seperti penetapan Nomor 0045/Pdt.P/2023/PA.Gs dari pengadilan agama Gresik, penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Badg dari pengadilan agama Bandung, penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Msa dari pengadilan agama Marisa, dan banyak penetapan lainnya yang dapat ditemukan pada website direktori putusan Mahkamah Agung.<sup>275</sup>

Meskipun istilah anak biologis tidak ada ditemukan dalam bahasa hukum, namun istilah tersebut dikalangan para hakim sudah menjadi bahasa umum, bahwa yang dimaksud dengan anak biologis sama anak hasil zina atau anak luar kawin. Para peneliti sebelumnya juga sudah ada yang menggunakan istilah anak biologis terhadap anak hasil zina, seperti dalam jurnal yang berjudul: Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan KHI,<sup>276</sup> dan jurnal yang berjudul Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010.<sup>277</sup>

Penggunaan istilah anak biologis merupakan sebagai bentuk implementasi dari putusan MK Nomor 46 tentang uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>275</sup> Penetapan tersebut dapat dilihat pada website direktori putusan Mahkamah Agung <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<sup>276</sup> Hamdan, Sobari, dan Arief, "Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzahib Arba'ah dan KHI."

<sup>277</sup> Sahbana Nasution, Sutisna, dan Gustiawati Mukri, "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010."

Tentang Perkawinan yang pada intinya anak luar kawin tidak hanya tanggung jawab dari ibunya saja tetapi juga menjadi tanggung jawab dari ayah biologis yang telah menyebabkan anak tersebut lahir.

Terhadap penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, Majelis Hakim menetapkan anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak biologis dari kedua orang tuanya, namun anak biologis yang dimaksud oleh Majelis Hakim tidak seperti yang ada dalam putusan MK, tetapi dengan makna hubungan biologis yang terbatas.

Hubungan biologis terbatas yang dimaksud adalah untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman *ta'zir* terhadap ayah biologisnya, maka ayah biologisnya wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak, berupa nafkah, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak tersebut mandiri. Hubungan biologis terbatas tersebut, dianggap sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

Hubungan biologis terbatas tersebut, secara yuridis belum ada di atur dalam hukum positif di Indonesia. Istilah tersebut merupakan tafsiran hukum oleh Majelis Hakim karena anak biologis yang dimaksud dalam Putusan MK dapat disamakan dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sehingga putusan MK tersebut

harus dimaknai dengan makna yang lain seperti hubungan biologis yang terbatas.

Oleh karena itu, hubungan biologis yang terbatas yang dimaksud dalam penetapan di atas, dapat dikatakan sebagai pembaharuan hukum terhadap anak hasil zina yang kemudian disebut anak biologis, namun anak biologis tersebut tidak dapat disamakan dengan anak sah, namun dalam satu sisi hak-hak anak yang dilahirkan akibat dari perbuatan orang yang menyebabkan anak tersebut lahir harus di lindungi, sehingga istilah hubungan biologis yang terbatas dapat dikatakan sebagai tanggung jawab seorang laki-laki yang berzina dengan ibunya terhadap anak hasil zinanya.

Berdasarkan penjelasan di atas, terhadap anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya, dapat disimpulkan bahwa penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dari Pengadilan Agama Balikpapan, secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 100 KHI. Adapun penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js secara yuridis Majelis Hakim melakukan pembaharuan hukum sebagai bentuk implementasi dari putusan MK Nomor 46 sebagai uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**b. Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Setelah Pernikahan Kedua Orang Tuanya**

Anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya terdapat pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dari Pengadilan Agama Batu Licin dan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

**1) Penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn**

Pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn sudah menjadi fakta hukum bahwa orang tua si anak telah menikah secara *sirri* pada tanggal 08 Oktober 2019, kemudian nikah ulang pada tanggal 29 November 2022, sedangkan anak yang diajukan asal-usulnya lahir pada tanggal 17 Maret 2020, berarti anak tersebut lahir 5 (lima) bulan 10 (Sepuluh) hari setelah pernikahan *sirri* kedua orang tuanya, namun Majelis Hakim menetapkan sebagai anak kandung.

Pada penetapan tersebut salah satu dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim adalah merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2022. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa: “*Setiap anak*

*berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”.*

Selain dari Pasal 7 tersebut, Majelis Hakim tidak menyebutkan rujukan hukum positif lainnya, hanya saja ada pertimbangan dalil fiqih yang terdapat dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690. Pada intinya dalil fiqih tersebut menjelaskan tentang nasab anak dari pernikahan sah atau fasid.

Berdasarkan pasal 7 dan dalil fiqih tersebut Majelis Hakim menilai adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak tersebut memperoleh akte kelahiran, dan di dalam akte kelahiran tersebut tercantum nama ayah dan ibunya.

Pada penetapan tersebut dapat diketahui bahwa satu-satunya yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung adalah pertimbangan rasa keadilan bagi anak yaitu dengan mencantumkan nama ayah dan ibunya pada akte kelahiran anak.



## **2) Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr**

Pada penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, bahwa orang tua si anak telah nikah *sirri* pada tanggal 19 Agustus 2020 dan menikah ulang pada tanggal 15 Maret 2023, sedangkan anak yang diajukan asal-usulnya lahir pada tanggal 09 November 2020, berarti anak yang tersebut lahir 2 bulan 22 hari setelah pernikahan *sirri* kedua orang tuanya, namun kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Adapun yang menjadi alasan kenapa Majelis Hakim menetapkan sebagai anak sah adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 7,8, dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 serta pasal 14 KHI, yang pada intinya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan orang tua anak telah sah secara Islam, namun perkawinan orang tua si anak tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan itu hanya semata-mata karena kelalaian dan syarat administratif yang tidak dapat dipenuhi.

Selain dari pasal di atas, Majelis Hakim juga merujuk pada Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI. Pada pasal tersebut dijelaskan tentang anak sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.

Berdasarkan beberapa pasal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan kedua orang tua si anak telah sah secara hukum

Islam, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak kedua orang tuanya, hanya saja pernikahan tersebut belum tercatat pada KUA, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan anak tersebut sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Apabila dicermati pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dan 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang telah dijelaskan di atas, Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan tentang anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa permohonan asal-usul anak harus menetapkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana di atur pada penjelasan Pasal 49 angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pada dasarnya, menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 99 KHI, kedua pasal tersebut menjelaskan tentang anak sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.<sup>278</sup> Pemahaman secara tekstualnya adalah kapan pun seorang anak lahir yang penting lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut

---

<sup>278</sup> Pasal 43 UUP dan Pasal 99 KHI.

dapat dikatakan sebagai anak sah,<sup>279</sup> termasuk anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.

Dalam hukum positif Indonesia, peraturan yang berkaitan dengan asal-usul anak, disebutkan dalam beberapa sumber hukum. diantaranya yaitu:

- a. Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan tentang anak sah.
- b. Pasal 99 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan tentang anak sah dan anak luar kawin.
- c. Pasal 50 Undang Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan tentang pengesehan anak yang wajib dicatatkan paling 30 hari setelah anak lahir.
- d. Pasal 55 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, yang menjelaskan tentang pencatatan anak dari seorang ibu.
- e. Pasal 92 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan tentang

---

<sup>279</sup> Lina Nur Anisa, "Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor: 46/PUU-VIII/2012," *Investama Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 7 (2022): 35–46, <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>.

pengakuan anak, pengesahan anak, pengakatan anak dan perubahan nama.

- f. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menjelaskan tentang pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agam dan negara.
- g. Pasal 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran, yang menjelaskan tentang pembuatan akte kelahiran menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pasangan suami istri.
- h. Pasal 50 dan 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang menjelaskan tentang pengesahan anak harus ada akte perkawinan orang tua anak, apabila apabila anak yang lahir sebelum pernikahan sah secara agama kedua orang tuanya, maka harus ada penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan aturan di atas belum ada aturan yang mengatur tentang anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan

kedua orang tuanya. Peraturan yang ada hanya mengatur tentang status anak secara normatif, yaitu setiap anak yang lahir dari perkawinan yang sah maka disebut anak sah, dan setiap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah disebut dengan anak luar kawin.

Meskipun demikian, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, memberikan peluang untuk diadili sendiri berdasarkan ketentuan agama bagi sesuai dengan agama orang yang memiliki kepentingan. Pasal 50 tersebut menyebutkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak orang tuanya melangsungkan pernikahan dan mendapatkan akte perkawinan, kecuali bagi orang yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir di luar hubungan perkawinan yang sah.<sup>280</sup> Oleh karena itu berdasarkan Pasal 50 dan 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka harus ada penetapan dari pengadilan.

Ketika asal-usul anak diajukan ke pengadilan, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut dapat mengadili atau menetapkan status anak yang diajukan asal-usulnya berdasarkan ketentuan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan

---

<sup>280</sup> *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.*

Atas Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Pada pasal tersebut disebutkan bahwa “*penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*”.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir kurang dari enam setelah pernikahan kedua orang tuanya, belum di atur dalam hukum positif di Indonesia, karena hukum positif hanya mengatur status anak secara umum. Meskipun demikian, hukum positif memberi ruang untuk menetapkan statusnya berdasarkan hukum Islam melalui penetapan pengadilan.

Meskipun pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, anak yang lahir sama-sama kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, tetapi terdapat perbedaan istilah dalam amar penetapannya. Penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn menggunakan istilah anak kandung, sedangkan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr menggunakan istilah anak sah.

Secara yuridis, Istilah anak kandung tidak ditemukan dasar hukumnya dalam hukum positif Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maupun dalam aturan pencatatan sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, hanya ditemukan bahasa anak

sah, kebalikannya adalah anak tidak sah, dan bahasa anak luar kawin dan kebalikannya adalah anak dalam perkawinan.

Dalam KBBI anak kandung di artikan dengan anak yang lahir dari kandungan sendiri; anak sendiri (bukan anak tiri atau anak angkat).<sup>281</sup> Para peneliti sebelumnya ada yang mengartikan dengan anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.<sup>282</sup>

Keumuman yang terdapat pada kedua pasal tersebut, terkadang dijadikan sebagai dasar dalam berargumentasi hukum, kapan pun seorang anak lahir, yang penting lahir dari pernikahan yang sah, maka anak tersebut disebut dengan anak sah, termasuk anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.

Apabila dipahami dari penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn yang dimaksud dengan anak kandung adalah sama maknanya dengan anak sah, karena Majelis Berpedoman pada Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut pada intinya menjelaskan tentang anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

---

<sup>281</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring." Diakses pada tanggal 29 Desember 2023, pukul 09:19 WIB.

<sup>282</sup> Harsya, "Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif 'Urf."

Adapun istilah anak sah yang digunakan dalam penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr adalah istilah yang terdapat dalam hukum Positif di Indonesia, yaitu Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, penggunaan istilah anak sah dalam penetapan tersebut adalah istilah yang sudah sesuai dengan hukum positif di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa, secara yuridis anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, belum ada aturan yang mengaturnya, tetapi hukum positif di Indonesia memberi ruang bagi seseorang yang karena agamanya seorang anak terlarang untuk di sahkan sebagai anak sah, maka harus ada penetapan dari pengadilan.

## 2. Analisis Hukum Islam

Dalam Islam, setiap anak yang lahir adalah suci, baik anak yang lahir dari perkawinan yang sah, maupun anak hasil zina, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يُنَصْرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ كَمَا تَلِدُ الْبَيْمَةَ تُنْتِجُ الْبَيْمَةَ هَلْ تَرَى فِيهَا جَذْعَاءَ.<sup>283</sup>

Artinya:

---

<sup>283</sup> al Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*. Hadits ke 1385. No 334.



*“Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata, Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fithrah. Kemudian kedua orang tunyalah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nashrani atau Majusi sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna, apakah kalian melihat ada cacat padanya.”*  
(HR Bukhari).

Meskipun dalam Islam setiap anak yang lahir berada dalam keadaan suci, tetapi terhadap anak hasil zina ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh kedua orang tuanya atau terhadap laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir.

**a. Anak yang Lahir Sebelum Nikah**

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, anak yang diajukan asal-usulnya lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Sedangkan pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, anak yang diajukan asal-usulnya lahir setelah pernikahan tetapi kurang dari enam bulan setelah tanggal pernikahan kedua orang tuanya.

Penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS, bahwa anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang

tuanya, secara yuridis yang telah dibahas sebelumnya, termasuk pada anak luar kawin, sedangkan yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang tidak diikat oleh perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang di anutnya.<sup>284</sup>

Pengertian lainnya dari anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki yang telah melakukan pembuahan terhadap perempuan tersebut, sehingga anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna di mata hukum.<sup>285</sup>

Pengertian anak luar kawin dalam Islam sama dengan anak hasil zina. Pengertian dari zina itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan.<sup>286</sup>

Menurut Abdul Halim Hasan, zina adalah memasukan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan tanpa ada akad nikah dan tidak pula karena *syubhat*.<sup>287</sup> Menurut Hamka, zina

---

<sup>284</sup> Elita, Gofar, dan Hamid, "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil."

<sup>285</sup> Harsya, "Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Keekerabatan Adat Lampung Perspektif 'Urf."

<sup>286</sup> Kbbi.kemdikbud.go.id, "zina", di akses pada hari Minggu, 17 September 2023, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "KBBI Daring" (Jakarta, Oktober 2016), <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/zina>.

<sup>287</sup> Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."

adalah segala persetubuhan di luar nikah.<sup>288</sup> Menurut Taqiyudin dalam kitab *Kifayatul Akhyar* menjelaskan bahwa batasan zina yang wajib hukum *had* untuk pelakunya adalah minimal *hasafah dzakar* ke dalam *faraj* yang diharamkan dan bukan karena *subhat*.<sup>289</sup> Pengertian dari *syubhat* itu sendiri menurut Syaikh Sholeh al-Azhari adalah pernikahan yang *fasid* atau rusak atau tidak sah, yang telah disepakati kefasidannya, tetapi orang tersebut tidak dihukum *had*, seperti seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah*, atau karena istri yang kelima, atau dengan perempuan yang menjadi mahramnya, atau seseorang yang melakukan hubungan suami istri yang dia sangka adalah istrinya, maka terhadap orang tersebut diharamkan baginya asal dan *furu'* dari setiap wanita tersebut".<sup>290</sup>

Majelis Ulama Indonesia mengartikan anak zina dengan anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).<sup>291</sup>

Berdasarkan pengertian zina di atas, maka yang dimaksud dengan anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan dari suatu

---

<sup>288</sup> Muzakir.

<sup>289</sup> Ali Mohtarom, "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 193–202, <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/search/search>.

<sup>290</sup> Fahmi Al Amruzi, "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan," *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 1–15, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>.

<sup>291</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*.

perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak di ikat oleh perkawinan yang sah, meskipun anak tersebut lahir dalam suatu perkawinan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina dengan perempuan tersebut atau dengan laki-laki lain.<sup>292</sup>

Terhadap anak hasil zina tersebut apakah dapat dinasabkan ke ayahnya atau tidak, dapat diketahui dari beberapa pendapat para ulama fiqh berikut ini.

Secara umum, anak hasil zina hanya memiliki nasab dengan ibunya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadist Rasulullah sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ابْنُ أَخِي عُتْبَةَ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَهْدَ إِلَيَّ إِنَّهُ ابْنَةُ أَنْظُرٍ إِلَى شَبَّهٍ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هَذَا أَخِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ عَلَيَّ فِرَاشٍ أَبِي مِنْ وَلِيدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَبَّهٍ فَرَأَى شَبَّهًا بَيْنَنَا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ وَاحْتَجَبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةَ بِنْتُ زَمْعَةَ قَالَتْ فَلَمْ يَرَ سَوْدَةَ قَطُّ.<sup>293</sup>

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. Bahwasanya ia berkata: Sa’ad ibn Abi Waqqash dan Abd ibn Zam’ah berebut terhadap seorang anak lantas Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, anak ini adalah anak

<sup>292</sup> Supriyadi, “Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam,” April 2020.

<sup>293</sup> Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Al Mugarah Al Ju’fi Al Bukhari, *Al Jami’ Al Sahih Juz 8-9* (Dar Tauq an-Najat, t.t.). No. 156, hadist nomor 6765.

saudara saya ‘Utbah ibn Abi Waqqash dia sampaikan ke saya bahwasanya ia adalah anaknya, lihatlah kemiripannya. ‘Abd ibn Zam’ah juga berkata: “Anak ini saudaraku wahai Rasulullah, ia terlahir dari pemilik kasur (*firasy*) ayahku dari ibunya. Lantas Rasulullah saw melihat rupa anak tersebut dan beliau melihat keserupaan yang jelas dengan ‘Utbah, Rasulullah bersabda: “Anak ini saudaramu wahai ‘Abd ibn Zam’ah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur perempuan yang melahirkan (*firasy*) dan bagi pezina adalah (dihukum) batu, dan berhijablah darinya wahai Saudah binti Jam’ah. Aisyah berkata: ia tidak pernah melihat Saudah sama sekali.

Mayoritas ulama mengartikan lafaz “*firasy*” tersebut menunjukkan kepada “perempuan” (ibunya), sehingga anak tersebut dinasabkan pada nasab ibunya. Sedangkan bagi anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, karena hukuman bagi dia adalah dirajam yaitu dilempar dengan batu.

Selain dari tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, menurut MUI ayah biologisnya juga tidak bisa menjadi wali nikah, waris, dan nafkah terhadap laki-laki yang mengakibatkan kelahirannya, hal tersebut berdasarkan pada hadist:

...عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ؛ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا  
يَرِثُ وَلَا يُورَثُ.<sup>294</sup>

Artinya:

“...Dari ‘Amr bin Syu’aib ra dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda: Setiap orang yang menzinai perempuan baik merdeka maupun budak, maka anaknya adalah anak hasil zina, tidak mewarisi dan tidak mewariskan“. (HR. Al-Turmudzi).

Menurut Imam Ibnu Abdil Barr dalam kitab *al-Tamhid* menyebutkan, apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang sudah punya suami, kemudian melahirkan anak, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki tersebut, melainkan kepada suami dari ibu anak dengan ketentuan ia tidak mengikari anak tersebut.<sup>295</sup>

Menurut Imam al-Sayyid al-Bakry dalam kitab *I’antu al-Thalibin* juz dua juga menyebutkan:

فِي وَلَدِ الزَّانَا الْخ: أَيُّ لَأَنَّهُ لَا يَنْسَبُ إِلَى أَبٍ وَأَنَّمَا يَنْسَبُ إِلَى  
أُمِّهِ.<sup>296</sup>

Artinya:

“Pada anak zina, artinya bahwa anak zina tidak dinasabkan ke bapaknya tetapi hanya dinasabkan ke ibunya”.

<sup>294</sup> At Tirmizi, *Al Jami’ Al Kabir*, Jilid 3. Hadist Nomor 2113. 615.

<sup>295</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

<sup>296</sup> al Damyathi, *I’annah al-Thalibin*.128.

Pendapat Imam al-Sayyid al-Bakry tersebut sebelumnya menjelaskan tentang doa terhadap mayit anak kecil, bahwa doa untuk mayit anak kecil hasil zina adalah: “*ya Allah, jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan bagi ibunya*”, yang biasanya doa untuk anak sah adalah “*ya Allah jadikanlah kematian anak ini sebagai simpanan bagi kedua orang tuanya*”.<sup>297</sup>

Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* juz 9 juga menyebutkan:

عن أبي حنيفة ، أنه قال : لا أرى بأسًا إذا زنى الرجل  
بالمرأة فحملت منه ، أن يتزوَّجها مع حملها ، ويستر  
عليها ، والولد ولد له . وأجمَعُوا على أنه إذا وُلِدَ على  
فراشِ رَجُلٍ ، فَادَّعَاهُ آخِرٌ ، أَنَّهُ لا يَلْحَقُهُ ، إِنَّمَا الخِلافُ  
فِيمَا إذا وُلِدَ على غَيْرِ فراشٍ . ولنا ، قول النبي له : (الْوَلَدُ  
لِلْفِرَاشِ ، وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجْرُ . ولأنَّه لا يَلْحَقُ به إذا لم  
يَسْتَلْحِقْهُ ، فلم يَلْحَقْ به بحال ، كما لو كانت أمُّه فِرَاشًا ، أو  
كما لو لم يُجَدِّدِ الحَدَّ عند مَنْ اعتَبَرَهُ.<sup>298</sup>

Artinya:

“Menurut Abu Hanifah, tidak apa-apa apabila seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan kemudian hamil dan menikahinya, dan tertutupi aib perempuan tersebut, maka anak yang lahir menjadi anaknya. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang anak lahir di atas satu kasur laki-laki, kemudian

<sup>297</sup> Lihat penjelasan tentang doa terhadap mayyit dalam kitab *I'alah al-Thalibin*. hal. 128

<sup>298</sup> Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni Juz 9*.123.

*ada orang lain yang mengakui anak tersebut, maka anak tersebut tidak dihubungkannya kepadanya. Terhadap pendapat tersebut terdapat perbedaan pendapat terhadap anak yang lahir pada kasur yang lain. Menurut kami, berdasarkan sabda Nabi SAW, “Anak adalah milik yang satu kasur dan untuk pelacur adalah batu”, anak tersebut tidak dihubungkan dengannya, apabila tidak ada orang yang meminta untuk dihubungkan dengan anak tersebut, maka anak tersebut tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang menzinainya kedaan keadaan yang bagaimanapun juga.”<sup>299</sup>*

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* tersebut, beliau berbeda pendapat dengan imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa anak hasil zina dapat dinasabkan ke laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, namun mayoritas para ulama sepakat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan ke ayahnya. Ibnu Qudamah berpedoman pada hadist yang terjemahannya “Anak adalah pemilik yang satu kasur dan untuk pelacur adalah batu”.

Meskipun menurut Imam Abu Hanifah anak hasil zina dapat di nasabkan ke ayahnya, namun secara syar’i tidak di

---

<sup>299</sup> Khatib, Muhammad Sayyid, dan Ibrahim Shadiq, *Ibnu Qudamah 8 Al Mughni Pembahasan Tentang: Luqathah, Wasiat, dan Warisan*.613.



anggap, sehingga ia tidak memperoleh hak waris, nafkah dan menjadi wali nikah terhadap anak tersebut.<sup>300</sup>

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor 11 tahun 2012 tentang anak zina, diantara yang disampaikan dalam fatwa tersebut adalah:

- a. Bahwa anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, tetapi hanya mempunyai nasab, waris dan nafkah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- b. Pezina dikenakan hukuman *had* oleh pihak yang berwenang untuk memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).
- c. Hukuman terhadap laki yang mengakibatkan anak lahir bertujuan untuk melindungi anak, bukan untuk mengesahkan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang mengakibatkan dia lahir.<sup>301</sup>

Pada bagian rekomendasi dalam fatwa tersebut MUI menyampaikan bahwa pemerintah diminta untuk memberikan kemudahan layanan dalam pembuatan akte kelahiran kepada anak hasil zina tersebut tetapi tidak untuk menasabkan kepada ayah biologisnya.<sup>302</sup>

---

<sup>300</sup> Shadiq Sandimula, "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi."

<sup>301</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.*

<sup>302</sup> *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.*

Berdasarkan penjelasan di atas, mayoritas para ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir, namun ada juga ulama dari kalangan mazhab Hanafi, anak hasil zina dapat dinasabkan ke bapaknya, hanya saja tidak berhak atas waris, nafkah dan menjadi wali terhadap anak tersebut.

Apabila dihubungkan dengan penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan penetapan Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, maka anak yang diajukan asal-usulnya termasuk pada anak hasil zina, maka ia tidak dapat dinasabkan ke laki-laki yang menyebabkan anak tersebut lahir. Oleh karena itu, penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp yang menetapkan anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak dari ibunya telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

### **Anak Biologis**

Adapun penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js, Majelis Hakim menetapkan anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak biologis dari kedua orang tuanya. Anak biologis yang dimaksud tidak sama dengan anak biologis yang dimaksud pada putusan MK Nomor 46 tentang uji materi terhadap pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Majelis Hakim menilai anak yang diajukan asal-usulnya adalah anak hasil zina atau anak luar kawin, hanya saja hak-hak dari anak tersebut harus

dilindungi. Setelah putusan MK tersebut belum ada peraturan hukum yang dapat dijadikan pedoman oleh hakim dalam memeriksa perkara asal-usul anak, sehingga sikap hakim menjadi variatif, ada yang menerima dan ada juga yang menolak.<sup>303</sup>

Begitu juga pada penetapan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa apabila berpedoman pada putusan MK tersebut, maka anak hasil zina tidak akan ada perbedaannya dengan anak sah. Oleh karena itu, makna hubungan biologis dari putusan MK tersebut harus dipahami dengan makna hubungan biologis yang terbatas.

Hubungan biologis terbatas yang dimaksud adalah untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman *ta'zir* terhadap ayah biologisnya, maka ayah biologisnya tetap wajib memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak berupa nafkah, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan lainnya sampai anak tersebut mandiri. Hubungan biologis terbatas tersebut, juga dianggap sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa penetapan nomor 623/Pdt.P/2022/PA.Js telah sesuai dengan hukum Islam, namun secara teknis anak biologis

---

<sup>303</sup> Ikbal Hanafi Hasibuan, Saidurrahman, dan Azhari Akmal Tarigan, "Inheritance Rights For Adultery Children; An Analysis Of Prosperity Approach To The Inheritance Rights For Adultery Children In The Islamic Law Compilation," *IJLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies* 3, no. 3 (2019): 351–63, <https://doi.org/10.30575/2017/IJLRES-2019091202>.

terbatas tersebut belum di atur dalam hukum positif di Indonesia, tetapi maksud dan tujuannya hampir sama dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

**b. Anak yang Lahir Kurang dari Enam Bulan Setelah Pernikahan Kedua Orang Tuanya**

Pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn dan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr, anak yang diajukan asal-usulnya lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, namun pada penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn Majelis Hakim menetapkan sebagai anak kandung, sedangkan pada penetapan 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr Majelis Hakim menetapkan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya.

Secara umum, kedua penetapan tersebut dapat dipahami bahwa anak yang diajukan asal-usulnya lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya.

Secara umum, dalam Al-quran sudah dijelaskan bahwa masa kehamilan seorang wanita adalah tiga puluh bulan. Penjelasan tersebut terdapat QS al-Ahqaf/46:15:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ  
كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ  
أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ  
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي  
فِي ذُرِّيَّتِي ۖ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya:

*“Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya itu selama tiga puluh bulan. Sehingga, apabila telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun, dia (anak itu) berkata, “Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dapat beramal saleh yang Engkau ridai, dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada-Mu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim.”*<sup>304</sup>

Pada ayat lainnya terdapat juga penjelasan bahwa seorang ibu menyapih anak selama dua tahu, sebagaimana dijelaskan dalam QS Lukman 31:14:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ  
وَفِصَالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya:

*“Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua*

---

<sup>304</sup> quran.kemenag.go.id, "Surat al Ahqaf ayat 15", diakses pada hari Senin, 25 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=15&to=35>, t.t.

*tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” hanya kepada-Ku (kamu) kembali.”*<sup>305</sup>

Berdasarkan kedua ayat di atas, maka ketentuan hukum Islam tentang anak yang lahir kurang dari enam bulan dapat diketahui dari beberapa pendapat ulama berikut ini:

Ibu Katsir menafsirkan ayat 15 surat al-Ahqaf di atas dengan pendapat Ali bin Abi Thalib yang menjadikan ayat tersebut bersamaan dengan Qs. Lugman ayat 14. Ali berpendapat bahwa minimal masa kehamilan adalah enam bulan. Pendapat tersebut berdasarkan pendapat yang kuat dan shahih, yang disepakati oleh Utsman dan sekelompok sahabat.<sup>306</sup>

Ibnu Katsir juga mengutip pendapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar yang meriwayatkan dari Yazid bin Abdullah al-Juhani, dia berkata: Ada seorang laki-laki di antara kami yang menikah dengan seorang wanita dari suku Juhainah, kemudian wanita tersebut melahirkan seorang anak untuknya di suatu tempat selama enam bulan penuh. Kemudian sang suami mendatangi Utsman, dan menceritakan kejadian tersebut, kemudian Utsman mengutus seseorang kepadanya. Setelah wanita itu berdiri untuk mengenakan pakaiannya, adiknya menangis, maka dia bertanya: Apa membuatmu menangis? Demi Allah, tidak ada seorang pun di

---

<sup>305</sup> quran.kemenag.go.id, “Surat al Lukman ayat 14”, diakses pada hari Senin, 25 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/31?from=14&to=34>

<sup>306</sup> Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7* (Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2004).363.

antara makhluk Allah yang menyetubuhiku kecuali dia (suaminya), sampai Allah memutuskan (untuk kami anak- anak) apa yang Dia kehendaki.<sup>307</sup>

Setelah ia dibawa menghadap Utsman, kemudian Utsman menyuruh agar wanita tersebut dirajam. Hingga akhirnya berita itu terdengar oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Ali mendatangi Utsman dan berkata: Apa yang telah engkau lakukan? Utsman menjawab: ia telah melahirkan tepat enam bulan, apa mungkin hal itu terjadi?' Maka Ali bertanya: Tidakkah engkau membaca al-Qur-an?' 'Ya,' jawab Utsman. Ali berkata: Tidakkah engkau pernah mendengar firman Allah Swt: *وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا* “*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*” Dan berfirman Allah *وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ* “*Para ibu bendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh*”. Dari 30 bulan itu, tersisa 6 bulan, jika diambil 2 tahun (24 bulan). Kemudian Utsman berkata: Demi Allah, aku tidak memahami ini, bawa kemari wanita itu, tetapi orang-orang menemukan wanita itu telah selesai dirajam. Lalu Ma'mar berkata: Demi Allah, tidaklah burung gagak dengan burung gagak atau telur dengan telur itu serupa melebihi keserupaannya dengan ayahnya. Setelah ayah

---

<sup>307</sup> Al-Sheikh.

anak tersebut melihat anaknya, dia berkata “Anakku, demi Allah, aku tidak meragukannya lagi.<sup>308</sup>

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Jika seorang wanita melahirkan anak 9 bulan, maka cukup baginya menyusui anaknya 21 bulan, dan jika ia melahirkan untuk kehamilan 7 bulan, maka cukup baginya menyusui 23 bulan. Dan jika ia melahirkan untuk kehamilan 6 bulan, maka cukup baginya menyusui 2 tahun penuh (24 bulan).<sup>309</sup>

Muhammad Ali Assobuni dalam kitab *Safwatut Tafasir* Juga menyebutkan bahwa paling sedikit waktu perempuan hamil adalah enam bulan, dan itu adalah pendapat yang kuat dan shohih.<sup>310</sup> 195

Menurut mazhab Malikiyah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya. Hal tersebut dapat dipahami dari penjelasan tentang perempuan yang ditalak oleh suaminya, kemudian kurang dari enam bulan lahir seorang anak, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan ke suaminya yang kedua, tetapi hanya dapat dinasabkan ke suami yang sebelumnya, dan pernikahan dengan suami yang kedua batal, karena dianggap menikah masih dalam masa iddah. Namun,

---

<sup>308</sup> Al-Sheikh.

<sup>309</sup> Al-Sheikh.

<sup>310</sup> Muhammad Ali Al-Shobuni, *Safwatu al-Tafasir*, 4 ed. (Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1981).195.



apabila anak yang lahir lebih dari enam bulan, maka anak tersebut dinasabkan ke suaminya yang kedua.<sup>311</sup>

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* juga menyebutkan, apabila seorang laki-laki meninggal atau mentalak istrinya, lalu masa iddah nya habis, kemudian istrinya menikah lagi, kemudian kurang dari enam bulan anaknya lahir, maka anak tersebut adalah anak suaminya yang pertama, apabila suaminya masih hidup, maka dinasabkan kepadanya, kecuali dia menafikan anak tersebut. Apabila suami kedua mengklaim anak tersebut adalah anaknya, maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepadanya, karena tidak mungkin terjadi, kecuali anak hasil zina, sedangkan anak zina tidak bisa dinasabkan kepadanya.<sup>312</sup>

Para peneliti sebelumnya juga menyebutkan bahwa seluruh mazhab fiqih, baik *sunni* maupun *syi'ah*, termasuk mazhab Syafi'i, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya,<sup>313</sup> karena orang tua si anak dianggap telah melakukan hubungan badan tanpa ada akad nikah yang sah, hal seperti ini disebut dengan anak hasil zina.<sup>314</sup>

**Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua**

---

<sup>311</sup> Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. 1019.

<sup>312</sup> Asy'Syafi'i, *Terjemahan Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib Pembahasan: Diyat Tindak Pidana Tersalah, Hudu dan Sifat Pengasingan dan Beberapa Ketentuan Hukum*.540.

<sup>313</sup> Asman, "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya."

<sup>314</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya

orang tuanya tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang telah menyebabkan anak tersebut lahir. Lagi pula secara medis, bayi yang lahir kurang dari enam bulan adalah bayi yang masih mencapai usia 24 minggu, maka akan sulit untuk bertahan hidup. Bayi lahir yang dianggap normal adalah bayi yang lahir pada usia kehamilan 37-42 minggu dengan berat 2.500-4.000 gram. Bayi yang lahir kurang dari 37 minggu dikatakan dengan berat badan lahir rendah. Menurut WHO (*World Health Organization*), bayi dengan berat lahir rendah berkontribusi 60 hingga 80% memiliki resiko kematian 20 kali lebih besar dari bayi berat normal.<sup>315</sup>

Apabila dihubungkan dengan penetapan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn yang menetapkan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya adalah sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya yang pengertiannya sama dengan anak sah, maka penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Begitu juga dengan penetapan nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan sirri kedua orang tuanya, kemudian dinyatakan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya, maka penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Apabila dicermati pada kedua penetapan di atas, Majelis Hakim tidak ada mempertimbangkan tentang anak yang lahir

---

<sup>315</sup> Asnidar, "Relationship Between Parents And Events Low Birth Weight."

kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Majelis Hakim hanya berpedoman pada Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI, yang pada intinya kedua pasal tersebut memiliki pemahaman kapanpun seorang anak lahir yang penting lahir dari perkawinan yang sah, seperti anak yang lahir satu hari setelah pernikahan kedua orang tuanya, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Namun, menurut hemat peneliti, kedua pasal tersebut tidak dapat diterapkan pada anak hasil zina, karena berdasarkan hukum Islam anak hasil zina tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki yang telah menyebabkan anak tersebut lahir.

Hukum positif di Indonesia memang belum mengatur secara spesifik tentang anak hasil zina, seperti anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya yang tidak dapat dinasabkan kepada seorang laki-laki yang telah menyebabkan anak tersebut lahir, namun hukum positif telah memberikan solusi terhadap anak hasil zina untuk ditetapkan berdasarkan hukum Islam. Ketentuan tersebut dapat dipahami dari ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta Pasal 50 dan 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Inti dari pasal tersebut

adalah bahwa dalam menetapkan asal-usul anak harus berdasarkan hukum Islam.

Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah bahwa terjadinya disparitas penetapan terhadap asal-usul anak hasil zina, apakah anak yang lahir sebelum dan sesudah pernikahan tetapi kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, disebabkan karena belum adanya aturan yang tegas tentang anak hasil zina yang dalam satu sisi menurut hukum Islam tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dan disisi lain anak hasil zina harus diberikan haknya sebagai anak yang lahir dalam keadaan suci karena ia tidak menanggung dosa dari kedua orang tuanya. Tidak adanya kesamaan hukum tersebut, membuat para hakim melakukan penafsiran hukum yang dirasa dapat memberikan rasa keadilan bagi seorang anak yang diajukan asal-usulnya.

Membahas tentang hukum Islam tidak bisa lepas dari maqashid syariah, karena ia identik dengan hikmah yang terkandung dalam suatu perintah atau larangan dalam suatu undang-undang.<sup>316</sup> Agar terwujudnya kepastian hukum Islam dalam pemeliharaan nasab (*hifzu nasab*) dalam perkara permohonan asal-usul anak, maka sebagai solusi terhadap disparitas penetapan Majelis Hakim di atas adalah bahwa perlu

---

<sup>316</sup> Siti Hajar dkk., "Planning Development Tourism In Islamic Perspectives At Lake Toba Region," *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 24 (September 2019): 44–50, <http://www.jised.com/PDF/JISED-2019-24-09-12.pdf>.

adanya pembaharuan hukum terhadap Pasal 99 KHI huruf a, karena pasal tersebut menimbulkan pemahaman hukum bahwa kapanpun seorang anak lahir yang penting lahir dari perkawinan yang sah, maka anak tersebut dapat dikatakan sebagai anak sah. Padahal pemahaman yang seperti itu di anggap bertentangan dengan hukum Islam, karena mayoritas para ulama telah sepakat bahwa anak hasil zina dan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada laki-laki yang telah menyebabkan anak tersebut lahir.

Perlu juga diperbaharui yaitu Pasal 100 KHI yang menjelaskan tentang anak luar kawin yang hanya memiliki nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Pasal 100 KHI tersebut memiliki makna yang sama dengan Pasal 43 UUP, hanya saja yang membedakan adalah dalam penggunaan istilah bahwa anak anak luar kawin yang memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarganya ibunya. Kedua pasal tersebut sering dijadikan rujukan oleh hakim dalam menetapkan asal-usul anak yang betul-betul lahir di luar perkawinan yang sah.

Melalui putusan MK Nomor 46 46/PUU-VIII/2010 sebagai uji materi terhadap Pasal 43 UUP, telah terjadi pembaharuan hukum terhadap anak luar kawin, selama anak luar kawin dapat dibuktikan hubungannya dengan ayah biologisnya, maka anak

tersebut dapat dikatakan sebagai anak biologis dan memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Namun, penggunaan istilah anak biologis tersebut di anggap dapat mengaburkan kepastian hukum Islam terhadap anak hasil zina, seolah-olah kalau dinyatakan sebagai anak biologis sama pengertiannya dengan anak sah, karena ia juga memiliki hubungan perdata dengan kedua orang tuanya. Hal tersebut di anggap dapat merusak kesakralan suatu pernikahan dalam agama Islam. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari putusan MK tersebut agar tidak terjadi perbedaan pendapat dikalangan hakim dalam menetapkan asal-usul anak luar kawin atau anak hasil zina, maka perlu adanya penjelasan lebih lanjut tentang terminologi istilah anak biologis, dan untuk siapa istilah itu digunakan, apakah istilah anak biologis tersebut dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agamanya yang berbeda-beda?

Menurut peneliti, istilah anak biologis tersebut tidak dapat diterapkan untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan agama yang berbeda, karena mungkin saja ketentuan nasab seorang anak dalam Islam berbeda dengan selain Islam, meskipun tujuan dari penggunaan istilah anak biologis tersebut adalah untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak yang lahir tanpa dosa, sehingga seorang ayah biologis dapat dihukum untuk memberikan hak-hak dari anak tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari putusan MK Nomor 46 46/PUU-VIII/2010, Mahkamah Agung (MA) juga dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau dalam bentuk Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai bentuk hasil dari rapat pleno kamar di MA, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi seluruh hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, karena belum mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi ke empat penetapan di atas pada pencatatan sipil. Apakah istilah anak ibu, anak biologis, anak kandung dan anak sah, di tulis sesuai dengan penetapan dari pengadilan atau pencatatan sipil memiliki redaksi bahasa tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya untuk memastikan kepastian hukum Islam terhadap nasab seorang anak secara administratif telah sesuai dengan penetapan dari pengadilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya disparitas penetapan asal-usul anak hasil zina oleh Majelis Hakim disebabkan karena tidak adanya kesamaan hukum di antara hakim pada peradilan agama, sehingga para hakim memiliki pendapat yang berbeda-beda.
2. Secara yuridis, penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan 623/Pdt.P/2022/PA.Js, bahwa anak yang lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya termasuk pada anak luar kawin, kemudian Majelis Hakim menetapkan tersebut sebagai anak dari ibunya dan anak biologis, sehingga ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, oleh karena itu penetapan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum positif yang ada di Indonesia sebagaimana di atur dalam Pasal 43 UUP dan Pasal 100 KHI. Adapun penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr, bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan *sirri* kedua orang tunya, kemudian Majelis Hakim menetapkan anak tersebut sebagai anak kandung dan anak sah dari kedua orang tuanya, hal tersebut belum di atur



dalam hukum Positif di Indonesia tetapi hanya ada dalam aturan hukum Islam.

Apabila ditinjau secara hukum Islam, penetapan nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp dan 623/Pdt.P/2022/PA.Js sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena anak yang lahir sebelum perkawinan termasuk kepada anak hasil zina sehingga tidak bisa dinasabkan ke ayahnya tetapi hanya memiliki hubungan nasab ibunya. Adapun penetapan nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Blcn 192/Pdt.P/2023/PA.Kdr, bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan sirri kedua orang tunya, kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai anak kandung dan anak sah, maka penetapan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena para ulama telah sepakat bahwa anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya tidak dapat dinasabkan ke laki-laki yang telah menyebabkan anak tersebut lahir.

## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang lahir kurang dari enam setelah pernikahan kedua orang tuanya, belum di atur dalam hukum positif di Indonesia, oleh karena itu perlu ada hukum yang mengaturnya sehingga

terwujudnya kepastian hukum Islam terhadap umat Islam di Indonesia.

2. Perlu adanya pembaharuan terhadap Pasal 99 dan 100 KHI, sehingga ada aturan yang lebih spesifik terhadap anak sah dan anak luar kawin atau anak hasil zina, terutama anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya. Selain dari itu, Mahkamah Agung juga dapat mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang mengatur lebih spesifik tentang anak hasil zina dan anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah pernikahan kedua orang tuanya, sehingga terwujudnya kesamaan hukum oleh hakim pada seluruh Pengadilan Agama di Indonesia dalam memeriksa perkara yang sama.
3. Bahwa peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu bagaimana implementasi keempat penetapan di atas pada dinas pencatatan sipil terhadap penetapan pengadilan yang menetapkan seorang anak dengan istilah anak ibu, anak biologis, anak kandung, dan anak sah, sehingga dapat diketahui apakah sudah terwujud kepastian hukum Islam atau belum terhadap penetapan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahmaniari, Irfan Amir, Ismail Keri, Ilmiyati, Asni Zubair, dan Rosita. "Analisis Yuridis Empiris Pencatatan Nikah Siri Pasangan Di Bawah Umur." *Constitutional Law Review* 1, no. 2 (Oktober 2022): 71–91. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/colrev/article/view/3995>.
- Abdou Samad, Doucoure, dan Muneer Ali Abdul Rab Al- Quibaty. "Lineage of illegal child 'Fiqh study in light of purpose of conservation of the offspring.'" *Majalah al-Ulumi al-Islamiyyat al-Dauliyyah* 1, no. 2 (2018). <https://www.researchgate.net/publication/326264608>.
- Adi Surya, I Kadek. "Akibat Hukum Kedudukan Anak Dalam Pernikahan Siri Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan." *Jurnal Ganec Swara* 17, no. 3 (2023). <https://journal.unmasmataram.ac.id/index.php/GARA/article/view/510/426>.
- Al Amruzi, Fahmi. "Hak dan Status Anak Syubhat dalam Pernikahan." *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* 17, no. 1 (2017): 1–15. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i1.1539>.
- Al Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibnu Al Mugirah Al Ju'fi. *Al Jami' Al Sahih Juz 8-9*. Dar Tauq an-Najat, t.t.
- Al-Hafid, Imam Al-Qadi Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusydi. *Bidayatu al-Mujtahid Wa Nihayatul al-Muqtasid*. Pertama. Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1415.
- Al-Jaziri, Abdul Rahman. *Kitab al-Fiqhu Ala al-Mazhab al-Arba'ah al-Juz'u al-Tsani*. Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2021.
- Al-Sheikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 7*. Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Al-Shobuni, Muhammad Ali. *Safwatu al-Tafasir*. 4 ed. Beirut: Dar al-Quran al-Karim, 1981.
- Al-Subail, Umar bin Muhammad. *Ahkamu al-Tifli al-Laqt*. 1 ed. Riyadh Arab Saudi: Dar al-Fadhilah, 2005.
- Amalia, Lia. "Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang)." *Universitas Buana Perjuangan Karawang* 2, no. 1 (31 Maret 2022): 375–90. <https://journal.ubpkarawang.ac.id/index.php/ProsidingKNPP/article/view/2483>.
- Anggun Punamasari, Amalia. *Implikasi Hukum Penetapan Sebagai Anak Biologis Terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Pada Penetapan Nomor 0192/Pdt.P/2014/PA.Btl*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2017.
- Arifin, Zainal, dan Zaenul Mahmudi. "Mandatory Wills for Adultery Children, Analysis of the Compilation of Islamic Law from the Perspective of Maqasid Syariah Al-Syatibi." *NAJAH International Journal of Law and Society* 1, no. 2 (2022): 36–47. <https://doi.org/10.59683/ijls.v1i1.4>.
- Ashiddiqy, Abdullah Faqih. "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Perubahan Data Akta Kelahiran di Disdukcapil Kabupaten Karanganyar." *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 9, no. 2 (27 Desember 2021): 16. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v9i2.54912>.
- Asman. "Hamil Di Luar Nikah Dan Status Nasab Anaknya: (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)." *Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 6, no. 1 (30 April 2020): 1–16. <https://doi.org/10.37567/shar-e.v6i1.9>.
- Asnidar. "Relationship Between Parents And Events Low Birth Weight." *Jurnal Life Birth* 1, no. 1 (April 2017). <https://doi.org/10.37362/jlb.v1i1.205>.
- Asy'Syafi'i, Imam. *Terjemahan Al-Umm/Imam Asy-Syafi'i Tahqiq & Takhrij Dr. Rif'at Fauzi Abdul Muthalib Pembahasan: Diyat Tindak Pidana Tersalah, Hudud dan Sifat Pengasingan dan Beberapa Ketentuan Hukum*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- At Tirmizi, Imam Al Hafidz bin Isa Muhammad bin Isa. *Al Jami' Al Kabir, Jilid 3*. Dar al-Gharb al-Islami, 1996.

- Ayu Gita Trisna Dewi, Dewa, Desak Gde Dwi Arini, dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti. "Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Anak Luar Kawin." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 3 (Desember 2021): 496–500. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4126.496-500>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring." Jakarta, Oktober 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda/TentangKami>.
- Bahori, Adibah, Azizah Mat Rashid, Mohamad Azhan Yahya, Suhaizad Saifuddin, dan Mohd Kamel Mat Salleh. "Evidence And Prosecution Of Out-Of-Wedlock Pregnancies: A Legal Perspective Of Syariah Criminal Offences In Malaysia." *Journal Of Legal Studies* 14, no. 1 (2023): 1–30. <https://doi.org/10.32890/uumjls2023.14.1.1>.
- Boulu, Fathan. "Konsep Anak Menurut M. Quraish Shihab Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan." *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ)* 1, no. 1 (Desember 2016): 54–65. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/aj/article/view/664>.
- Bukhari, Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al. *Shahih Al-Bukhari*. Damsyiq: Daar Ibn Al-Katsir, 2002.
- Damyathi, Ubu Bakar bin Muhammad Syata al. *I'annah al-Thalibin*. Dâr Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1883.
- Darmi, Lomba Sultan, dan Nurfaika Ishak. "Urgensi Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Tellangkere Kecamatan Tellu Limpoe)." *QadauNa Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (t.t.): Desember 2022. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i1.30880>.
- Devina dan Endah Hartati, Surini Ahlan Sjarif. "Tinjauan Yuridis Pengesahan Anak Luar Kawin yang Dicatatkan Setelah Ayah dari Anak Meninggal Dunia (Studi Kasus: Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 36/PDT.P/2020/PN.JKT.PST.)." *Lex Patrimonium* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://scholarhub.ui.ac.id/lexpatri/vol1/iss1/4>.
- Elita, Dessy, Abdullah Gofar, dan Kms Abdullah Hamid. "Prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 8, no. 1 (2019). <http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v8i1.308>.
- Fadhilah, Firyal, dan F.X. Arsin Lukman. "Analisis Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Luar Kawin Sebagai Pengganti dari Ahli Waris." *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* 1, no. 02 (Juni 2022). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/imanot/article/view/4426>.
- Fajar Ramdhan, Wahyu, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti. "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/PDT.P/2020/PA.JS)." *Indonesian Notary* 4, no. 2 (2022). <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss2/33/>.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya*. Jakarta, 2012.
- Fikri. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesia Analisis Legislasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Fikri Wardana, Muhammad, dan Mohamad Rafi'i. "Analisis Yuridis Kedudukan Hak Waris Bagi Anak Luar Nikah Menurut Hukum Islam." *Justicia Journal* 11, no. 1 (11 Agustus 2022): 73–84. <https://doi.org/10.32492/justicia.v11i1.676>.
- Fil Ula, Faizatul, R. Meliyana, R. Ilahiyah, dan Muhammad Tohir. "Hak Waris Bagi Anak Hasil Zina dalam Kajian Ilmu Matematika dan Hukum Islam." *FOKUS: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020): 197–220. <http://dx.doi.org/10.29240/jf.v5i2.1797>.
- Ginsu, Dimas, Franky Suleiman, dan Nenden Herawaty Suleman. "Status Anak Luar Nikah Perspektif Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* 2, no. 1 (30 Juni 2022): 1–14. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i1.396>.
- Hajar, Siti, Bambang Supriyono, M.R. Khairul Muluk, dan Abdullah Said. "Planning Development Tourism In Islamic Perspectives At Lake Toba Region." *Journal of*

- Islamic, Social, Economics and Development (JISED)* 4, no. 24 (September 2019): 44–50. <http://www.jised.com/PDF/JISED-2019-24-09-12.pdf>.
- Halim, Indra, dan Ikhsan Darwis. “Urgensi Penetapan Wali Nikah Bagi Perempuan Yang Lahir Kurang Dari 6 Bulan Setelah Akad Nikah Dari Perkawinan Hamil Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Tana Mana* 1, no. 1 (30 Juni 2020): 1–16. <https://doi.org/10.33648/jtm.v1i1.144>.
- Hamdan, Ahmad Sobari, dan Suyud Arief. “Hukum Ayah Biologis Menikahi Anak Luar Nikah Menurut Madzhab Arba’ah dan KHI.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 1 (2022): 19–32. <https://doi.org/DOI: 10.47476/as.v4i1.529>.
- Hamid Dunggio, Abdul, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto. “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia.” *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (Februari 2021): 12–21. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.
- Hanafi, Imam. “Perkembangan Manusia Dalam Tinjauan Psikologi Dan Alquran.” *IQ (Ilmu Al-quran): Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 1 (2018): 84–89. <https://doi.org/10.37542/iq.v1i01.7>.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cetakan kedelapan, Oktober 2008. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Harsya, Muhammad Ilham. “Hak Waris Anak Luar Kawin Dalam Sistem Kekerabatan Adat Lampung Perspektif ‘Urf.” *Al Maqashidi* 5, no. 1 (2022): 80–92. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v5i1.925>.
- Hartawan Firmansyah, Agus, Eli Martawati, dan Firzhal Arzhi Jiwantara. “Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 8 (2022): 2383–91. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i8>.
- Hasibuan, Iqbal Hanafi, Saidurrahman, dan Azhari Akmal Tarigan. “Inheritance Rights For Adultery Children; An Analysis Of Prosperity Approach To The Inheritance Rights For Adultery Children In The Islamic Law Compilation.” *IJLRES - International Journal on Language, Research and Education Studies* 3, no. 3 (2019): 351–63. <https://doi.org/10.30575/2017/IJLRES-2019091202>.
- Ipandang. “Komparasi Tentang Pembagian Harta Waris Untuk Anak Luar Nikah Dalam Kuh Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Falasifa* 11, no. 1 (2020): 185–200. <https://doi.org/10.36835/falasifa.v11i1.294>.
- Isnaini Rahmawati, Intan, Fifiana Wisnaeni, dan Adya Paramita Prabandari. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran : Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.” *Notarius* 14, no. 1 (10 Mei 2021): 221–35. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39237>.
- Kattani, Abdul Hayyie al-. *Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Sistem Ekonomi Islam, Pasar Keuangan, Hukum Hadd Zina, Qadz, Pencurian, Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- . *Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan, Jilid 10*. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Informasi Publik di Pengadilan*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022. <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sk-kma-nomor-2-144kmaskviii2022/detail>.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007.
- Khafaji, Mustafa. *al-Ahkamu al-Mawaris fi Syariati al-Islamiyyah*. Cetakan kedua. Dar Nasyri al-Staqafah, 1948.
- Khatab, Syarafuddin, Sayyid Muhammad Sayyid, dan Sayyid Ibrahim Shadiq. *Ibnu Qudamah 8 Al Mughni Pembahasan Tentang: Luqathah, Wasiat, dan Warisan*. Pustaka Azzam, t.t.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) Staatsblad, 1847, No. 23*, t.t.

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Wetboek van Strafrecht)*, t.t.  
*Kompilasi Hukum Islam*, t.t.
- Luthfi, Muhammad, Kukuh Dwi Kurniawan, Yaris Adhial Fajrin, Nu'man Aunuh, Yohana Puspitasari Wardoyo, dan Radhityas Kharisma Nuryasinta. "Timeline of the Concept of Child Regulations Out of Wedlock (Study of Family Law Rules in Indonesia)." *KnE Social Sciences*, 5 Januari 2024, 975–84. <https://doi.org/10.18502/kss.v8i21.14812>.
- M. Syarifuddin. "Laporan Tahunan 2022 Mahkamah Agung Republik Indonesia." Tahunan. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, Februari 2023. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan\\_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/laporan_tahunan/FA-LAPTAH-2022.pdf).
- Ma'arif, Toha. "Kedudukan Anak di Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Progresif yang Relevansinya Dengan Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia." *Disertasi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2023.
- Martinelli, Ida. "Status Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.796>.
- Mohtarom, Ali. "Kedudukan Anak Hasil Hubungan Zina Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Al-Murabbi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 2 (2018): 193–202. <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/search/search>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad al-Mestakawi, Ayman Fauzi. "Al Iktimal Numui al-Atfali al-Khadaj Dakhil al-Rahim al-Shanai'i Min Manzur Syar'i." *Majalah al-Dirayah* 23, no. 22 (Juni 2023): 1–74. [https://drya.journals.ekb.org/article\\_307210.html](https://drya.journals.ekb.org/article_307210.html).
- Muhammad bin Qudamah, Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin. *Al-Mughni Juz 9*. Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Mu'in Husni, Zainul, Lilik Handayani, dan Dinda Febrianti Putri. "Analisis Status Anak Luar Kawin Terhadap Orang Tuanya: Studi Komparatif antara Hukum Positif dan Hukum Islam." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (4 Juli 2021). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i1.2261>.
- Mustaqim, Abdul. "Berbagai Penyebutan Anak dalam Al-Qur'an: Implikasi Maknanya dalam Konteks Qura'anic Parenting." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 1 (2015): 265–92. <https://doi.org/10.31291/jlk.v13i1.226>.
- Mutriadi, Anto. "Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan." *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan* 5, no. 2 (21 Agustus 2022): 284–91. <https://doi.org/10.33395/juripol.v5i2.11726>.
- Muzakir, Kahar. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Farmosa Journal of Science and Technology (FJST)* 1, no. 1 (Juli 2022): 33–46. <https://journal.formosapublisher.org/index.php/fjst>.
- Nasution, Chaidir. "Anak Sah Dalam Perspektif Fikih dan KHI." *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2010). <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1362/1096>.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2010.
- Nikmatullah, Faisal. "Hukum Ayah Menikahi Anaknya dari Hasil Zina (Studi Komparatif Madzhab Hanafi dan Syafi'i)." *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 20, no. 2 (26 September 2020). <https://doi.org/10.37035/syaksia.v20i2.2358>.
- Novikawati, Novikawati, Fuad Rahman, Ramlah Ramlah, dan Zulkarnain Zulkarnain. "Legalisasi Hukum Nikah Sirri pada Perkara Isbat Nikah di Pengadilan Agama Muara Bulian." *JMPIS Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (Desember 2022): 591–605. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v4i1>.
- Nur, Aco. "Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2020." Tahunan. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 29 Januari 2021. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.

- . “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.” Tahunan. Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 31 Januari 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>.
- Nur Anisa, Lina. “Status Hak Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (RI) Nomor:46/PUU-VIII/2012.” *Investama Jurnal Ekonomi & Bisnis* 1, no. 7 (2022): 35–46. <https://ejournal.iaingawi.ac.id/index.php/investama/article/view/625/285>.
- Nurkholisoh, Siti, dan Ahmad Soheh Mukarom. “Prohibition of Adultery in the Qur’an.” *Gunung Djati Conference Series* 4 (2021). <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/401>.
- Oktaviani, Mori, Elimartati, Nofialdi, Zulkifli, dan Ulya Atsani. “Inkonsistensi Regulasi Pencatatan Perkawinan Umat Islam Di Indonesia.” *aL-Hekam: Jurnal Studi Keislaman* 7, no. 1 (2022): 106–16. <http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v7i1.5891>.
- Othman, Abdulbari Aziz. “Genetik Parmak İzinin Soy İspatındaki Etkisi.” *Hakkari İlahiyat Dergisi* 1 (Desember 2022): 100–119. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/haid/issue/75571/1241154>.
- Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan. *Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp*, 2022.
- Penetapan Pengadilan Agama Batu Licin. *Nomor 17/Pdt.O/2023/PA.Blcn*, t.t.
- Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. *Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS*, t.t.
- Penetapan Pengadilan Agama Kabuapten Kediri. *Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr*, t.t.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan*, t.t.
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, t.t.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, t.t.
- Prastowo, Heru. “Analisis Mashlahah Dalam Status Hukum Perwalian Anak Luar Nikah Yang Lahir Dalam Ikatan Pernikahan Dalam Perspektif KHI.” *Tahkim* XVIII, no. 2 (Desember 2022): 256–78. <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v18i2.2536>.
- Pratama, Eka Putra, Shifa Anindita Nanang, dan Siska Lis Sulistiani. “Dinamika Pengaturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Pasca Permendagri No.09 Tahun 2016.” *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 5, no. 2 (16 Desember 2022): 110. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v5i2.440>.
- Putri Maharani, Monica, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Legalitas dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.” *JIP Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (Agustus 2023): 849–54. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, 2012.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat*, t.t.
- [quran.kemenag.go.id](https://quran.kemenag.go.id). <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/46?from=15&to=35>, t.t.
- Rahim, Abdul. “Implementasi Nikah Fasid dan Nikah Batil (Studi Kasus KUA Kec. Cempa Kab. Pinrang).” *Al-Bayyinah* 1, no. 1 (1 Juni 2017): 111–24. <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i1.12>.
- Rahmawati, Patimah, dan Musyifikah Ilyas. “Implikasi Penetapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Permintaan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Takalar).” *QADAUNA Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (Desember 2021).
- Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Ramadhan, Donny. “Ultra Petita Dalam Penetapan Permohonan Asal Usul Anak Dalam Menjamin Hak-Hak Anak.” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (Desember 2017): 108–28. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.132>.
- Rasyid, Laila M, dan Hernawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Cetakan Pertama. Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Aceh: UNIMAL PRESS, 2015.

- Rezy Meidina, Ahmad. "Anak di Luar Kawin Dalam Hukum Kewarisan Islam: Sebuah Ragam Perspektif dan Analisa." *el-Aqwal* 1, no. 2 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i1.6778>.
- Rizky, Emitha Clara Lumban Tobing, Jimmi Boy Yosua Purba, dan Yeremia Muliono Kelvin Hutabarat. "Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 738/Pdt.P/2019/Pn.Ptk Tentang Penetapan Anak Luar Kawin." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2 Oktober 2022): 14–27. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.1146>.
- Sahbana Nasution, Agung, Sutisna, dan Syarifah Gustiawati Mukri. "Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 4, no. 2 (21 Desember 2021): 125–37. <https://doi.org/10.47467/as.v4i2.819>.
- Salam, Asep Lukman Daris. "Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010." *As-Sakinah* 1, no. 1 (Mei 2023): 35–60. <https://doi.org/10.37949/sakinah11132>.
- Shadiq Sandimula, Nur. "Status Dan Hak Anak Luar Nikah Perspektif Madzhab Hanafi." *An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan* 14, no. 1 (Juni 2020). <http://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v14i1.314>.
- Siregar, Abdul Hakim. "Korelasi Qiyafah dan Genetika Dalam Menetapkan Nasab Perspektif Imam Syafi'i." *Best Journal (Biology Education Science & Technology)* 2, no. 1 (April 2019): 26–33. <https://doi.org/10.30743/best.v2i1.1773>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Oktober 2013. Bandung: Alfabeta, t.t.
- Supriyadi, Imam. "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (April 2020): 18–36. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.
- . "Komparasi Anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 1 (31 Oktober 2021): 18–36. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i1.139>.
- Susanto, M. Hajir, Yonika Puspitasari, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Kedudukan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Perspektif Hukum Islam." *JUSTISI* 7, no. 2 (15 Juli 2021): 105–17. <https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1349>.
- Triwati, Novika, Muhammad Reza Ginting, dan Rumelda Silalahi. "Kedudukan Anak di Luar Perkawinan Dalam Pewarisan Menurut KUH Perdata." *JURNALRECTUM* 4, no. 1 (Januari 2022): 157–73. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i1.1455>.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, t.t.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, t.t.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak*, t.t.
- Wibowo, R. Tetuko Aryo, dan Thohir Luth. "Akibat Hukum Anak yang Dilahirkan dalam Kawin Hamil." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (31 Desember 2020): 233. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p233-240>.



- Widya Kirana Septiani Putri. “Akibat Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Setelah Berlakunya Putusan MK Nomor 46/Puu-Viii/2010.” *Jurnal Akta Notaris* 1, no. 1 (22 November 2022): 123–38. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.195>.
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris.” *Badamai Law Journal Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat* 8, no. 2 (2023). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>.
- Zakaria, Endang, dan Muhammad Saad. “Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 20, no. 2 (9 Oktober 2021): 249–64. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v20i2.21933>.
- Zakiyurrahman, Muhammad. “Penolakan Masyarakat Terhadap Proses Pernikahan Wali Hakim Bagi Anak Hasil Zina.” *SAKINA: Journal Of Family Studies* 5, no. 3 (2021). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/756>.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu al Juz’u as-Sadis*. 2 ed. Suriah-Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqhu al-islami Wa Adillatuhu al-Juz’u al-Sabi’*. 2 ed. Suriah Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**PENETAPAN**

Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Ian Leslie Goodwin bin Leslie Goodwin**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Gang Hidayaturrahman, RT. 04, No. 50, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Eka Yunianti binti Moch. Djajuli**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Gang Hidayaturrahman, RT. 04, No. 50, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 1 dari 11



perkara Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 17 November 2019, di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Abdul Kadir. J;
  - b. Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Awaluddin (Paman kandung Pemohon II) dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai saudara,
  - c. Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yuliansyah dan Bapak Taufik Rahman;
  - d. Mas kawin berupa cincin emas seberat 4 Gram;
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 52 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;
  - f. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
  - . Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

---

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 2 dari 11



Bruce Zabier Goodwin, lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelumnya tidak mendapatkan akta nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Desember 2021, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0566/058/XII/2021 pada tanggal 26 Desember 2021;
5. Bahwa sejak dari kelahiran anak pertama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di dalam akta kelahiran anak pertama pemohon I dan Pemohon II, nama Pemohon I belum dapat di cantumkan selaku ayah dari anak tersebut dikarenakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan dibawah pengawasan pencatat nikah, untuk itu para Pemohon memerlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019; adalah anak sah dari Pemohon I (**Ian Leslie Goodwin bin Leslie Goodwin**) dengan Pemohon II (**Eka Yuniarti binti Moch. Djajuli**);



3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;  
Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut, para Pemohon menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan anak yang bernama;

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;  
adalah anak sah dari Pemohon I (**Ian Leslie Goodwin bin Leslie Goodwin**) dengan Pemohon II (**Eka Yunianti binti Moch. Djajuli**);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah ulang dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 Desember 2021, dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0566/058/XII/2021 pada tanggal 26 Desember 2021, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan ulang antara Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1);
- Fotokopi Keterangan Lahir an.

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019, dari capil Kota Balikpapan tanggal 1 Nopember 2019, alat bukti tersebut bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.2);

- Fotokopi kartu keluarga atas nama **Eka Yunianti**, No. 6471012110190020, tanggal 06- 01- 2022 bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda, (P.3);



- Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Eka Yunianti**, No. 6471015306880001, tanggal 10- 01- 2022 bermaterai cukup sesuai aslinya diberi tanda, (P.4);

Dan dua orang saksi pada persidangan dalam sumpahnya menerangkan:

Saksi I Awludin bin Yusuf, paman kandung Pemohon II (wali nikah), umur 52 tahun, agama islam, Tinggal di Kelurahan Manggar Baru, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 17 November 2019, di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Abdul Kadir. J;
- Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Awaluddin (Paman kandung Pemohon II) dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai saudara,
- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yuliansyah dan Bapak Taufik Rahman;
- Mas kawin berupa cincin emas seberat 4 Gram;
- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 52 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;

. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;

Bruce Zabier Goodwin, lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

Saksi II Yanti binti Manuputi, ibu kandung Pemohon II, menghadiri pernikahan sirri, umur 56 tahun, agama islam, Tinggal di Kelurahan Manggar, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 17 November 2019, di Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Abdul Kadir. J;

- Yang menjadi wali nikah adalah : Bapak Awaluddin (Paman kandung Pemohon II) dikarenakan ayah dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia serta tidak mempunyai saudara,

- Yang menjadi saksi akad nikah adalah Bapak Yuliansyah dan Bapak Taufik Rahman;

- Mas kawin berupa cincin emas seberat 4 Gram;

---

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 6 dari 11





- Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Cerai Hidup dalam usia 52 tahun, sedang Pemohon II berstatus Cerai Hidup dalam usia 31 tahun;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
- . Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak yang bernama;  
Bruce Zabier Goodwin, lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat Menetapkan anak yang bernama;

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

---

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 7 dari 11



adalah anak sah dari Pemohon I (**Ian Leslie Goodwin bin Leslie Goodwin**) dengan Pemohon II (**Eka Yunianti binti Moch. Djajuli**) dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang diajukan oleh para Pemohon berupa potokopi Surat Keterangan dan Akta Kelahiran, atas nama:

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

adalah anak dari Pemohon II (**Eka Yunianti binti Moch. Djajuli**), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil, tanggal 1 Nopember 2019, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, yang diajukan oleh Pemohon, berupa potokopi Buku Kutipan Akta Nikah Ulang, di mana potokopi tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga merupakan sebuah akta otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan resmi/ulang para Pemohon lebih muda dari tanggal kelahiran:

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

akan tetapi tanggal pernikahan para Pemohon dengan secara Sirri /dibawah tangan (17 Nopember 2019) lebih kemudian dari tanggal kelahiran anak pertama **Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019, adalah anak BIOLOGIS para Pemohon karena pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Nopember 2019 setelah anak tersebut lahir;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 99 Kompilasi hukum islam,  
Anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Kemudian pasal 100 Kompilasi hukum islam menyatakan anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, Dengan demikian Pemohon I tidak dapat/ditolak untuk dijadikan sebagai ayah kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon , maka berdasarkan pula pada ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka instansi pencatat kelahiran wilayah hukum Pengadilan Agama Balikpapan dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak bernama:

**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;

tersebut diatas dan sebagai anak dari Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;  
**Bruce Zabier Goodwin** lahir di Balikpapan, 10 Oktober 2019;  
adalah anak dari Pemohon II (**Eka Yunianti binti Moch. Djajuli**);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 320.000,00 (*tiga ratus dua puluh ribu rupiah*).

---

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 9 dari 11



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari selasa tanggal 20 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1444 Hijriah oleh Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Manaf dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. Ahmad Ziadi**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Fasry Heldha Dwisuryati, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Penetapan Nomor 459/Pdt.P/2022/PA.Bpp | 10 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

**PENETAPAN**

**Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Muhamad Yusril Rifai Bin Ahmad Fauzi**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kramat No.77 RT.011 RW.007 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan., sebagai Pemohon I;

**Shifa Fauziah Binti Hamdani .alm**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kramat No.77 RT.011 RW.007 Kelurahan Jagakarsa Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan., sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 623/Pdt.P/2022/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 30 November 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah No. 1736/188/XI/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 30 November 2018;
2. Bahwa Pemohon I sewaktu menikah berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1 Muhammad Abizar Rifai, Laki laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018;
  - 3.2 Muhammad Arka Ramadhan, Laki laki, lahir di Jakarta, 09 Oktober 2020;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan tentang asal-usul anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya akta kelahiran, bagi anak yang bersangkutan dan Pemohon I dan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul anak tersebut;
5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan pemohon dan keluarga Pemohon;
6. Bahwa pasal 28 b ayat 2 undang-undang dasar 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, oleh karenanya Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama: Muhammad Abizar Rifai, Laki laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018 adalah anak sah biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

#### A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.2

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 556/09/2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat ada di kantor Lurah, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon I Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat ada di kantor Lurah, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1736/188/XI/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanggal 30 Nopember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.5;

**B. Saksi-saksi :**

1. **Hamidah binti Hamdani**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jagakarsa II Rt. 01/07 Kec. Jagakarsa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
  - Bahwa sebelum menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah hamil oleh Pemohon I dan pada tanggal 15 September 2018 telah lahir anak laki laki;
  - Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
  - Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir sebelum pernikahan tanggal 30 Nopember 2018

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS





- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusuan;
- 2. **Ahmad Fauzi bin Tarmuzi**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan bertempat tinggal di Jagakarsa II Rt. 01/07 Kec. Jagakarsa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
  - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tahun 2018;
  - Bahwa ketika menikah tersebut status Pemohon I perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon II sudah hamil oleh Pemohon I dan pada tanggal 15 September 2018 telah lahir anak laki laki;
  - Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya di KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
  - Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kejelasan status anak mereka yang lahir sebelum pernikahan tanggal 30 Nopember 2018;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, semenda atau sesusua

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan yang isinya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk sepenuhnya pada segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan disempurnakan untuk kedua kalinya Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa menurut Para Pemohon saat ini anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya, berada dalam asuhan Para Pemohon, sehingga berdasarkan KMA RI Nomor KMA/032/SAKSI/ IV/2006 tanggal 04 April 2006, sudah tepat perkara ini diajukan secara voluntair;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 30 Nopember 2018, tercatat pada KUA Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan;
- Bahwa sebelum dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar anak yang lahir tersebut bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 ditetapkan sebagai anak dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi dari asli surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga telah memenuhi maksud Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan alat bukti tersebut merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan yang

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR., oleh karena itu alat bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu: Hamidah dan Ahmad Fauzi, dimana kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai agama yang dianutnya, diperiksa seorang demi seorang di muka persidangan, keterangan keduanya saling berhubungan satu sama lain berkenaan dengan dalil-dalil yang diajukan Para Pemohon di dalam surat permohonannya, sehingga Para saksi telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 144, 147 dan Pasal 171 (1) dan 172 HIR, oleh karena kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan demikian perkara ini telah diajukan oleh subyek hukum yang benar, dan diajukan pada pengadilan yang berwenang (vide pasal 1 ayat 1 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ada wali dan saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun, sehingga perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 30 Nopember 2018 adalah perkawinan yang dilangsungkan dan dicatat oleh di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan Pemohon II telah dihamili oleh Pemohon I hal ini diakui oleh Pemohon I, sehingga lahir anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai lahir tanggal 15 September 2018;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti telah lahir seorang anak laki-laki, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama . Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 belum tercatat sebagai anak Pemohon II pada lembar Kartu Keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan .Jagakarsa tanggal 30 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa dari permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2018 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan telah dicatat, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa sebelum menikah yang tercatat tersebut Pemohon II telah melahirkan seorang anak bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018;
3. Bahwa Pemohon I mengakui anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai adalah anak biologis Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 tidak tercatat sebagai anak Pemohon I pada lembar Kartu Keluarga Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Pasal 2 ayat (1), Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



menyatakan bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) menyebutkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap anak bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 lahir dalam hubungan diluar nikah yang sah Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian anak tersebut tidak dapat disebut sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 42 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa memahami putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-X/2010, tanggal 17 Februari 2012 yang menentukan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, "*Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya"* tidak dimaknai sebagai persamaan status antara anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Namun demikian setiap anak baik anak yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



dilahirkan dalam perkawinan yang sah, demikian pula anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang, secara hukum harus dilindungi hak-haknya;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh petugas yang berwenang (Kantor Urusan Agama), secara hukum tidak memiliki kedudukan hukum, adalah merupakan akibat dari perbuatan kedua ibu bapak yang telah menyebabkan anak lahir, maka dirasa tidak adil apabila anak harus menanggung akibat perbuatan orang tuanya tersebut;

Menimbang, bahwa hukum telah menentukan bahwa orang tua yang pertama dan utama harus bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (vide Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak), artinya kedua orangtua tetap harus bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak, anak dimaksud adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf (a) KHI);

Menimbang, bahwa banyak Pasal yang mengatur mengenai kewajiban orang tua terhadap anaknya seperti ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU. RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 Inpres RI. Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, kewajiban dan tanggung jawab hanya ada dipundak ibu yang melahirkannya, sedangkan bapak yang menyebabkan anak lahir hanya sebagai bapak biologis tidak memiliki tanggung jawab apapun karena anak yang demikian hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya dan tidak dengan bapak biologisnya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI);

Menimbang, bahwa apabila putusan Mahkamah Konstitusi terhadap yudisial review Pasal 43 ayat (1) aquo dimaknai sebagai hubungan

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



keperdataan yang sempurna baik dengan ibu yang melahirkan maupun dengan bapak biologisnya, maka akan runtuhlah sendi-sendi arti kesucian dan kesakralan perkawinan, karena tidak ada lagi perbedaan antara anak yang lahir dalam perkawinan yang sah maupun anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi masih memerlukan penafsiran-penafsiran;

Menimbang, bahwa dalam Islam perkawinan bukan hanya ikatan atau hubungan sebatas keperdataan (**حبل من الناس**) semata, tapi memiliki nilai yang lebih tinggi, karena melakukan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi hajat biologis semata-mata, akan tetapi mengandung nilai ibadah (**حبل من الله**), apalagi salah satu dari lima maqashidusy syar'i adalah untuk memelihara keturunan) (**حفظ النسب**). Oleh karena itu Majelis Hakim harus memaknai maksud putusan Mahkamah Konstitusi aquo yaitu adanya hubungan keperdataan sebatas antara anak dengan bapak biologisnya;

Menimbang, bahwa, hukum Islam secara tegas menentukan tidak ada hubungan nasab antara anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dengan bapak biologis, sehingga tidak ada hak bagi bapak biologis untuk menjadi wali, wali nikah, tidak ada kewajiban memenuhi kebutuhan nafkah, pendidikan, kesehatan maupun lain-lainnya, tidak ada hubungan untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa namun demikian, maka demi kemanusiaan dan untuk melindungi kepentingan anak dan sebagai hukuman (ta'zir) bagi bapak biologisnya, maka hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya ialah bapak biologis berkewajiban untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup anak meliputi nafkah, pendidikan, kesehatan maupun kebutuhan lainnya sampai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri serta hak dari harta peninggalan bapak biologis berupa washiat wajibah. Hal ini sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Nomor 11 Tahun 2012 Item Kedua angka 5 "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk : a. mencukupi

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS



kebutuhan hidup anak tersebut; b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan maksud Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang menentukan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, serta berpedoman pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan angka 20 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar anak yang dilahirkan oleh Pemohon II bernama Muhammad Abizar Rifai pada tanggal 15 September 2018 tersebut ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II, dapat dikabulkan dengan ketentuan memiliki hubungan keperdataan yang terbatas sebagaimana dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang meliputi nama, orangtua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam UU 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan kepada pertimbangan tersebut diatas maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara voluntair dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Pasal 90 dan Pasal 91 UU. RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

*Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.623/Pdt.P/2022/PA.JS*





sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI. Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Abizar Rifai, Laki laki, lahir di Jakarta, 15 September 2018 adalah anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp425.000.- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syafar 1444 Hijriah oleh Drs. H. Ali Usman, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Dewiati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Siti Nurhayati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon .

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.**

ttd

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. H. Ali Usman, M.H.**



**Dewiati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Siti Nurhayati**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 425.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan

**Saiful Bahry, S.H., M.H.**



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**Mahsun Bin Mukhlis**, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir Mudung 21 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Jalan Rindu, Rt.013 Rw. 003, Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang berdomisili di Jl. Kodeco, Rt.001 Rw. 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

**Sri Wahyuni Binti Jailani**, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tungkan Pangeran 14 November 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kodeco, Rt.001 Rw. 001, Desa Sukamaju, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/Pdt.P/2023/PA.Blcn, tanggal 16 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 08 Oktober 2019 dihadapan seorang penghulu yang bernama Sahari di Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Sendiri Pemohon II yang bernama Jalani dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Agus dan Mahsus dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 29 November 2022 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama, Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal XXXXXX;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

**Primer;**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak bernama Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal XXXXXX adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa identitas para Pemohon yang ternyata telah sesuai dengan surat permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Rumah sakit bersalin Paradise Kelurahan Kampung Baru

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Majelis Hakim diberi paraf dan kode P.5;

## B. Saksi:

1. **Mahsus bin Mukhlis**, tempat dan tanggal lahir Lombok, 18 Juni 1978, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Serongga Rt.007 Desa Gunung Besar, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 08 Oktober 2019 di Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
  - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 08 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Aprilia, lahir pada tanggal 17 Maret 2020;
  - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
  - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang mempermasalahkan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;
- 2. **Eko Supriadi bin Jailani**, tempat dan tanggal lahir, 27 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Bina Bakti Rt.003, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah sumpah, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa para Pemohon semula menikah secara Islam/*sirri* pada tanggal 08 Oktober 2019 di Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;
  - Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 08 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
  - Bahwa para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aisyah Aprilia, lahir pada tanggal 17 Maret 2020;
  - Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan para Pemohon tercatat;
  - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, anak para Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya yaitu para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon sehingga perlu ditetapkan sebagai anak para Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### **Kewenangan mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Para Pemohon**

Menimbang, bahwa para Pemohon memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang sah, oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga memohon penetapan dari pengadilan, oleh karena itu para Pemohon mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan permohonan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka para Pemohon mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Asal Usul Anak sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri pada tanggal 08 Oktober 2019;
2. Bahwa Pemohon II telah melahirkan anak bernama Aisyah Aprilia pada tanggal 17 Maret 2020;
3. Bahwa para Pemohon menikah resmi pada tanggal 08 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.5 dan dua orang saksi yaitu Mahsus bin Mukhlis dan Eko Supriadi bin Jailani;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai P.5 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di *nazegelen* sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.4/P.5 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut merupakan akta di bawah tangan maka bukti surat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.4 maka diperoleh keterangan bahwa para Pemohon berdomisili pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 08 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 5151/YRSBP-SKK/IV/2020 tanggal 17 April 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit bersalin Paradise Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, terbukti bahwa anak yang bernama Aisyah Aprilia lahir pada tanggal 17 Maret 2020 dari seorang ibu yang bernama Mahsun;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa para Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama Aisyah Aprilia, lahir pada tanggal 17 Maret 2020 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah resmi, sedang pada pernikahan *sirri* tersebut akhirnya lahir seorang anak yang bernama Aisyah Aprilia, lahir pada tanggal 17 Maret 2020 dan kemudian Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 08 Oktober 2019, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 *jo.* pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum demi Petitum

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai anak diakui para Pemohon, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: "*setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri*" adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fikhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب . وطريق لثبوته في الواقع ,  
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا , أي منعقدا بطريق  
عقد خاصّ دون سجيل في سجلات الزواج الرسمية , ثبت نسب كلّ ماتأتي  
به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 permohonan para Pemohon yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama Aisyah Aprilia lahir pada tanggal 17 Maret 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Aisyah Aprilia bin Mahsun, lahir pada tanggal 17 Maret 2020 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Mahsun bin Mukhlis**) dan Pemohon II (**Sri Wahyuni binti Jailani**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan penetapan ini oleh Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rajab 1444 Hijriyah, oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Fauzi, Lc., MA. Ek.**, dan serta **A. Syafiul Anam, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muzdalifah, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Blcn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Fauzi, Lc., MA. Ek

A. Syafiul Anam, Lc

Panitera Pengganti,

**Muzdalifah, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa	Rp,00
4. Panggilan	Rp180.000,00
5. PNBP Panggilan pertama	Rp20.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00+
<b>Jumlah</b>	<b>Rp325.000,00</b>

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.B/cn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**P E N E T A P A N**

**Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

**XXXXX**, tempat/tanggal lahir Malang, 04 April 1999 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Malang Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

**XXXXX**, tempat/tanggal lahir, Kediri, 07 September 2002 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, Jawa Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

**Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada CANDRA SAHUPALA, SH., dan MOKHAMAD ASRORI, S.Sy; Para Advokat yang beralamat di Jln. Masjid Ngletih – Jetis, RT 012 RW 003 Kelurahan Ngletih, Kecamatan Pesantren Kota Kediri, selanjutnya disebut Kuasa Para Pemohon;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasanya ;
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 1 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab. Kdr, tanggal 24 Maret 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I (XXXXX) dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama XXXXX yang dilangsungkan di wilayah Kantor Utusan Agama (KUA) Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan. Pernikahan tersebut dengan Wali Nikah Imam Sudjono (ayah kandung Pemohon II) disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon I yaitu XXXXX dan saksi dari Pemohon II bernama Hadi Muhawan, ijab Kabul dan mas kawin berupa uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama; XXXXX, lahir di Kediri 09 November 2020, usia 2 tahun;
4. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari Rahim Pemohon II dan dari sejak menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai, dan Pemohon I tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa meskipun dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2023, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan ulang dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, dan telah memperoleh Kutipan Akta Nikah Nomor; 3506031032023035;
7. Bahwa pada saat perkawinan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, Bapak Imam Sudjono, yang mengijabkan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Kras, Bapak Zainal Abidin, S.Ag, M.Pdi, dengan mas kawin sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta saksi I- XXXXX dan saksi II- Hadi Muhawan;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 2 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat kesulitan mengurus dan mendapatkan akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara, untuk memanggil dan memeriksa serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan anak: **XXXXX, lahir di Kediri 09 November 2020**, adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsida:

**Atau** apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II yang didampingi kuasanya hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah Permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, tertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 3 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXX**, tertanggal 28 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 35060/310320/23035, tanggal 13 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi untuk dimintai keterangannya yaitu :

1. Nama **XXXXX**, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan wirawasta, tempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengurus asal usul anak, karena anaknya lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sirri pada tanggal 19 Agustus 2020, dan saksi sendiri yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan hadir pada saat pernikahan;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah sirri Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
  - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sirri Pemohon I dan Pemohon II, membina rumah tangga layaknya suami istri, dan telah lahir seorang anak perempuan yang bernama, **XXXXX**, lajir di Kediri 09 November 2020 (umur 2 tahun);
  - Bahwa, benar Para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tahun 2020 di rumah orang tua Pemohon II, dan Para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Kras pada tanggal 15 Maret 2023;

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 4 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menjadi wali ketika Para Pemohon menikah sirri adalah ayah kandung Pemohon II Imam Sudjono, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi sendiri dan **XXXXXX**, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa, saksi ikut hadir dan menyaksikan ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa masyarakat tidak ada yang protes tentang perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak yang dilahirkan oleh Pemohon II ke Catatan Sipil;

2. Nama **XXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, Pendidikan -, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di **XXXXXX**, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah bertetangga dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Para Pemohon mengurus asal usul anak, karena anaknya lahir sebelum perkawinan Para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kras ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah sirri Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I Jejaka;
- Bahwa, benar Para Pemohon pernah menikah secara Islam pada tahun 2020, dan saksi hadir pada acara itu, karena diminta oleh orang tua Pemohon II untuk menyaksikannya sebagai undangan, dan saksi juga tahu Para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, pada tanggal 15 Maret 2023;
- Bahwa, yang menjadi wali ketika Para Pemohon menikah sirri adalah ayah Pemohon II (bapak Imam Sudjono), dan di Pasrahkan kepada Kiyai untuk menikahnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu bapak **XXXXXX** dan Bapak Hadi Muhawan, dan dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai ;

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 5 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masyarakat tidak ada yang protes tentang perkawinan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengurus asal usul anak ini untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon ke Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon didepan sidang menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti - bukti lagi ;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil - dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah agar anak yang bernama **XXXXX**, Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020 (usia 2 tahun), ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon, karena anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a angka nomor 20 dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon II sekarang bertempat tinggal di Desa Kanigoro Kecamatan Kras Kabupaten Kediri, maka Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan memutuskan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.3 dan dua orang saksi

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 6 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kediri, oleh karena itu atas pertimbangan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon menerangkan bahwa para Pemohon telah menikah secara sirri (tidak dicatatkan) pada tanggal 19 Agustus 2020 dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 7,8, dan 9 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena ada wali yang sah, dua orang saksi dan membayar mahar serta adanya ijab kabul, namun perkawinan para Pemohon tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama semata-mata karena kelalaian dan syarat administratif yang tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon I:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, majelis menilai bahwa telah terbukti bahwa perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2020 telah sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa tentang permohonan para Pemohon agar anak yang bernama **XXXXX**, yang Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, ditetapkan sebagai anak dari para Pemohon, atas permohonan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 42 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 99 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan atau akibat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon, telah terbukti bahwa anak yang bernama **XXXXX**, Perempuan, Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, yang lahir dari seorang ibu bernama **XXXXX**, karena kelahiran anak tersebut Pemohon I dan Pemohon II pernikahannya belum tercatat di KUA Kecamatan Kras;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut pula harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **XXXXX**, Perempuan, lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020 adalah anak dari para Pemohon;

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 7 dari 10*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon agar anak yang bernama XXXXX, perempuan, umur 2 tahun, ditetapkan sebagai anak sah dari para Pemohon telah beralasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon **dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan asal usul anak ini kepada Instansi Pelaksana yang berwenang *in casu* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ruang lingkup bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya dibebankan kepada para Pemohon, yang berkaitan dengan perkara ini, mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama XXXXX, Lahir di Kediri pada tanggal 09 November 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan asal usul anak ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

*Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 8 dari 10*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I, selaku Ketua Majelis, Drs. MUNASIK, M.H. dan ARUDJI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUKO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon/kuasanya;

Ketua Majelis,

**Drs. AGUS SUNTONO, M.H.I**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUNASIK, M.H.**

**ARUDJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUKO, S.H.**

Daftar rincian perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	---.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 192/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr.Hal. 9 dari 10

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Afdal Lailatul Qadri  
NIM : 21913015  
Judul Tesis : ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
DISPARITAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM  
MENGABULKAN PERMOHONAN ASAL USUL ANAK  
HASIL ZINA  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dzulkipli Hadi Imawan, LC., M.Kom.I., Ph.D

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	15-11-2023	Kajian teori perlu ditambah referensi primer dari kitab-kitab fikih. Pencantuman hadist	
2	20-11-2023	Teori defenisi anak perlu ditambahkan.	
3	15-12-2023	Pembahasan perlu dibuat analisis dan narasi, dan perlu adanya footnote, sesuaikan dengan buku pedoman.	
4	22-12-2023	Analisis juga bisa dikomparasikan dengan penelitian lain atau pendapat para ulama.	
5	29-12-2023	Pendahuluaan perlu diperkaya/ditambah dengan referensi/jurnal agar terlihat novelty dan urgensi. Jadi setiap paragraf yang merupakan data/ perlu diberi referensi	
6	2-01-2024	Motto disesuaikan dengan tema/judul tesis, dan diberi footnote.	
7	12-01-2024	Tujuan penelitian; untuk mengetahui diganti untuk menjelaskan atau menganalisis.	
8	25-01-2024	Footnote tidak usah dijorokin, rata kanan kiri, dan Jurnal asing perlu ditambah	

Yogyakarta, 15 Februari 2024  
Mengetahui  
Kaprodi

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph





**SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI**

**No: 13/Perpus/IAIPM/II/2024**

**Assalamu'alaikum War. Wab.**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afdal Lailatul Qadri  
Nomor Induk Mahasiswa : 21913015  
Konsentrasi : Hukum Islam  
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D  
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UUI  
Judul Tesis :

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP DISPARITAS  
PENETAPAN MAJELIS HAKIM DALAM MENGABULKAN  
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK HASIL ZINA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **13% (tiga belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum War. Wab.**

Yogyakarta, 13 Februari 2024

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

## CURRICULUM VITAE



### A. Identitas Diri:

Nama : Afdal Lailatul Qadri  
Gelar Akademik : S.H.  
Tempat, Tgl Lahir : Solok, 13 November 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Telp/Hp : 0813-2698-7001  
Email : afdallq46@gmail.com dan 21913015@students.uui.ac.id

### B. Riwayat Pendidikan:

- 2000 – 2006 SDN Negeri 23, Air Dingin
- 2006 – 2009 Pondok pesantren MTI Candung, Bukittinggi
- 2009 – 2013 Pondok pesantren MTI Candung, Bukittinggi
- 2013 – 2016 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### C. Riwayat Pekerjaan:

- Calon Hakim, Pengadilan Agama Biak, Tahun 2017
- Hakim Pengadilan Agama Biak 2020
- Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat, Desember 2022-sekarang